

**PROGRAM BEBAS PEREDARAN UANG (BPU) SEBAGAI
SALAH SATU MANAJEMEN PENGAMANAN DI LAPAS
KLAS IIA SALEMBA JAKARTA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

OKTA FITRIANSYAH

NPM. 0706192086



UNIVERSITAS INDONESIA

PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN

PROGRAM PASCASARJANA

JAKARTA, TAHUN 2009



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : OKTA FITRIANSYAH

NPM : 0706192086

Tanda Tangan :

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan :

Nama : OKTA FITRIANSYAH

Nomor Mahasiswa : 0706192086

Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian

Judul Tesis : Program Bebas Peredaran Uang (BPU) sebagai Salah Satu Manajemen Pengamanan di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr. Rycko A. Dahniel, M Si (.....)

Pembimbing II : Drs. Johannes Sutoyo, MA (.....)

Penguji : Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, P Si (.....)

Penguji : Prof. Dr. Koesparmono Irsan (.....)

Ditetapkan di :

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Penyusunan tesis ini merupakan tugas akhir dari peneliti, yang dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) Kajian Ilmu Kepolisian Kekhususan *Manajemen Security*, Universitas Indonesia.

Peneliti sangat menyadari dalam penulisan tesis ini jauh dari sempurna, karena terbatasnya waktu, kemampuan dan terdapatnya berbagai hambatan yang dimiliki, maka peneliti membuka diri dan mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini secara khusus peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi, selaku Ketua Program Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia;
2. Prof. Dr. Rycko A. Dahniel, M Si, selaku dosen pembimbing I dan Drs. Johannes Sutoyo, MA, selaku dosen pembimbing II yang telah sudi meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini;
3. Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, P Si, dan Prof. Dr. Koesparmono Irsan, selaku tim penguji tesis ini dan telah memberikan banyak sekali kritik dan saran untuk kebaikan tesis ini;

4. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Sekretariat Program Pascasarjana, Program Kajian Ilmu Kepolisian yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan bantuan selama perkuliahan;
5. Semua rekan sejawat mahasiswa Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian kekhususan Manajemen Security;
6. Pejabat dan staf pada Lapas Klas IIA Salemba Jakarta yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini;
7. Istriku Sri Ekayanti.SH, anakku M. Ariq Arkan, serta seluruh keluarga tercinta, yang telah memberikan semangat, dorongan dan do'a, sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik;
8. Semua pihak lainnya yang tidak dapat peneliti cantumkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah ikut memberikan bantuan baik moril maupun materil.

Semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang telah diberikan kepada peneliti.

Peneliti,

Okta Fitriansyah

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS KAHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Okta Fitriansyah
NPM : 0706192086
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Program Bebas Peredaran Uang (BPU) sebagai Salah Satu Manajemen Pengamanan di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/fotmatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal :

Yang menyatakan

(OKTA FITRIANSYAH)

ABSTRAK

Nama : OKTA FITRIANSYAH
 Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
 Judul Tesis : Program Bebas Peredaran Uang (BPU) sebagai Salah Satu Manajemen Pengamanan di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta

Fenomena peredaran uang di Lembaga Pemasyarakatan secara formal tidak dilarang. Walaupun hal itu tidak secara nyata-nyata diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hal ini berbeda dengan bunyi Reglemen Penjara pasal 27, yang intinya melarang adanya hubungan keuangan antara penghuni Penjara dengan pegawai. Oleh sebab itulah setiap penghuni diwajibkan menitipkan uang/barangnya melalui Register D. Setiap kebutuhan penghuni terutama untuk menambah sedap-sedapan, di akomodasikan melalui regulasi pengelolaan register ini. Dengan cara dilayani oleh petugas secara kelembagaan, tidak dilayani oleh petugas secara perorangan. Namun walaupun secara formal aturan ini tidak diadopsi oleh peraturan yang sekarang ada, akan tetapi dipercaya, bahwa peredaran uang di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan selalu menjadi "sumber masalah" terjadinya gangguan keamanan akibat adanya kolusi antara penghuni dengan petugas. Oleh karena itulah peredaran uang di dalam Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan, dilarang.

Dalam penelitian ini ada dua pertanyaan penelitian yang hendak dijawab yaitu bagaimana Program Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhi Program Bebas peredaran Uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara menggunakan pedoman wawancara. Informan penelitian adalah petugas dan narapidana, dengan lokasi penelitian di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa program Bebas Peredaran Uang (BPU) dilaksanakan oleh Sub Seksi Registrasi dan Koperasi Pegawai Lapas Klas IIA Salemba Jakarta. Program Bebas Peredaran Uang (BPU) dilaksanakan dengan menggunakan Buku Tabungan, dan Kupon BPU sebagai alat transaksi pengganti uang tunai. Penelitian ini juga menemukan bahwa Program Bebas Peredaran Uang (BPU) mampu menjadi salah satu manajemen pengamanan untuk mencegah terjadinya ancaman dan gangguan keamanan yang bersumber dari beredarnya uang tunai. Dalam pelaksanaannya program Bebas Peredaran Uang (BPU) terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia petugas, sarana prasarana dan kendala struktur birokrasi.

Kata Kunci :

Bebas Peredaran Uang, Lapas, Keamanan

ABSTRACT

Name : OKTA FITRIANSYAH
 Study Program : Police Science Studies
 Title : *Free Distribution of Money (BPU) for Security Management in prisons Klas IIA Salemba Jakarta*

The phenomenon of the circulation of money in the Penitentiary not formally banned. Although it is not obviously regulated in Law Number 12 Year 1995 About the Penitentiary. This is different from the sound of Prison Reglemen article 27, which essentially prohibits financial relationships between prison inmates by staff. That is why all inmates are required to deposit money / merchandise through register D. Each inmate needs to add delicious especially "sedapan", accommodated through the regulatory management of these registers. It is served by the institutional staff, not served by individual officers. But despite these formal rules are not adopted by existing regulations, but believed, that the circulation of money in the penitentiary has always been "a troublemaker" security interference as a result of collusion between the inhabitants of the officers. Hence the circulation of money in the Penitentiary, is prohibited.

In this study two research questions to be answered are how the program of the Free Distribution of Money (BPU) in 2nd Class Lapas Salemba Jakarta and the factors that influence the programm of circulatory Free Money (BPU) in Lapas Klas IIA Salemba Jakarta. The method used is a qualitative method with interviews using interview guidelines. Research informants are officers and inmates, with research sites in 2nd Class Lapas Salemba Jakarta.

Based on the research results found that the programm of the Free Distribution of Money (BPU) conducted by the Sub Seksi Registrasi and Koperasi 2nd Class Lapas Salemba Jakarta. Free Distribution of Money Programm (BPU) is carried out by using the Book Savings, and Coupons BPU as a substitute for cash transactions. The study also found that the Free Distribution of Money Programm (BPU) could be one of the security management to prevent security threats and disturbances resulting from the circulation of cash. In the execution of the Free Distribution of Money Management (BPU) is constrained by limited human resources personnel, infrastructure and bureaucratic structure constraints.

Keywords:

Free Distribution of Money, Prison, Security

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Manajemen Pengamanan	10
2.2 Penataan Keuangan Narapidana Melalui Mekanisme Bebas Peredaran Uang	22
2.3 Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan.....	31
2.4 Konsep Motivasi	39

2.5 Metode Penelitian.....	43
BAB III GAMBARAN UMUM LAPAS KLAS IIA SALEMBA JAKARTA	49
3.1 Organisasi	49
3.1.1 Dasar Hukum	49
3.1.2 Sejarah.....	49
3.1.3 Struktur Organisasi.....	53
3.1.4 Pembagian Tugas (<i>Job Description</i>).....	54
3.2 Manajemen Lapas Klas IIA Salemba.....	65
3.2.1 Pelaksanaan Fungsi Manajerial.....	65
3.2.2 Pelaksanaan Fungsi Pendukung	65
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	70
4.1 Gambaran Umum Program Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta	70
4.2 Contoh Kasus Program Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam Penggunaan Wartel Khusus Lapas (Wartelsus)	88
4.3 Faktor Kendala Pelaksanaan Program Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta.....	99
4.3.1 Sumber Daya Manusia Petugas.....	99
4.3.2 Sumber Daya Manusia Narapidana.....	101
4.3.3 Sarana Prasarana	103
4.3.4 Struktur Kewenangan dan Pelaksanaan BPU	105
BAB V PEMBAHASAN.....	108
5.1 Program Bebas Peredaran Uang (BPU) Sebagai Salah Satu Manajemen Pengamanan	108
5.1.1 Pelaksanaan Program Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta.....	108

5.1.1.1 Pelaksanaan Program Bebas Peredaran Uang (BPU) oleh Sub Seksi Registrasi	109
5.1.1.2 Pelaksanaan Program Bebas Peredaran Uang (BPU) oleh Koperasi	111
5.1.2 Program Bebas Peredaran Uang (BPU) dan Keamanan di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta	113
5.2 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta	124
5.2.1 Kendala Sumber Daya Manusia Petugas	125
5.2.2 Kendala Sarana Prasarana	132
5.2.3 Kendala Struktur Kewenangan	133
BAB VI PENUTUP	137
6.1 Kesimpulan	137
6.2 Rekomendasi	139
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 : Penggeledahan Bulan Juli 2009	58
Tabel 3.2 : Daftar Keadaan Senjata Api dan Peluru pada bulan Juli 2009	60
Tabel 3.3 : Daftar Keadaan Sarana Prasarana Kelengkapan Tugas Keamanan dan Ketertiban pada Pos Utama Bulan Juli 2009	61
Tabel 3.4 : Data Jumlah Petugas Lapas Klas IIA Salemba Jakarta Berdasarkan Jabatan (Juli 2009)	66
Tabel 3.5 : Data Jumlah Petugas Lapas Klas IIA Salemba Jakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Juli 2009)	67
Tabel 3.6 : Data Penghuni Lapas Klas IIA Salemba Berdasarkan Status Pidana (Juli 2009)	68
Tabel 3.7 : Jumlah Penghuni Lapas Klas IIA Salemba Berdasarkan Kasus /Tindak Pidana (Juli 2009)	69
Tabel 4.1 : Laporan Arus Kas BPU Bulan Oktober 2009.....	84
Tabel 4.2 : Arus Kas BPU Melalui Media Transfer Rekening	85

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Lapas Klas IIA	54
Gambar 3.2 : Rolling Pos Pengamanan.....	59
Gambar 4.1 : Mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) Saat Masuk WBP Baru di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta.....	78
Gambar 4.2 : Mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) Saat Jam Kunjungan di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta.....	80
Gambar 4.3 : Alur Penggunaan Buku Tabungan dan Kupon BPU.....	81
Gambar 4.4 : Struktur Kewenangan dan Pelaksana Manajemen BPU	105
Gambar 5.1 : Hubungan Program Bebas Peredaran Uang (BPU) pada Keamanan di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta.....	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan miniatur kehidupan masyarakat pada umumnya, yang membedakan hanyalah ruang gerak para penghuni atau narapidana/ tahanan yang dibatasi oleh tembok pembatas dengan masyarakat luar. Kehidupan di dalamnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan di masyarakat luar, dimana adat istiadat, norma-norma, aturan-aturan sebagai suatu pola tingkah laku yang mengikat mereka. Narapidana merupakan sekumpulan orang yang sama-sama menjalankan pidana dalam kurun waktu tertentu, tinggal di tempat yang sama, mempunyai aturan yang sama hingga kegiatan harian yang diatur sedemikian rupa, boleh dikatakan setiap langkah mereka diatur oleh peraturan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan. Goffman menggambarkan bahwa karakteristik yang terdapat dalam lingkungan penjara tradisional adalah sama dengan rumah sakit jiwa dan organisasi militer menjadi satu institusi total (*total institutions*) yang menampung dan mengatur hidup orang banyak di dalamnya secara seragam (Goffman, 1961 : xiii).

Kehidupan dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari adanya konflik, baik antar sesama narapidana, narapidana dengan petugas maupun narapidana dengan aturan dalam lapas. Konflik antara sesama narapidana misalnya dalam bentuk perkelahian antar narapidana ataupun kekerasan antara narapidana. konflik narapidana dengan petugas, yaitu misalnya adanya pemerasan

oleh petugas, sementara konflik narapidana dengan aturan wujudnya antara lain sikap enggan narapidana untuk mengikuti program pembinaan yang dilakukan hingga melakukan pelanggaran tata tertib.

Salah satu bentuk konflik di Lembaga Pemasyarakatan terutama disebabkan masalah “uang”. Hal ini misalnya kerusuhan besar yang melanda Lapas Klas I Cipinang pada tahun 2001, diawali oleh adanya pemalakan uang oleh etnis/suku tertentu yang menyebabkan etnis/suku yang lain marah (Kompas, 22 Maret 2001 : 1). Konflik lain yang muncul dari beredarnya uang di lapas adalah peredaran narkoba dan obat-obatan yang berbahaya di lingkungan lapas. Narapidana dapat dengan mudah mengendalikan bisnis narkoba, memesan barang dengan menggunakan telepon selular yang didapatkan dengan akomodasi petugas juga dengan uang. Telepon selular adalah alat komunikasi yang paling efektif dalam mengatur peredaran narkotika dan obat-obatan (narkoba) di dalam lapas (Nurrachman, www.okezone.com, 14 November 2007). Peran oknum petugas sangat besar dalam hal ini, karena para narapidana memberikan “tips” yang cukup besar untuk setiap transaksinya. Tips untuk petugas bisa sampai Rp. 200.000,- dan pada kenyataannya juga harga narkoba lebih murah dibandingkan dengan di luar, katakanlah satu gram ubas (sabu), jika diluar berharga Rp. 1,2 juta, di dalam LP cukup dengan Rp. 800.000,- (Khairina dan Kuntari, www.ikonbali.org, 24 November 2007).

Kondisi diatas kemudian ditambah dengan adanya pungutan liar dalam pengurusan hak-hak narapidana seperti Remisi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) dan lainnya. Terdapat oknum petugas yang siap memfasilitasi

keuangan narapidana, kemudian adanya telepon selular juga memudahkan transaksi keuangan secara elektronik. Gambaran diatas adalah mencerminkan sebagian kecil kehidupan nyata di dalam Lembaga Pemasyarakatan. dapatlah dilihat bahwa pangkal dari pelanggaran tata tertib di lapas pada umumnya bersumber dari tidak adanya penataan keuangan narapidana yang berakibat pada hampir setiap sektor kehidupan narapidana.

Untuk mencegah terjadinya praktik sogok-menyogok, pemerasan hingga peredaran narkoba di dalam lapas, Departemen Hukum dan HAM RI mencanangkan kampanye Bebas Peredaran Uang (BPU) di dalam lapas/rutan. Sebanyak 27 lapas/rutan yang tersebar di Provinsi Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Timur sudah dinyatakan bebas peredaran uang, dan empat lagi sedang dalam proses yakni LP kelas II A Narkotika Jakarta, LP II B Cianjur, LP II B Ciamis, dan Rumah Tahanan Demak. Demikian dikemukakan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mardjuman saat pemberian remisi nasional di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta. (www.antikorupsi.org).

Fenomena peredaran uang di Lembaga Pemasyarakatan sendiri, sebenarnya secara formal tidak dilarang. Dalam arti bahwa hal itu tidak secara nyata-nyata diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hal ini berbeda dengan bunyi Reglemen Penjara pasal 27, yang intinya melarang adanya hubungan keuangan antara penghuni Penjara dengan pegawai. Oleh sebab itulah setiap penghuni diwajibkan menitipkan uang/barangnya melalui Register D. Setiap kebutuhan penghuni terutama untuk

menambah sedap-sedapan, di akomodasikan melalui regulasi pengelolaan register ini. Dengan cara dilayani oleh petugas secara kelembagaan, tidak dilayani oleh petugas secara perorangan. Namun walaupun secara formal aturan ini tidak diadopsi oleh peraturan yang sekarang ada, akan tetapi dipercaya, bahwa peredaran uang di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan selalu menjadi “sumber masalah” terjadinya gangguan keamanan akibat adanya kolusi antara penghuni dengan petugas. Oleh karena itulah peredaran uang di dalam Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan, dilarang.

Tetapi dalam pelaksanaannya, pengelolaan atau penataan keuangan milik narapidana dalam bentuk mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) tidaklah mudah seperti membalikkan tangan kita, banyak kendala atau hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya baik datangnya dari petugas, narapidana itu sendiri maupun masyarakat.

Faktor lemahnya komitmen dan petugas yang tidak kompeten menjadi faktor utama gagalnya penataan keuangan narapidana melalui mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) dan pada akhirnya BPU hanyalah sekedar ada. Contoh kurang berhasilnya BPU adalah pada Rutan Klas I Jakarta Pusat dan Lapas Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta Timur. Khusus pada Rutan Klas I Jakarta Pusat berdasarkan Penelitian Catur Budi Fatayatin (2005 : 101) menyebutkan sumber masuknya uang tunai ke Rutan walaupun telah diterapkan penataan keuangan narapidana melalui mekanisme BPU, yaitu :

- Lewat kunjungan;
- Lewat jasa petugas;

- Lewat telfon langsung ke keluarga;
- Lewat ATM milik petugas maupun warga binaan;
- Lewat penjualan nomor voucher/pulsa yang dikirim oleh keluarga;

Hal-hal diatas merupakan faktor pendukung peredaran uang tunai di lapas.

Jia ingin melakukan penataan keuangan narapidana, maka selayaknyalah faktor-faktor diatas dijadikan sebagai fokus utama penertiban dan pengawasan.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penulisan tesis ini, peneliti tertarik memilih judul *“Manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU) Sebagai Salah Satu Manajemen Pengamanan di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta”*.

1.2. Rumusan Masalah

Beragamnya latar belakang kehidupan narapidana, baik itu latar belakang kasus, suku/etnis, agama dan lainnya merupakan faktor nyata dari keberadaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai minatur masyarakat. Disana juga terdapat berbagai kebutuhan dan kepentingan narapidana dalam rangka mempertahankan hidupnya selama dalam lapas.

Dalam rangka hal tersebut narapidana akan menjaga hubungannya dengan petugas yang mau memfasilitasi kebutuhannya dengan imbalan uang, dan menjaga hubungannya dengan sesama narapidana yang juga ditentukan oleh uang. Arus peredaran uang yang tidak terkontrol baik oleh narapidana maupun fasilitasi oleh petugas berakibat pada gangguan keamanan dan ketertiban seperti pemerasan oleh sesama narapidana dan oleh petugas, hal ini juga berdampak pada proses

pembinaan narapidana, narapidana dengan uang yang dimilikinya merasa enggan untuk mengikuti kegiatan karena merasa semua bisa diatur dengan uang.

Untuk mengatur tata perikehidupan narapidana dalam lapas maka dibuat program-program kegiatan dalam rangka peningkatan tugas pokok dan fungsi lapas. Diantaranya misalnya program Bebas Peredaran Uang (BPU) yang diprogram sebagai program penataan keuangan narapidana, program pemberantasan pungutan-pungutan liar dan program peningkatan pelayanan kesehatan narapidana. namun program-program tersebut dalam kenyataannya belum menunjukkan hasil dan tujuan yang optimal. Indikatornya adalah masih terdapatnya narapidana yang menggunakan uang tunai di dalam lapas dengan didukung oleh sikap petugas yang setengah hati menjalankan program dan masih merajalelanya pungutan-pungutan liar dalam pengurusan hak-hak narapidana seperti remisi, Pembebasan Bersyarat (PB) dan lainnya.

Jika kondisi dalam lapas ini tidak kondusif maka tujuan pembinaan akan sulit tercapai. Dalam usaha untuk mencapai keamanan dan ketertiban serta tercapainya tujuan pembinaan maka dibutuhkan suatu manajemen lapas yang baik yang mampu mengakomodir keuangan narapidana tanpa melanggar hak-hak narapidana.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada sub bab sebelumnya maka dalam penelitian ini, peneliti ingin mengungkapkan fenomena dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- Bagaimana program Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba?
- Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi program Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui program Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi program Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba.

1.5. Kegunaan Penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan dan mendapatkan hasil, maka peneliti mempunyai harapan akan dapat memberikan masukan terhadap dunia akademik maupun dunia praktis sebagai berikut :

a. Terhadap Kepentingan Dunia Akademik

Sebagai pengembangan dunia ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan bidang Ilmu Pemasyarakatan sehingga faktor-faktor kelemahan antara peraturan dan praktek akan mudah diketahui dan dengan demikian akan timbul suatu pemikiran bagaimana cara penyelesaian yang tepat dengan didasarkan perundang-undangan yang berlaku.

b. Terhadap Kepentingan Dunia Praktis

Diharapkan akan timbul rasa tanggung jawab dan kehati-hatian dalam pengelolaan serta dalam menyelesaikan masalah hal ini mengingat bahwa dampak yang ditimbulkan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia.

1.6. Sistematika Penelitian

BAB I. Pendahuluan

Pembahasan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat tentang landasan-landasan teori yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, dalam bab ini juga dibahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab ini menguraikan tentang sejarah, lokasi dan kondisi lokasi penelitian, struktur organisasi, jumlah petugas dan jumlah penghuni Lapas Klas IIA Salemba Jakarta

BAB IV. Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang temuan-temuan di lapangan yaitu hasil penelitian tentang manajemen pengelolaan keuangan narapidana melalui mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta

BAB V. Analisis Hasil Penelitian

Bab ini berisi analisis tentang manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta. Analisis dilakukan dengan memadukan antara hasil penelitian dengan teori-teori yang digunakan.

BAB VI. Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi yang dianggap perlu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Pengamanan

Pengamanan berasal dari kata “aman”. Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata “aman” diartikan sebagai bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindungi atau tersembunyi, tidak dapat diambil orang, tidak meragukan, tidak mengandung risiko, tidak merasa takut dan khawatir.

Berkaitan dengan pengamanan, Sheryl Staruss, menyatakan bahwa : *In its broadest sense, security is the prevention of losses of all kinds, from what ever cause* (Strauruss, 1980 : 57). Dalam pengertian yang lebih luas keamanan dapat diartikan sebagai pencegahan terhadap adanya kerugian dari sebab apapun, baik kerugian secara fisik maupun non fisik, berwujud maupun tidak berwujud. Gangguan dalam bentuk fisik lebih mudah diketahui dan kerugiannya lebih mudah diketahui dan kerugiannya lebih mudah diperhitungkan. Gangguan yang bersifat non fisik, lebih sulit diketahui dan dihitung kerugiannya. Kerugian secara non fisik dapat menyangkut tentang perasaan, kesempatan, kenyamanan, kebebasan atau kemerdekaan seseorang atau nama baik.

Supaya terhindar dari kerugian perlu dilaksanakan upaya pencegahan kerugian. Upaya pencegahan kerugian adalah segala daya dan upaya guna menghindari peristiwa atau kejadian yang tidak diinginkan. Kejadian yang tidak

diinginkan merupakan suatu kejadian yang dapat menyebabkan kerugian secara fisik dan non fisik. Kegiatan tentang upaya pencegahan kerugian meliputi merintang (*empede*), mengusut/menyelidiki (*detect*), menetapkan (*asses*) dan menetralisasi (*neutralize*). Menurut Mc. Crie keamanan (*security*) didefinisikan sebagai berikut : "*security is defined as the protection of assets from loss*" (Crie, 2001 : 5). Sekuriti adalah suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap asset – asset supaya tidak terjadi (terhindar dari) kerugian / kehilangan. Selain itu, pengertian keamanan menurut Kelana merupakan aktualisasi dari konsep *tata tentrem kerta raharja*. Arti kata aman dalam konsep *tata tentrem kerta raharja* mengandung 4 unsur pokok, yaitu (Kelana, 1994 : 29):

- a. *Security* adalah perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis
- b. *Surety*, perasaan bebas dari khawatir
- c. *Safety*, perasaan, bebas dari risiko
- d. *Peace*, adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Dengan terciptanya rasa aman maka terciptalah kegairahan kehidupan yang membawa kemakmuran.

Salah satu keberhasilan suatu Lembaga Pemasarakatan adalah dengan tercapainya situasi lapas yang aman dan kondusif. Kondisi ini tentu saja berkaitan langsung dengan keamanan. Untuk itu diperlukan suatu sistem pengamanan yang baik, tertata rapi sekaligus menciptakan suasana yang kondusif dan aman bagi narapidana.

Bukanlah suatu pekerjaan mudah untuk selalu menjaga suatu Lapas yang dihuni oleh para pelanggar hukum (narapidana) aman dan tertib, tertata rapi dalam manajemen pengamanan dan lebih khusus lagi menata peredaran uang dalam Lapas. Apalagi dilihat dari minimnya fasilitas keamanan, baik kondisi bangunan, sarana dan prasarana, serta kualitas dan kuantitas dari regu pengamanan.

Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum dan piranti pelaksanaan yang kuat.

a. Dasar Hukum

- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PR.08.10 Tahun 1983 Tentang Pola Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
- PPLP (Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan)

b. Pengamanan Parimeter Lapas

- Penjagaan
- Pengamanan Blok
- Pos – pos
- Semua petugas diberikan tugas yang jelas dan efektif
- Penggeledahan dan pemeriksaan
- Penempatan petugas dan lain – lain

c. Pengembangan Kekuatan Pengamanan

- Kekuatan sendiri
- Kekuatan seprofesi
- Kekuatan masyarakat sekitar
- Kekuatan instansi terkait

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-02.PR.08.10 Tahun 1983 tentang Pola Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Departemen Kehakiman tentang Pengamanan, yaitu:

1. Menjaga gedung dan seisinya baik sewaktu maupun sesudah jam kantor
2. Menjaga kebersihan lingkungan
3. Menjaga supaya tidak terjadi kericuhan
4. Menjaga supaya jangan terjadi pelarian
5. Menjaga tertib Lembaga Pemasyarakatan, Rutan dan Tahanan Imigrasi

Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Nomor : DP.3.3/18/14 tanggal 31 Desember 19774 tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan yang tertulis dalam Bab II Pasal 6, yang isinya:

- a. Menjaga supaya jangan terjadi pelarian
- b. Menjaga supaya tidak terjadi kericuhan
- c. Menjaga tertibnya peri kehidupan penghuni Lapas, menjaga utuhnya gedung dan seisinya terutama setelah tutup kantor

Adapun tugas pokok pengamanan sebagaimana tercantum dalam Pola Pembinaan narapidana dan tahanan adalah :

1. Kegiatan keamanan dan ketertiban berfungsi memantau dan menangkal / mencegah sedini mungkin gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul dari luar maupun dari dalam lapas dan rutan (cabang rutan)
2. Kegiatan keamanan dan tata tertib tidak selalu berupa kegiatan fisik dengan senjata api atau senjata lainnya, melainkan sikap dan perilaku petugas yang baik terhadap penghuni memberikan dampak keamanan dan ketertiban yang harmonis
3. Kegiatan keamanan dan ketertiban mencegah agar situasi kehidupan penghuni tidak mencekam yaitu agar tidak terjadi penindasan, pemerasan dan lain – lain perbutan yang menimbulkan situasi kehidupan menjadi resah dan ketakutan
4. Mencegah agar tidak terjadi pelarian dari dalam maaupun dari luar lapas dan rutan / cabang rutan
5. Memelihara, mengawasi dan menjaga agar suasana kehidupan narapidana / tahanan (suasana bekerja, belajar, berlatih, makan, rekreasi, beribadah, tidur dan menerima kunjungan dan lain – lain) selalu tertib dan harmonis
6. Memelihara, mengawasi dan menjaga keutuhan barang inventaris lapas, rutan / cabang rutan
7. Melakukan pengamanan terhadap gangguan kesusilaan
8. Melakukan administrasi (tata usaha) keamanan dan ketertiban.

Richard J. Giglioti dan Ronald C. Jason dalam Hadiman (2008) mengatakan dalam penyelenggaraan sekuriti, upaya sekuriti dapat diuraikan sebagai berikut :

- Level 1 : *Minimum Security*
- Level 2 : *Low Level Security*
- Level 3 : *Medium Security*
- Level 4 : *High Level Security*
- Level 5 : *Maximum Security*

Minimum Security merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi dan merintangi beberapa gangguan aktivitas dari luar yang tidak sah. Peralatan pokok adalah :

- 1) *Simple physical barriers*
- 2) *Simple Lock*

Low Level Security merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi / merintangi untuk mendeteksi beberapa gangguan aktivitas dari luar yang tidak sah. Peralatan pokoknya adalah (item pada *Minimum Security*) ditambah :

- 3) *Basic Local Alarm System*
- 4) *Simple Security Lighting*
- 5) *Basic Security Physical Barriers*
- 6) *High Security Lock*

Medium Security merupakan suatu sistem yang harus dirancang untuk menghalangi / merintangi, mendeteksi dan menaksir / menilai aktivitas gangguan dari dalam yang tidak sah seperti pencurian yang mengarah pada konspirasi untuk melakukan sabotase. Peralatan pokoknya adalah (item pada *Low Level Security*) ditambah :

- 7) *Advance Remote Alarm System*
- 8) *High Security Physical Barriers at Perimeter ; guard dogs*
- 9) *Watchmen with Basic Communication*

High Level Security merupakan suatu sistem pemisahan yang dirancang untuk menghalangi / merintang, mendeteksi dan menaksir / menilai gangguan yang besar baik dari luar yang tidak sah maupun aktivitas gangguan dari dalam. Peralatan pokoknya adalah (item pada Medium Security) ditambah :

- 10) *CCTV (Closed Circuit Television)*
- 11) *Perimeter Alarm System*
- 12) *Highly Trained Alarm Guards with Advance Communication*
- 13) *Aces Controls*
- 14) *High Security Lighting*
- 15) *Local Law Enforcement Coordination*
- 16) *Formal Contingency Plans*

Maximum Security merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menghalangi / merintang, mendeteksi dan menaksir, menilai serta menetralsir semua gangguan baik dari luar maupun aktivitas dari dalam. Peralatan pokoknya adalah (item pada High Level Security) ditambah :

- 17) *On site response Force*
- 18) *Sophiscated Alrm System*

Dalam *Coordination With Local Enforcement Authorities* diperlukan koordinasi dari organisasi – organisasi luar yang dapat memberikan bantuan bagi penyelenggaraan sekuriti. Hubungan kordinasi ini bukan hanya dengan

Universitas Indonesia

Kepolisian, tetapi juga dengan organisasi lain yang terkait, seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan lain – lain.

Lebih jauh lagi, L.E. Rockley dan D.A Hill dalam Hadiman (2008) menguraikan pendapatnya mengenai sasaran gangguan sekuriti, yaitu bersifat:

a) *Physical* (fisik)

Ada dua sasaran besar aspek pencegahan pada sekuriti fisik, yaitu :

1. Mencegah masuknya siapapun pada kepentingan yang dilindungi
2. Mencegah orang dan kendaraan yang keluar dan membawa barang,

informasi dan atau uang secara tidak sah

b) *Commerce* (Niaga)

c) *Financial* (keuangan)

Ada tiga tipe rintangan yang bersifat dan prosedural :

1. **Hardware** (perangkat keras)

- a. *Parimeter barriers*
- b. *Recognized mute barriers*
- c. *Barriers structures (doors, windows dan moveble covers)*
- d. *Barriers to n within building sub division*
- e. *Containers safe guardiny goods and cash, etc*
- f. *Types of locks and keys*
- g. *Portable equipment for ounding alarms*

2. Personnel

Personil merupakan rintangan yang bersifat pencegahan, baik yang berada di suatu tempat tertentu maupun yang selalu atau sekali – kali berkeliling melakukan pengawasan . Banyaknya personil bukanlah karyawan yang full time menjaga pengamanan, bagaimanapun juga aspek pengarahan tidak cukup dan jumlah yang bekerja

3. Administrative

L.E Rockley dan D.A. Hill dalam Hadiman (2008) menguraikan tiga point yang menjadi sasaran deteksi, yaitu :

- 1) Mendeteksi orang dan benda yang akan melakukan dan menggunakan benda tersebut bagi pelanggaran sekuriti
- 2) Mendeteksi pelanggaran sekuriti yang sedang terjadi
- 3) Mendeteksi secepat mungkin pelanggaran sekuriti yang terjadi

Sedangkan untuk menunjang fungsi deteksi pada aspek sekuriti fisik , ada dua kategori / golongan peralatan deteksi, yaitu :

d. Contact – Equipment

Mencakup semua metode yang mana alat tersebut memerlukan kontak dengan seseorang atau sesuatu benda yang terdeteksi. Kontak tersebut dapat bersifat terus menerus atau sesaat.

Alat ini merespon terhadap tekanan, pukulan, elektronik, sirkuit optik, magnet dan komponen – komponen mesin. Perangkat yang termasuk dalam kategori ini adalah :

- 1) *pressure – sensitive devices*
- 2) *impact – sensitive devices*
- 3) *touch detection*
- 4) *optical contact detection*
- 5) *magnetic lock*
- 6) *mechanical devices*

e. *Non Contact - Equipment (non Contact Methods)*

Perangkat yang termasuk dalam kategori ini adalah :

- 1) Gelombang Ultra Sonik (*Ultra Sonic Waves*)
- 2) Sinar (*Light*)
- 3) Fibre Optic Instrumental (*endoscope dan fibbroscope*)
- 4) CCTV (*Closed Circuit Television*)

Metode – metode lain antara lain adalah *Chemical Methods, Physcological Methods, Metal Detector, Forensic Detector.*

Snarr (1986 : 124-125) menyebutkan terdapat beberapa model atau bentuk keamanan yang diterapkan di penjara Negara bagian Oregon di Amerika Serikat adalah :

Maximum security is reserved for active and extreme escape risks ; individuals who are continuing source of agitation; and inmates who pose a threat of actual or potential physical violence toward others. Maximum

security is only assigned after a special administrative hearing which considers such factors as disciplinary isolation, prior history of rules violation and also individual inmates, requests for maximum security confinement. Individuals under maximum security are provided with special housing and are only permitted out of their cell / room in the custody of a staff member.

(Lapas maximum security ini khusus dirancang untuk ditempati oleh narapidana atau tahanan yang mempunyai resiko pelarian, menunjukkan ancaman akan kekerasan fisik serta tersedianya suatu tempat tinggal khusus dan hanya diizinkan untuk keluar selnya / kamarnya di bawah pengawasan dari anggota staf)

Kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang berhubungan dengan masalah makan dan minuman berkembang menjadi masalah ilmu ekonomi. Sedangkan kebutuhan dasar manusia yang berhubungan dengan keamanan dirinya berkembang menjadi *Loss Prevention Management* (Hadiman, 2008).

Sekuriti adalah keamanan dan upaya mencegah terjadinya kerugian. Kegiatan untuk mencegah terjadinya kerugian digunakan ilmu manajemen, yang secara spesifik lagi adalah manajemen pengamanan yang didalamnya juga menjelsakan tentang perencanaan. Inti dari manajemen itu sendiri adalah yang dikerjakan benar, efektif dan cara mengerjakannya benar, efisien. Manajemen pengamanan merupakan bagian dari manajemen dan siap diperlakukan sebagai suatu bagian dari pengetahuan manajemen.

Dengan identifikasi masalah yang potensial menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Identifikasi masalah dalam manajemen meliputi (Crie, 2001 : 304) :

- a. Analisa dan perencanaan
- b. Pengorganisasian, pendelegasian
- c. Supervise / pengawasan
- d. Analisa kondisi kritis yang tetap dan berubah

Berkaitan dengan penyelenggaraan pencegahan kejahatan dan menghindari terjadinya kerugian, Mc Crie menganjurkan *Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)*. CPTED adalah perencanaan pengamanan dengan melibatkan lingkungan, untuk meminimalkan kejadian kejahatan. Kejahatan tidak mungkin hilang sama sekali, akan tetapi dengan keterlibatan lingkungan dalam manajemen pengamanan dan terjadinya interaksi yang baik dengan lingkungan.

Manajemen organisasi akan bergerak apabila digerakkan oleh seorang pemimpin atau pimpinannya, yang berfungsi sebagai motor dan penggerak organisasi. Kepemimpinan merupakan motor atau daya penggerak semua sumber-sumber dan alat (resources) yang tersedia bagi suatu organisasi (Siagian, 2005 : 5). Pemimpin dalam suatu organisasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengarahkan organisasi mencapai tujuannya. Kepemimpinan merupakan alat sentral dan berpengaruh kuat.

2.2. Penataan Keuangan Narapidana Melalui Mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU)

Menurut Wilson (1995 : 23) dalam bukunya berjudul *Kehidupan Di Balik Jeruji* diperkirakan uang yang beredar di Lapas Cipinang sekitar tahun 1996-1998 bertambah sekitar sembilan juta rupiah setiap hari. Uang itu ia perhitungkan dari uang yang dibawa oleh pembesuk setiap harinya. Saat ini diperkirakan jumlahnya akan bertambah dengan adanya perubahan nilai tukar dolar ketika itu. Disamping itu ada kecenderungan banyaknya gembong (bandar) narkoba serta golongan penghuni yang memiliki strata menengah keatas (eks pejabat negara) yang masuk ke Lapas Cipinang membuat makin maraknya peredaran uang. Menurut laporan resmi prosentase program BPU di DKI sekitar 40 %.

Kalau dilihat secara psikologis maka fenomena peredaran uang di lapas adalah cerminan dari adanya upaya warga binaan untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Apalagi fasilitas makanan dan minuman di dalam Lapas/Rutan menurut mereka tidak pernah memuaskan baik dari segi citarasa maupun higienisnya. Namun disamping itu kebutuhan akan diakuiinya otoritas yang bersangkutan adalah merupakan hal yang tidak boleh dianggap sepele. Seringkali peredaran uang di dalam Lapas/Rutan adalah merupakan cerminan dari upaya para warga binaan (terutama yang mempunyai status sosial yang tinggi) untuk memperlihatkan bahwa mereka masih memiliki otoritas. Hal itu dilakukan dengan cara memperlihatkan "kekuasaannya" bisa menyuruh penghuni lain atau pegawai untuk melakukan sesuatu.

Penataan keuangan narapidana melalui mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) yang saat ini digalakkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, untuk menuju ke Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang Bebas Peredaran Uang, sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Masalah ini merupakan penerapan aturan kembali (*back to basic*) sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku yaitu yang tercantum dalam *Gestichten Reglemen* (Peraturan Penjara) pada BAB V pasal 33 ayat 5 (Dwidjosaputro, 1957) :

Sekalian orang-orang terpenjara dilarang memegang uang, minuman keras dan barang-barang berharga lain yang di pandang berbahaya dan bertentangan dengan keamanan dalam penjara

Selain itu terdapat pula dalam Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana (*Standar Minimum Rules*) yang merupakan acuan yang diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memperlakukan orang-orang yang direnggut kebebasannya oleh putusan pengadilan. Disamping seperti yang telah penulis uraikan diatas adanya seperangkat aturan yang mengatur langsung tentang hak tetap memiliki barang sendiri, bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan, yaitu diantaranya tercantum dalam:

1. Standar Minimum Rules (SMR)

Dalam aturan ini terutama pada pasal 43 dijelaskan bahwa :

Pasal 43 :

- (1) Semua uang, barang berharga, pakaian dan harta benda lainnya milik seseorang yang dipenjarakan yang menurut peraturan lembaga tidak boleh ada padanya pada waktu dipenjarakan dalam lembaga harus

ditaruh ditempat penyimpanan barang-barang berharga di lembaga. Suatu daftar infentaris dari barang-barang itu harus ditanda tangani oleh orang yang dipenjarakan itu. Harus diambil langkah-langkah agar barang-barang tersebut tetap dalam keadaan baik.

- (2) Ketika orang yang dipenjarakan dibebaskan semua barang-barang dan uang tadi harus dikembalikan kepadanya dikurangi uang yang mungkin telah diizinkan dibelanjakan, harta benda yang diizinkan dikirimkan ke luar lembaga, atau pakaian yang harus dimusnahkan berdasarkan pertimbangan kesehatan. Orang yang dipenjarakan itu harus menandatangani suatu tanda terima dari barang-barang dan uang yang telah dikembalikan kepadanya.
- (3) Setiap uang atau barang-barang berharga yang diterima oleh seseorang yang dipenjarakan dari luar harus diperlakukan dengan cara yang sama.
- (4) Jika seseorang yang dipenjarakan membawa masuk obat-obatan, petugas kesehatan harus memutuskan penggunaannya.

Pasal diatas mengisyaratkan bahwa lembaga pemasyarakatan mempunyai tanggung jawab untuk merawat, menginventarisir, serta memanage barang dan uang milik narapidana untuk tertibnya administrasi serta menghindarkan adanya kekerasan, pemerasan/pemalakan serta ketidakadilan yang terutama disebabkan oleh materi/uang, yang dilakukan oleh petugas maupun penghuni.

2. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Aturan ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Pengaturan mengenai barang berharga dan harta benda lainnya serta uang milik narapidana secara jelas disebutkan dalam pasal 11, 19, 26 dan 33 yaitu : Pendaftaran meliputi :

- (a) pencatatan :
 1. putusan pengadilan;
 2. jati diri, dan ;
 3. barang dan uang yang dibawa;
 - (b) pemeriksaan kesehatan;
 - (c) pembuatan pas foto;
 - (d) pengambilan sidik jari;
- pembuatan berita acara serah terima terpidana

3. Pola Pembinaan Narapidana

Dalam buku tersebut merupakan pedoman tata cara pelaksanaan pembinaan yang meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian telah mengantisipasi adanya peredaran uang dengan menetapkan tata cara yang harus diterapkan dan diikuti oleh semua Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) baik di LAPAS / RUTAN / CAB.RUTAN dimana disitu didalamnya diantaranya tertera tata cara penerimaan warga binaan yang baru yang meliputi : pendaftaran dan penempatan warga binaan. Dalam pelaksanaan penerimaan ataupun pendaftaran warga binaan yang baru telah ditetapkan didalamnya sebagai berikut :

a Penerimaan

- 1) Penerimaan tahanan baru di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Cabang Rutan harus didasarkan pada surat-surat yang sah.
- 2) Penerimaan tahanan baru di Rutan/CabRutan dilakukan oleh anggota regu jaga yang sedang bertugas dipintu gerbang.
- 3) Sebelum anggota regu jaga yang menerima tahanan, lebih dahulu harus meneliti surat-surat yang melengkapinya dan mencocokkan dengan nama dan jumlah yang tercantum dalam surat tersebut.
- 4) Selanjutnya anggota regu jaga tersebut mengantar tahanan beserta surat-surat dan barang-barang bawaan kepada kepala regu jaga.
- 5) Kepala regu jaga mengadakan penelitian dan pemeriksaan ulang atas surat-surat dan barang-bawaannya untuk dicocokkan dengan tahanan yang bersangkutan.
- 6) Dalam melakukan penelitian, kepala regu jaga dapat melakukan pengeledahan dengan mengindahkan norma-norma kesopanan dan pengeledahan terhadap tahanan wanita harus dilakukan oleh petugas wanita.
- 7) Jika pengeledahan ditemukan barang terlarang/ berbahaya maka barang tersebut wajib diamankan dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 8) Apabila pengeledahan selesai kepala regu jaga memerintahkan petugas untuk mengantar tahanan baru beserta surat-surat dan barang-barang kepada petugas pendaftar.

b Pendaftaran

- 1) Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat perintah/penetapan penahanan dan mencocokkan dengan tahanan : 28 bersangkutan.
- 2) Mencatat hal-hal penting seperti tanggal dan nomor surat perintah/penetapan penahanan dalam Buku Register A menurut golongan tahanan tersebut.
- 3) Meneliti kembali barang-barang yang dibawa tahanan dan mencatat dalam Buku Penitipan Barang-barang (Register D) dan setelah itu barang-barang diberi label yang di atasnya ditulis antara lain pemiliknya dan sebagainya.
- 4) Barang-barang perhiasan (berharga) yang mahal dicatat dalam Buku Register D dan kemudian barang-barang tersebut atau uang tersebut disimpan (ditipkan) didalam lemari besi (brandkast).
- 5) Mencatat identitas tahanan, mengambil sidik jari tahanan yang dicap pada surat perintah/penetapan penahanan dan kartu daktiloskopi serta mengambil foto tahanan.
- 6) Pemeriksaan kesehatan tahanan kepada dokter atau petugas medis.
- 7) Setelah pemeriksaan kesehatan, petugas pendaftaran Berita Acara Penerimaan tahanan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Unit Pendaftaran atas nama Kepala Rutan/CabRutan dan pengawalnya, kemudian mempersilahkan pengawal tersebut meninggalkan Rutan.

- 8) Kepada tabanan baru kemudian diberikan barang perlengkapan Rutan / Cabang Rutan Penerimaan dan pendaftaran tersebut ditas berlaku juga bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebenarnya apabila sub sistem Register D berjalan sesuai dengan fungsinya yakni meregulasi kepentingan penghuni dengan kepentingan keamanan secara seimbang maka fenomena peredaran uang tidak mungkin terjadi. Tapi yang menjadi masalah adalah, ketika regulasi Register D tidak sesuai lagi dengan fungsinya dimana pengurusannya berbelit-belit, tidal luput dari pungli petugas, tidak on time (tidak dapat mem-back-up kebutuhan penghuni setiap saat diperlukan) maka yang terjadi adalah pengalihan fungsi tersebut kepada pihak lain yang dapat melayani secara baik.

Dengan perkataan lain, ketika kebutuhan itu mengemuka, sedangkan norma formal yang berlaku dan situasi lingkungan tidak memberikan akses yang sah guna pemenuhannya, maka kekuatan itu akan berhadapan dengan sistem yang paling lemah untuk di terabas.

Sub sistem terlemah adalah petugas yang juga sebagai manusia memiliki kepentingan agar segala kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah muncul proses saling tukar menukar kepentingan (dengan jalan melakukan inovasi) antara penghuni Lapas/Rutan dengan petugas, yang wujudnya melalui fenomena "*kapal selam*". Dalam kelompok ini termasuk juga para pegawai yang melakukan usaha (berjualan) untuk memenuhi kebutuhan (makanan) sehari-hari. Dalam prakteknya pegawai ini bekerjasama dengan penghuni untuk menjajakan barang

dagangannya. Keadaan ini memunculkan fenomena pasar gelap yang mengganggu ketertiban di dalam Lapas/Rutan.

Kapal Selam adalah istilah atau predikat yang diberikan kepada petugas yang dapat disuruh-suruh oleh penghuni. Kedua profil dari yang bekerjasama tersebut sudah barang tentu berbeda dan kontras. Profil kapal selam adalah profil petugas yang pada umumnya pegawai rendahan, bergaji kecil, banyak utang (setiap bulan gajinya minus). Apabila ditinjau secara kedinasan, yang bersangkutan tidak memiliki tanggungjawab dan komitmen (pada jaman reglemen penjara, tindakan ini sebagai hal yang melanggar kode etik profesi). Oleh karena itu jabatan kapal selam, disamping mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi disisi lain ia dapat merusak citra dan merongrong kinerja organisasi. Bagaimana tidak ? karena ketika ada konflik kepentingan antara kebutuhan organisasi dengan kebutuhan penghuni, sudah dapat dipastikan bahwa *petugas yang berperanan sebagai kapal selam* akan memihak kepada kepentingan penghuni. Pemihakan inilah (biasanya berupa perlindungan) yang menyebabkan *kapal selam* disukai oleh penghuni. Makin atraktif pemihakan petugas kepada penghuni makin disukai oleh penghuni, oleh sebab itu makin makmur kehidupannya. Dalam kondisi ini, keberadaan dirinya atau dukungannya terhadap organisasi Lapas/Rutan yang menggajinya sama sekali tidak ada, bahkan ia dapat dikatakan sebagai faktor penghambat yang kontra produktif. Tidak sedikit dari mereka memasukan ba-rang-barang terlarang, misalnya minuman keras, narkoba dan lain sebagainya.

Dengan adanya kondisi seperti disebutkan diatas, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor : E.PR.06.10-70 tanggal 30 Juli 2004 tentang Bebas Peredaran Uang (BPU) yang kemudian setelah melihat kepentingan mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam menciptakan kondisi yang aman dan tertib dalam lapas/rutan maka Menteri Hukum dan HAM RI mengeluarkan Instruksi Menteri dalam rangka menata kembali peri kehidupan di Rutan dan Lapas. Instruksi tersebut berisikan tentang Pencanangan Bulan Tertib Pemasyarakatan (sekarang Budaya Tertib Pemasyarakatan) yang terdiri dari 8 (delapan) sasaran yaitu :

- Penanggulangan over kapasitas;
- Penanggulangan kekurangan pegawai;
- **Pemberantasan peredaran narkoba;**
 - a. Peningkatan pengeledahan;
 - b. Pemasangan alat deteksi narkoba;
 - c. Penindakan tegas terhadap pelaku;
 - d. Bentuk TIM SATGAS KHUSUS;
 - e. Melakukan tes urine;
 - f. Kerjasama pengamanan dengan POLRI dan BNN;
 - g. Pemisahan Bandar dan pengguna narkoba;
 - h. Peningkatan terapi bagi pengguna narkoba.
- Pemberantasan pungutan liar;
- **Penertiban warung-warung liar;**
 - a. Pemberdayaan koperasi;
 - b. Larangan pengunjung membawa makanan dan minuman dari luar;
 - c. **Optimalisasi Bebas Peredaran Uang (BPU).**
- Peningkatan pelayanan;
- Pemberantasan penggunaan HP oleh penghuni;
- Peningkatan kegiatan kerja.

Pencanangan yang dilakukan tanggal 15 Februari 2008 tersebut kembali mempertegas pentingnya peran mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam menata perikehidupan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Diharapkan dengan tidak adanya uang tunai beredar maka pungutan liar termasuk transaksi narkoba baik antar penghuni maupun penghuni dengan petugas tidak akan terjadi.

2.3. Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan

Kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu komunitas yang unik, karena terdiri dari orang-orang yang dengan alasan yang sama (melanggar hukum), ditempatkan pada tempat yang sama dalam jangka waktu tertentu. Situasi inilah yang menimbulkan banyak tantangan dalam mengelola sebuah komunitas penjara, termasuk dalam hal ini masalah keamanan, keselamatan, dan kenyamanannya sebagai tempat tinggal (Snarr, 1996 : 65). Hal ini memunculkan sikap negatif narapidana, mulai dari masa bodoh, tidak mau mengikuti program pembinaan, walaupun mau mengikuti kegiatan karena terpaksa, tidak mau bekerja, frustrasi, melawan petugas, pelarian bahkan melakukan kerusuban dan pemberontakan (*prison riot*).

Suasana kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan memang sangat berbeda dengan suasana kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Pertama, di dalam Lembaga Pemasyarakatan hampir semua aspek kehidupan dilakukan di tempat yang sama. Kedua, kehidupan dalam Lembaga Pemasyarakatan sifatnya hampir monoton. Ketiga, kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan diatur oleh suatu aturan yang sangat ketat. Keempat, semua aktivitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan selalu diatur berdasarkan ketentuan yang telah digariskan secara birokrasi dari atas (Subroto, 1995 : 3-4).

Hampir semua narapidana menjalani kehidupan dalam penjara dengan penuh keterpaksaan, karena pada umumnya lingkungan penjara bukanlah lingkungan yang menyenangkan. Untuk dapat menjalani masa pidananya sampai selesai, maka setiap narapidana harus mampu beradaptasi dengan suasana Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Davies (1995 : 283-284), bagaimana narapidana dapat beradaptasi dengan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan tergantung pada beberapa faktor seperti :

1. Pengalaman sebelumnya
Jika mereka sebelumnya sudah memiliki pengalaman di penjara, mereka akan memiliki pemahaman terhadap kehidupan penjara. Hal ini akan membuat mereka lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
2. Kondisi hubungan dengan dunia di luar penjara
Kehilangan kontak dan hubungan dengan dunia luar akan membawa pengaruh bagi narapidana. Perasaan tidak nyaman dan penderitaan akan timbul jika mereka memikirkan tentang kehidupan di luar, rumah dan keluarganya.
3. Sikap terhadap hukuman yang dijalani
Faktor lain adalah sikap mereka terhadap hukuman yang mereka jalani. Beberapa orang merasa bersalah dan malu, namun ada juga yang tidak menunjukkan penyesalan.

Namun demikian, tidak ada satu faktor yang tetap tentang bagaimana reaksi narapidana terhadap kehidupan dalam penjara. Berbagai riset menunjukkan adanya berbagai perilaku adaptasi yang berbeda. John Irwin (dalam Davies, 1995 : 283-284) mengemukakan bahwa ada tiga reaksi yang menjadi karakteristik narapidana, yang biasanya muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi dalam penjara, yaitu :

1. *Jailing*

Merupakan karakteristik yang paling banyak terdapat pada sebagian besar narapidana. Narapidana biasanya masih membawa perilaku dari kehidupan sebelumnya sewaktu mereka masih di luar penjara, serta tahu bagaimana cara memanfaatkan kesempatan dalam keseluruhan lembaga untuk mencapai keuntungan maksimal dan status lewat keributan dan "gang-gang".

2. *Doing time*

Mereka dalam penjara hanya berpikir untuk melewati masa pidananya secepat mungkin. Mereka ini biasanya tidak akan tertarik untuk ikut program rehabilitasi yang diselenggarakan institusi, kecuali jika hal tersebut lebih memudahkan kehidupannya di penjara atau membuatnya lebih cepat keluar dari penjara.

3. *Gleaning*

Merupakan tipe narapidana yang memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengikuti pendidikan, konseling, terapi, dan program kerja untuk meningkatkan kesempatan mendapat kebebasan bersyarat dan untuk merubah kehidupan mereka.

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai dua tugas pokok yang dalam pelaksanaannya harus seiring sejalan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu fungsi pembinaan dan pemidanaan. Sebagai tempat pembinaan Lapas berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan (PP 31 Pasal 1 Ayat 1).

Dalam melaksanakan pengamanan, keamanan di Lembaga Pemasyarakatan umumnya dibagi menjadi 2 kelompok wilayah tugas keamanan, yaitu : wilayah tugas keamanan Penjaga Pintu Utama (P2U) bertanggung jawab dari pintu masuk lingkungan luar kedalam atau sebaliknya (pintu utama, besukan, ruang kantor beserta isinya dan pintu masuk kelingkungan blok tahanan dan warga binaan). Keamanan P2U ini bertugas melakukan pengeledahan barang masuk dan keluar atau sebaliknya, penerimaan dan pengeluaran tahanan/warga binaan. Wilayah tugas regu pengamanan(RUPAM) dan jajaran staff kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), bertanggung jawab dalam proses awal penempatan tabanan dan narapidana baru, keamanan dan ketertiban di lingkungan blok. Sedangkan petugas penjagaan terbagi dalam 4 regu.

Dalam pelaksanaan penjagaan dilakukan selama 24 jam dan mengingat keterbatasan jumlah petugas jaga, maka pelaksanaan tugasnya dilakukan secara bergilir, dengan waktu yang ditetapkan adalah: siang-siang, pagi-pagi dan malam-malam hari, yang mana ketentuannya ialah satu regu bertugas pada pagi hari, regu berikutnya bertugas siang hari, dan terakhir regu berikutnya bertugas malam hari, sedangkan untuk regu yang lain mendapat waktu istirahat dua hari. Adapun jadwal waktu tugas jaga harian adalah:

- 1) Shift I : Pukul 07.00-13.00
- 2) Shift II : Pukul 13.00-19.00
- 3) Shift III : Pukul 19.00-07.00

Ruang lingkup tugas administrasi keamanan dan ketertiban adalah:

a. Pembagian tugas pengamanan Lembaga Pemasarakatan :

1) Petugas Penjaga Pintu Utama (P2U).

2) Petugas regu pengamanan.

3) Petugas pos atas.

4) Petugas blok, dan

5) Petugas pengawalan

b. Memberikan izin penggunaan perlengkapan pengamanan.

Izin diberikan dalam bentuk laporan yang telah diparaf kepala pengamanan Lembaga Pemasarakatan dan diketahui KALAPAS.

c. Penyediaan dan perawatan sarana keamanan.

Kepala regu pengamanan(RUPAM) dan wakil kepala RUPAM bertanggung jawab dalam memelihara perlengkapan sarana keamanan, mencatat perlengkapan keamanan yang digunakan dan menyimpan serta merawat sarana keamanan.

d. Menyiapkan dan membuat laporan berita acara pengamanan Lembaga Pemasarakatan.

Petugas yang menangani langsung masalah keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasarakatan adalah petugas kesatuan pengamanan Lembaga

Universitas Indonesia

Pemasyarakatan (KPLP). Secara operasional tugas ini menjadi tanggung jawab regu-regu penjagaan.

Adapun tugas-tugas penjagaan adalah menjaga supaya tidak ada pelarian, mencegah terjadinya kericuhan dan perkelahian antar tahanan atau warga binaan, menjaga ketertiban kehidupan penghuni rumah tahanan negara, menjaga keutuhan gedung dan seluruh isinya. Keamanan di sini tidak hanya dipusatkan di dalam lingkungan tembok saja, akan tetapi ketenteraman di luar tembok juga diperhatikan, seperti dikatakan oleh Sanusi Has, "Keamanan di suatu lembaga kepenjaraan mengutamakan ketenteraman dalam tembok tetapi tidak selalu mengabaikan faktor keamanan ketenteraman di luar tembok".

Dalam pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban, kepala keamanan dibantu oleh regu-regu penjagaan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA dibantu para petugas yang tergabung dalam regu penjagaan, dengan masing-masing regu mempunyai tugas antara lain:

- a. Petugas Penjaga Pintu Utama (P2U), bertugas; membuka dan menutup pintu utama, menerima tamu (dilengkapi kartu pengenal), memeriksa barang besukan dan pengeledahan badan pengunjung yang membesuk tahanan, pada pintu masuk besukan Lembaga Pemasyarakatan diharuskan melewati pintu metal-detektor, pengeledahan badan pembesuk dibagi 2 yaitu pengeledahan badan pria dan wanita, sedangkan untuk memeriksa barang besukan di

Lembaga Pemasyarakatan menggunakan x-ray detektor yang digunakan khusus memeriksa barang bawaan, dan melakukan pemeriksaan, menerima pengiriman tahanan yang kemudian dilaporkan kepada komandan jaga, dilarang membuka pintu secara bersamaan dan menjaga jangan ada penghuni keluar dengan tidak sah.

- b. Karupam dan Wakarupam, bertugas; Serah terima tugas jaga, bertanggung jawab terhadap keamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan, barang inventaris, dan jumlah dan ketertiban didalam Lembaga Pemasyarakatan misalnya : mengadakan pengontrolan terhadap regu-regu jaga (*PASTE*) yang sedang bertugas, mengadakan kesiap-siagaan dan tindakan jika terjadi kekacauan oleh tahanan atau warga binaan, mengadakan apel guna mengontrol jumlah penghuni, mengadakan operasi khusus atau mendadak pada kamar-kamar tahanan dan warga binaan.
- c. Petugas pos atas, bertugas; menjaga agar jangan sampai penghuni (tahanan dan warga binaan) mendekati tembok dengan cara yang tidak sah, melarikan diri melewati tembok. Apabila ada seorang penghuni yang mencoba melarikan diri dengan meloncat pagar atau tembok, maka :
- 1) Memberikan isyarat tanda bahaya.
 - 2) Melaporkan perihal kejadian menggunakan *handytalky* kepada komandan jaga.
 - 3) Memberi perintah berhenti terhadap pelarian.

- 4) Jika tidak dihiraukan maka memberikan peringatan dengan 3x tembakan keatas.
 - 5) Hal itu juga tidak diindahkan maka langsung menembak kakinya.
- d. Petugas blok (*PASTE*), bertugas; memeriksa dan meneliti keluar masuknya penghuni dan barang bawaannya dari/ke lingkungannya, mengadakan penggeledahan kamar-kamar atau ruang tahanan dan warga binaan dan mengantarkan dalam pengambilan tahanan/warga binaan dari kamarnya.
 - e. Petugas pengawalan, bertugas; mengawal tahanan dan warga binaan dalam keperluan khusus (baik kerumah sakit atau keperluan keluarga), menjaga ketertiban dalam pengawalan, memeriksa surat-surat dan perbekalan yang berkaitan dengan pengawalan tersebut.

Pergantian tugas jaga yaitu dengan cara timbang terima, yang maksudnya untuk menghindari terjadinya kekosongan pos penjagaan yang dapat memberikan kesempatan terhadap tahanan dan warga binaan untuk mencoba melarikan diri. Dalam pelaksanaan ini yang harus ditimbang terimakan adalah:

1. Jumlah senjata api beserta peluru cadangannya.
2. Jumlah isi penghuni lembaga pemasyarakatan saat itu.
3. Kunci dan gembok sel atau kamar tahanan dan warga binaan.
4. Alat-alat inventaris lain dalam keamanan.
5. Intruksi-instruksi khusus dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
6. Serta-lain yang perlu menjadi perhatian.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka harus diperhatikan ketentuan-ketentuan sebelum pelaksanaan timbang terima tugas, yaitu: timbang terima dilakukan 10 menit sebelum jam dinas berakhir, bagi petugas yang akan menggantikannya diharuskan sudah berada ditempat selambat-lambatnya 15 menit sebelum jam dinas.

2.4. Konsep Motivasi

Motivasi merupakan gabungan dari kebutuhan (*needs*) dan keinginan (*wants*). *Needs* adalah suatu disposisi potensial dalam diri individu yang harus direspon atau ditanggapi atau dipenuhi sesuai dengan sifat, intensitas, dan jenisnya (Asnawi, 2002 : 13). Kebutuhan akan makan karena lapar, maka sepanjang lapar yang membutuhkan makan tersebut belum direspon dengan member makanan, maka *needs* tersebut tetap menjadi potensial.

Keinginan atau *Wants* merupakan jenis *human-needs* yang paling menonjol dalam kaitannya dengan dunia kerja, dalam lapangan industri dan organisasi, tak terkecuali organisasi Lembaga Pemasyarakatan. Keinginan dalam dunia kerja, lapangan, industry, dan organisasi antara lain :

a. Pay

Pembayaran upah atau gaji merupakan faktor yang menonjol mengingat disatu pihak adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, dilain pihak sangat berkaitan dengan kemampuan organisasi.

b. Security of Job

Para pekerja menginginkan rasa aman dan tenang dalam bekerja serta kelangsungan pekerjaannya, dengan tidak mengharapkan timbulnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu pekerja juga mempunyai keinginan rasa aman, sehat dan terhindar dari sakit akibat kerja dan kecelakaan dari sifat pekerjaan yang dijalankannya.

c. Credit of work done

Pada umumnya para pekerja berkeinginan agar ia dapat memberikan prestasinya yang terbaik sebagai sumbangannya kepada organisasi dimana ia mencari nafkah, apabila hal tersebut dapat mereka lakukan dengan baik maka akan memberikan kepuasan tersendiri baginya selaku pekerja.

d. Congenial Associates

Pekerja berkeinginan agar mempunyai hubungan yang baik dalam komunitas masyarakat dalam organisasi tersebut. Para pekerja menyadari bahwa manusia bukanlah makhluk individual yang tidak memungkinkan untuk mampu hidup sendiri, melainkan manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan hubungan dengan manusia lainnya.

e. A Meaningfull Job

Para pekerja disamping menginginkan untuk memberikan arti dirinya terhadap tugas yang dilakukannya juga menginginkan agar tugas dan fungsi dari pekerjaan yang dilakukannya mempunyai arti penting disamping adanya pekerjaan-pekerjaan lain yang ada dalam organisasi itu. Adalah suatu yang wajar

apabila semua tugas yang dipegang oleh para pekerja dianggap penting dalam organisasi.

f. Opportunity to Advance

Suatu kebutuhan untuk maju atau meningkat merupakan keinginan yang didambakan setiap pekerja, baik peningkatan mengenai skill, kemampuan, jabatan, penghasilan, dan sebagainya.

g. Comfortable, Safe and Attractive Working Conditions

Setiap pekerja memiliki keinginan kondisi kerja yang enak, nyaman dan tenang terbebas dari gangguan.

h. Competent and Fair Leadership

Setiap pekerja berkeinginan memperoleh perlakuan dari pimpinan atau manajer secara fair, karena bagaimanapun juga hubungan antara pekerja dengan pimpinan sangat mendorong semangat kerja. Keduanya mempunyai kompetensi yang sama baiknya terhadap keberhasilan organisasi.

i. Reasonable Orders and Directions

Bawahan sangat menginginkan adanya instruksi-instruksi atasan atau pimpinan yang sangat jelas dan rasional, karena hal demikian akan memudahkan untuk melakukan pekerjaan yang dikehendaki pimpinan, sebaliknya instruksi yang tidak jelas maka akan membingungkan sehingga bawahan ragu-ragu dan sulit untuk melakukannya dengan baik.

j. A Socially Relevant Organization

Setiap pekerja menginginkan agar setiap perlakuan yang diterima adalah sesuai dan berhubungan dengan permasalahan organisasi. Sesuatu yang tidak ada relevansinya dengan status pekerjaan dalam organisasi akan kurang efektif, lebih-lebih apabila perlakuan itu merugikan para pekerja. Memungut iuran ataupun sumbangan dari para pekerja untuk keperluan acara sunatan massal atau kegiatan sosial merupakan suatu contoh yang tidak relevan dengan status pekerjaan.

Konsep motivasi apabila dikaitkan dengan kehidupan dalam Lapas, maka akan menyangkut pada motivasi petugas dan motivasi narapidana. Apabila motivasi petugas positif dalam pekerjaannya yaitu membina narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, maka terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pekerjaan dapat diminimalisir. Demikian pula dengan narapidana, motivasi yang baik dalam menjalani pidana dan program pembinaan akan memudahkan proses pemasyarakatan yang dijalani hingga berakhirnya masa pidananya di Lapas.

Terjadinya penyimpangan-penyimpangan baik yang dilakukan oleh petugas atau narapidana, maupun petugas dan narapidana secara bersama-sama diakibatkan dari tidak/belum terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan(*needs*) mereka, sehingga dengan berbagai cara melakukan pemenuhan kebutuhan dengan cara-cara yang menyimpang dan melanggar aturan dalam Lapas.

2.5. Metode Penelitian

2.5.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (1998 : 3) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian dengan pendekatan kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Poerwandari, 1998 : 30-40) :

1. Studi dalam situasi alamiah (*naturalistic inquiry*)
Desain penelitian kualitatif bersifat alamiah, dalam arti peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi setting penelitian, melainkan melakukan studi terhadap suatu fenomena dalam situasi apa adanya.
2. Analisis induktif
Metode kualitatif secara khusus berorientasi pada eksplorasi, penemuan, dan logika induktif. Dikatakan induktif karena peneliti tidak hanya melakukan penelitian dan menarik kesimpulan berdasarkan dugaan-dugaan dengan menerima atau menolak suatu teori, melainkan mencoba memahami situasi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
3. Kontak personal langsung
Penelitian kualitatif menekankan pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi nyata kehidupan sehari-hari.
4. Perspektif holistik
Pendekatan holistik menekankan pada pentingnya pemahaman menyeluruh dan utuh tentang fenomena yang diteliti.
5. Perspektif dinamis, perspektif perkembangan
Penelitian kualitatif melihat gejala sosial sebagai sesuatu yang dinamis dan berkembang, bukan sebagai suatu hal yang statis dan tidak berubah dalam perkembangan kondisi dan waktu.

6. **Orientasi pada kasus unik**
Penelitian kualitatif yang baik akan menampilkan kedalaman dan detail, karena fokusnya memang penyelidikan yang mendalam pada sejumlah kasus kecil.
7. **Netralitas empatik**
Penelitian kualitatif mengungkap data dari perspektif subjek yang diteliti.
8. **Fleksibilitas desain**
Desain kualitatif memiliki desain yang luwes, akan berkembang sejalan dengan berkembangnya pekerjaan lapangan.
9. **Peneliti sebagai instrumen kunci**
Peneliti berperan besar dalam seluruh proses penelitian, mulai dari memilih topik, mendekati topik tersebut, mengumpulkan data hingga menganalisis dan menginterpretasikannya.

Dalam penelitian ini akan dipaparkan atau digambarkan data yang diperoleh. Kerangka berpikir menggunakan analisis induktif, sehingga penelitian akan dimulai dengan mengeksplorasi subjek penelitian sebelum mengambil suatu kesimpulan. Artinya, kesimpulan diperoleh melalui informasi yang terkumpul setelah mengadakan wawancara maupun observasi terhadap informan.

Subjek dalam penelitian ini adalah narapidana dan sebagian petugas, yaitu Petugas Pembinaan, Petugas Koperasi dan Petugas Keamanan di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta. Pemilihan populasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa manajemen pengelolaan keuangan narapidana dilaksanakan oleh ketigas unsur petugas tersebut di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta. Informan narapidana dipilih secara acak dan informan yang berasal dari petugas dipilih secara purposif.

2.5.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai. Metode pengumpulan data yang dimaksud adalah:

1. *Interview*

Interview atau wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu (Kartono, 1996 : 187). Menurut Banister tujuan dilakukannya *interview* adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti, dan bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, suatu hal yang tidak dapat dilakukan melalui pendekatan lain (Poerwandari, 1998 : 72).

Interview dilakukan terhadap informan penelitian, yaitu informan petugas dan informan narapidana. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara sehingga pertanyaan yang diajukan kepada informan fokus pada topik penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan instrument alat perekam dan alat tulis termasuk kamera untuk pendokumentasian lokasi penelitian dan informan penelitian.

2. *Observasi*

Observasi menurut James P. Chaplin dalam Kartono (1996 : 157) adalah pengujian secara intensional atau bertujuan sesuatu hal, khususnya untuk maksud pengumpulan data mengenai satu verbalisasi tentang hal-hal yang diamati. Tujuan *observasi* adalah mendeskripsikan *setting* yang dipelajari,

aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut (Poerwandari, 1998 : 64).

Observasi peneliti lakukan dengan mengamati dan terjun langsung dalam pelaksanaan penataan keuangan narapidana, dan mengikuti bagaimana mekanisme pelaksanaannya.

3. Dokumen

Dokumen ialah setiap bahan tertulis maupun film yang sudah ada sebelumnya, bukan dipersiapkan karena adanya permintaan peneliti. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 1998 : 161).

Dalam penelitian ini dokumen yang peneliti kumpulkan berupa dokumen keluar masuknya uang narapidana, pembukuan, alat tukar dan lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, sangat perlu untuk melakukan analisis validitas (kredibilitas, kesahihan) data yang sudah terkumpul. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian dapat diyakini kebenaran dan derajat kepercayaannya sebagai sebuah penelitian ilmiah. Menurut Poerwandari (1998 : 161) :

Kredibilitas studi kualitatif terletak pada keberhasilannya mencapai maksud mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan setting, proses, kelompok sosial atau pola interaksi yang kompleks. Deskripsi mendalam yang menjelaskan kemajemukan (kompleksitas) aspek-aspek yang terkait

Universitas Indonesia

(dalam bahasa kuantitatif: variabel) dan interaksi dari berbagai aspek menjadi salah satu ukuran kredibilitas penelitian kualitatif.


Untuk menetapkan kredibilitas data, menurut Sarantakos ada empat konsep yang dipakai, yaitu (Poerwandari, 1998 : 161) :

1. **Validitas kumulatif**
Dicapai bila temuan dari studi-studi lain mengenai topik yang sama menunjukkan hasil yang kurang lebih serupa.
2. **Validitas komunikatif**
Dilakukan melalui dikonfirmasi kembali data dan analisisnya pada responden penelitian.
3. **Validitas argumentatif**
Tercapai bila presentasi temuan dan kesimpulan dapat diikuti dengan baik rasionalnya, serta dapat dibuktikan dengan melihat kembali ke data mentah.
4. **Validitas ekologis**
Menunjuk pada sejauh mana studi dilakukan pada kondisi alamiah dari partisipan yang diteliti, sehingga justru kondisi 'apa adanya' dan kehidupan sehari-hari menjadi konteks penting penelitian.

Berdasarkan konsep di atas, maka dalam penelitian ini validitas data akan dilakukan dengan:

1. Mengusahakan untuk dilakukannya penelitian senatural mungkin, apa adanya, tanpa merubah kondisi subjek dan lingkungan penelitian.
2. Mengkonfirmasi ulang setiap data yang telah ditemukan dan analisis yang telah dilakukan kepada sumber data.

3. Membandingkan temuan data dengan hasil-hasil penelitian lain yang menyangkut efektivitas kebijakan maupun lembaga pemasyarakatan, baik penelitian dalam negeri maupun luar negeri.
4. Pengambilan kesimpulan didasarkan pada data yang diperoleh di lapangan, tanpa ada usaha untuk memanipulasi data.



BAB III

GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA SALEMBA JAKARTA

3.1. Organisasi

3.1.1. Dasar Hukum

Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba dikukuhkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba, Cibinong, Pasir Putih Nusakambangan, dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Way Kanan, Slawi, Nunukan, Boalemo dan Jailolo tertanggal 23 Februari 2007.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba sendiri resmi operasional pada tanggal 01 April 2008 dengan diterimanya pindahan 20 orang narapidana dari Rutan Klas I Salemba Jakarta Pusat.

3.1.2. Sejarah

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba dulunya adalah Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Rutan Salemba. Saat ini Bangunan atau gedungnya terbagi menjadi dua, yaitu gedung Rutan Salemba sendiri dan gedung Lapas Klas IIA Salemba sendiri yang sampai dengan penelitian ini dilakukan masih dalam tahap penyelesaian. Rutan

Salemba sendiri dibangun pada sebidang tanah seluas 42.132m² pada Tahun 1918 (malah pada waktu itu namanya Lembaga Pemasyarakatan Salemba).

Sebelum tahun 1945 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dipergunakan oleh Kolonial Belanda untuk menahan orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum Kolonial Belanda. Setelah tahun 1945 dengan kemerdekaan bangsa Indonesia dimana waktu itu Lembaga Pemasyarakatan Salemba dipergunakan untuk menampung atau menahan tahanan politik, tahanan sipil, tahanan kejaksaan, dan pelaku kejahatan ekonomi (penimbun kekayaan yang ramai pada saat itu). Pada saat terjadinya pemberontakan G.30 S/PKI, sebagian tahanan/narapidana dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Lembaga Pemasyarakatan Glodok (sekarang pusat elektronik glodok) dan sebagian lagi ke kampus AKIP (Akademi Ilmu Pemasyarakatan) di Percetakan Negara, sekarang kampus Akademi Letigasi Republik Indonesia (ALTRI). Pada tahun 1960 sampai dengan 1980 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dijadikan Rumah Tahanan Militer (RTM) yang khusus menahan tahanan militer dibawah pimpinan Inrehab Laksusda Jaya.

Pada tanggal 4 Februari 1980 Lembaga Pemasyarakatan Salemba, perlengkapan inventaris, serta rumah dinas yang dipergunakan oleh Inrehab Laksusda Jaya diserahkan kembali kepada Departemen Kehakiman melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan IV Jakarta Raya dan Kalimantan Barat, yang saat itu dikepalai oleh Soekirman, SH. Serah terima ini berdasarkan Surat Perintah Panglima Komando Operasi Pemulihan Kesatuan dan Ketertiban tanggal 9 Januari 1980, Nomor: Sprint-12/KepKam/I/1980 dan Surat

Universitas Indonesia

Perintah pelaksanaan Nomor : Sprint-4-5/KAHDA/I/1980 tanggal 23 Januari 1980.

Sejak tanggal 22 April 1981 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dimanfaatkan untuk pelaksanaan penahanan bagi tahanan wanita pindahan Lembaga Pemasyarakatan Bukit Duri yang pada waktu itu dialihfungsikan menjadi lokasi pertokoan, dan setelah diadakan renovasi bangunan tahap I awal Oktober 1989, mulai ditempatkan tahanan pria dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Jakarta Pusat, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Semakin padatnya penghuni Lembaga Pemasyarakatan Salemba, tahanan wanita yang sejak April 1981 yang menempati Blok A dan Blok B dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DKI Jakarta, dipindahkan ke Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, maka Lembaga Pemasyarakatan Salemba bersama 24 Lembaga Pemasyarakatan lainnya yang berada diseluruh Indonesia yang mewakili 18 Kantor Wilayah Departemen Kehakiman (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan Bengkulu, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, NTT, NTB, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Timor-timor, Maluku, dan Irian Jaya) berubah status menjadi Rumah Tahanan Negara.

Universitas Indonesia

Pada tahun 2007 Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba. Rumah Tahanan Negara Klas I Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba dan Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat terletak di Jalan Percetakan Negara Nomor 88 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kotamadya Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta dan melayani tiga wilayah kerja, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba dan Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Percetakan Negara Raya
- Sebelah Timur : Jalan Percetakan Negara IX
- Sebelah Selatan : Jalan Percetakan Negara VII
- Sebelah Barat : Jalan Percetakan Negara VII

Hingga saat ini proyek pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba baru menyelesaikan satu blok hunian Type 7 (kapasitas 7 orang/sel), namun telah difungsikan terhitung tanggal 01 April 2008, untuk operasional maka kantor sementara menggunakan kantor lama Rutan Salemba yang nantinya akan dijadikan meseum Pemasyarakatan. Kondisi bangunan Lapas Salemba yang ada saat ini hanya 1 unit gedung kantor eks. Rutan Klas I Jakarta Salemba dan gedung baru Lapas Salemba yang terdiri dari 1 blok hunian dan 1 bangunan yang difungsikan sebagai dapur, 1 pos Ka.Rupam, 1 unit ruang kunjungan, dan 1 unit ruang P2U. Dapur Lapas Salemba sudah berfungsi melayani menu makanan bagi WBP sejak tanggal 07 April 2008. Adapun kapasitas blok hunian WBP terdiri dari

3 lantai dengan jumlah kamar 32 buah yang terdapat di lantai 2 dan lantai 3, sedangkan lantai 1 difungsikan sementara sebagai operasional kantor.


3.1.3. Struktur Organisasi

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba dipimpin oleh Kepala

Lembaga Pemasyarakatan yang membawahi :

1. Sub bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan
 - b. Urusan Umum
2. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik, terdiri dari:
 - a. Subseksi Registrasi
 - b. Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan Perawatan
3. Seksi Kegiatan Kerja, terdiri dari:
 - a. Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja
 - b. Subseksi Sarana Kerja
4. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, terdiri dari:
 - a. Subseksi Keamanan
 - b. Subseksi Pelaporan dan Tata tertib
5. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, terdiri dari petugas-petugas pengamanan antara lain Rupam dan Ruport.

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA



Sumber : Lapas Klas IIA Salemba Jakarta, Agustus 2009

3.1.4. Pembagian Tugas (*Job Description*)

Lapas Klas IIA Salemba adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Universitas Indonesia

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Tugas pokok dari Lapas Klas IIA Salemba adalah untuk melaksanakan fungsi pembinaan narapidana / anak didik pemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas Klas IIA Salemba mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pembinaan narapidana / anak didik pemasyarakatan.
2. Memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi narapidana / anak didik pemasyarakatan.
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan kelima fungsi pokok tersebut, secara garis besar terdapat dua pembagian tugas di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta, yaitu tugas pengamanan dan tugas pembinaan. Tugas pengamanan dilakukan oleh unsur Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) yaitu Kepala KPLP dan jajarannya dan Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (Adkamtib), kemudian tugas pembinaan dilaksanakan oleh Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) beserta Jajarannya dan Seksi Kegiatan Kerja beserta jajarannya.

Keamanan merupakan salah satu pilar penting tolak ukur keberhasilan suatu lapas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam membina narapidana. Sistem keamanan yang baik merupakan sistem yang terintegrasi antara petugas, narapidana dan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya adalah faktor sarana prasarana keamanan.

Dalam bidang pengamanan, petugas pengamanan dituntut untuk melaksanakan tugas pengamanan yang ketat namun tetap memperhatikan sendi-sendi kemanusiaan. Tugas keamanan di lapas masuk dalam bidang tugas Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), yang terdiri dari unsur Kepala KPLP, Staf KPLP, dan petugas regu jaga. Namun demikian tidak berarti petugas staff tidak peduli atau tidak peka terhadap kondisi pengamanan, sebab mereka juga diwajibkan untuk membantu bidang pengamanan dengan adanya piket bantuan jaga.

Pengaturan jam dinas petugas staff adalah sebagai berikut :

- Hari Senin s/d Jumat : Pukul 08.00 – 15.30
- Hari Sabtu : Untuk pegawai staf libur.

Pengaturan waktu dinas bagi petugas pengamanan selama 24 (dua puluh empat) jam dimulai :


- Dinas Pagi : Pukul 07.00 – 13.00
- Dinas Siang : Pukul 13.00 - 19.00
- Dinas Malam : Pukul 19.00 – 07.00

Awal pelaksanaan dinas bagi petugas pengaman yang terdiri dari 4 (empat) regu pengamanan secara bergantian 3 (tiga) shift yaitu :

- Dinas Siang 2 (dua) kali
- Dinas Pagi 2 (dua) Kali

- Dinas Malam 2 (dua) kali

Kemudian istirahat selama 2 (dua) hari atau dinas siang-siang, pagi-pagi, malam-malam dan istirahat-istirahat (lepas jaga). Secara umum kinerja Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Salemba Jakarta, saat penelitian ini dilaksanakan dapat dikatakan cukup baik, hal ini terlihat dari suasana kerja tertib lancar, aman disiplin dari petugas yang melaksanakan tugasnya dibidangnya masing-masing. Dan yang terpenting adalah pengeledahan rutin yang dilakukan setiap satu bulan sekali dan beberapa kali pengeledahan insidental tidak ditemukan hasil yang merupakan pelanggaran tata tertib keamanan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :




Tabel 3.1
Pengeledahan Bulan Juli 2009

Tanggal	Status		Tempat yg dicek			Hasil Pengeledahan		Langkah yg diambil	Ket	
	Nama	Pangkat/Jab	Blow/Kmr	Daya Muat	Isl	Nama Barang	Pemilik			
						Nama	Status			
06/07	Herastini dan team	Kasi Adkam	A1.1 s/d A1.8	7	50					
			A2.1 s/d A2.16							
			A3.1 s/d A3.16	7	25	NIHIL	-	-	-	-
				7	25					
15/07	Aldikan dan team	Kasi Gatja	A1.1 s/d A1.8	7	50					
			A2.1 s/d A2.16							
			A3.1 s/d A3.16	7	25	NIHIL	-	-	-	-
				7	25					
23/07	Masudi dan team	Ka. KPLP	A1.1 s/d A1.8	7	50					
			A2.1 s/d A2.16	7						
			A3.1 s/d A3.16	7	25	NIHIL	-	-	-	-
				7	25					
28/07	Tri Budi dan team	Kasi Binadik	A1.1 s/d A1.8	7	50					
			A2.1 s/d A2.16							
			A3.1 s/d A3.16	7	25	NIHIL	-	-	-	-
				7	25					

Sumber : Seksi Administrasi Keamanan dan Keterliban Lapas Klas IIA Salemba

Hasil pengeledahan diatas juga tidak terlepas dari sistem dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh regu jaga yang telah diatur dalam pembagian tugas regu jaga (rolling pos pengamanan) diatur sedemikian rupa, sebagaimana dalam gambar berikut ini :

Gambar 3.2
Rolling Pos Pengamanan



Sumber : Kesatuan Pengamanan Lapas Lapas Klas IIA Salemba

Kegiatan pengamanan harus didukung oleh sarana prasarana pengamanan yang memadai, berdasarkan data yang ada sarana dan prasarana kelengkapan tugas keamanan dan ketertiban di Lapas Klas IIA Salemba tergolong masih

kurang, kondisi ini dikarenakan lapas yang masih baru dan pengadaan sarana prasarana sangat bergantung pada anggaran yang ada.

Tabel 3.2
Daftar Keadaan Senjata Api dan Peluru Bulan Juli tahun 2009

No	Jenis/Type Senjata Api	Keadaan Senjata Api			Persediaan peluru			Status kepemilikan				Ket	
		Baik	Rusak dapat diperbaiki	Rusak tak dpi diperbaiki	Jml	baik	rusak	Jml	Milik Depkum & ham	Pinjam ABRI	Pinjam POLRI		Pinjam Instansi Lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pistol Bernadelly	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Peluru/Amunisi	12	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Klas IIA Salemba

Jumlah peluru dan pistol tersebut merupakan jenis senjata api standar yang dimiliki oleh lapas, namun dari segi jumlah masih sangat kurang. Kondisi ini dikarenakan Lapas Klas IIA Salemba Jakarta masih dalam tahap pembangunan, termasuk perlengkapan persenjataan juga menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

Regu Pengamanan terdiri dari empat regu yang bekerja secara shift (bergantian). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing regu dilengkapi dengan sarana prasarana keamanan sebagai berikut :

Tabel 3.3

**Daftar Keadaan Sarana Prasarana Kelengkapan Tugas Keamanan dan
Ketertiban pada Pos Utama Bulan Juli 2009**

No	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi Sarana Prasarana Keamanan dan Ketertiban					Jml seluruhnya	Ket
		Belum Pernah Ada	Pernah Ada Sekarang Tdk Ada Lagi	Ada Sudah Rusak dan Tdk Dpt Diperbaiki Lagi	Ada Sudah Rusak dan Dpt Diperbaiki Lagi	Ada dlm keadaan baik		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Handy Talky	-	-	-	-	10	10	-
2	Charger Handy talky	-	-	5	2	3	10	-
3	Lampu Emergency Matsnel	-	-	-	-	16	16	-
4	Metel Detector	-	-	-	-	5	5	-
5	Kunci Gembik Viro	-	-	23	-	277	300	-
6	Jas Hujan	-	-	-	-	10	10	-
7	Borgol	-	-	-	-	100	100	-
8	Gelas	-	-	-	-	18	18	-
9	Piring	-	-	-	-	18	18	-
10	Sendok	-	-	-	-	18	18	-
11	Telepon	-	-	-	-	11	11	-
12	Rompi Satgas Kamtib	-	-	-	-	17	17	-

Sumber : Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Klas IIA Salemba

Sistem pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Klas IIA Salemba didasarkan pada Surat Edaran Nomor. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai Proses, hal yang sama juga dilakukan oleh lapas-lapas pada umumnya.

Beberapa program pembinaan yang telah dilaksanakan di lapas ini adalah :

1. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial merupakan suatu kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk membimbing narapidana mengembangkan yang lebih positif, sehingga mereka nantinya dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi tindakan melanggar hukum setelah mereka bebas. Bentuk rehabilitasi sosial diwujudkan dalam bentuk kunjungan narapidana, hiburan dan kegiatan lain yang lebih mendekatkan narapidana pada kehidupan sesungguhnya diluar lapas.

2. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis dilaksanakan oleh dokter dan perawat. Bentuk kegiatannya berupa observasi dan dokumentasi penyakit.

3. Pembinaan Mental Rohani

Pembinaan mental dan rohani bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan ini berupa kegiatan kerohanian, seperti kegiatan kerohanian Islam yang berupa pengajian rutin, dzikir bersama, sholat berjamaah. Selain itu juga kegiatan gereja secara rutin, kegiatan vihara, termasuk juga kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan.

4. Pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan

Pembinaan intelektual merupakan suatu pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan fungsi intelektual narapidana. Kegiatan yang dilakukan antara lain dengan seminar,

pemberdayaan perpustakaan, dan berbagai kegiatan penyuluhan lain. Sedangkan pembinaan wawasan kebangsaan dimaksudkan untuk membina mental dan rasa kecintaan terhadap tanah air dan NKRI. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah diadakannya pendidikan baris berbaris (PBB) dan upacara setiap tanggal tujuh belas.

5. Pembinaan olahraga dan kesenian

Bentuk kegiatan pembinaan ini adalah:

- a. Olahraga. Kegiatan olahraga dilaksanakan setiap hari, pagi dan sore sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain lari pagi, senam pagi massal, sepak bola, bola voli, tenis meja, dan catur.
- b. Kesenian. Kegiatan kesenian dimaksudkan untuk membina dan mengasah bakat-bakat seni narapidana, sehingga mereka dapat menyalurkan bakat seni yang mereka miliki. Kegiatan kesenian yang dilaksanakan antara lain vokal grup, group band. Saat ini sudah ada tiga kelompok vokal group dan dua group band yang berlatih secara bergantian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

6. Pembinaan keterampilan dan kegiatan kerja

Pembinaan keterampilan dan kegiatan kerja dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan residen dan mengembangkan bakat residen. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa bengkel kerja, pembuatan kerajinan tangan, sablon, menjahit, pertamanan, pertukangan, dan peternakan.

Untuk prosedur pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilakukan di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta ini tidak jauh berbeda dengan pola pembinaan di lapas lain yang ada di Indonesia. Adapun prosedur pelaksanaan kegiatan pembinaan adalah sebagai berikut :

- **Mapenaling**

Mapenaling, atau singkatan dari “masa pengenalan lingkungan” merupakan program awal yang harus dijalani oleh narapidana setelah mereka masuk ke Lapas Klas IIA Salemba Jakarta ini. Narapidana menjalani program ini selama 2 minggu, dimana selama masa tersebut narapidana akan mendapatkan pembekalan yang berupa ceramah dari petugas-petugas yang terkait, tentang kondisi lapas yang mencakup tata tertib dan peraturan, sosialisasi program pembinaan, sosialisasi lingkungan dan blok, dan sebagainya.

- **Pembinaan kesadaran wawasan kebangsaan**

Pembinaan kesadaran wawasan kebangsaan ini bertujuan untuk membina kesadaran berbangsa dan bernegara, serta melatih disiplin narapidana. Program ini dijalani oleh narapidana setelah mereka selesai menjalani program mapenaling. Bentuk kegiatannya antara lain berupa Pelatihan Peraturan Baris Berbaris (PBB), serta pelaksanaan upacara setiap tanggal 17 dan upacara hari-hari besar nasional.

- **Program pembinaan keterampilan dan kegiatan kerja**

Setelah menjalani program terapi dan rehabilitasi, maka selanjutnya narapidana yang telah memenuhi syarat dapat diajukan ke sidang TPP (Tim

Pengamat Pemasarakatan) untuk mulai bekerja pada bidang-bidang yang sesuai dengan kemampuannya. Narapidana yang dipekerjakan tersebut biasa dikenal dengan istilah *tamping*. Mereka dapat ditempatkan di kegiatan menjahit, sablon pertamanan, tempat ibadah, maupun membantu pekerjaan-pekerjaan petugas yang lain.

3.2. Manajemen Lapas Klas IIA Salemba Jakarta

3.2.1. Pelaksanaan Fungsi Manajerial

Pelaksanaan fungsi manajerial merupakan fungsi yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing Seksi dan Sub Seksi dimana di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta terdapat tiga belas (13) pejabat struktural yang menjalankan fungsi tugas manajerial.

Fungsi manajerial disebar kepada masing-masing seksi dibawah koordinasi Kepala Lapas Klas IIA Salemba Jakarta. Untuk fungsi pembinaan dilaksanakan oleh Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik), fungsi pembinaan kemandirian dan kerja narapidana oleh Seksi Kegiatan Kerja, fungsi administrasi pengamanan oleh Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, sementara pelaksana pengamanan di lapangan adalah Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) dan untuk kegiatan administrasi Kepegawaian dan Sarana Kegiatan dijalankan oleh Sub Bagian Tata Usaha.

3.2.2. Pelaksanaan Fungsi Pendukung

Dalam mendukung fungsi organisasi dan kelancaran operasional kegiatan, Lapas Klas IIA Salemba Jakarta memiliki sejumlah petugas yang menjalankan

tugasnya sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing. Data mengenai jumlah karyawan tersebut sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 3.4
Data Jumlah Petugas Lapas Klas IIA Salemba Jakarta
 Berdasarkan Jabatan (Juli 2009)

No	Golongan	Jumlah
1	Pejabat Struktural	14
2	Staf Umum	6
3	Staf Kepegawaian dan Keuangan	6
4	Staf Bimkemaswat	21
5	Staf Registrasi	7
6	Staf Kegiatan Kerja	7
7	Staf Administrasi Keamanan dan Ketertiban	4
8	Staf KPLP	5
9	Petugas Penjagaan	67
10	Dokter Perbantuan	8
11	Perawat Perbantuan	8
12	Staf Perbantuan	8
13	Magang	9
Total		170

Sumber : Urusan Kepegawaian dan Keuangan Lapas Klas IIA Salemba

Tabel 3.5

**Data Jumlah Petugas Lapas Klas IIA Salemba Jakarta
Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Juli 2009)**

No	Golongan	Jumlah
1	SLTA	117
2	Sarjana Muda	21
3	S1	22
4	S2	10
Total		170

Sumber : Urusan Kepegawaian dan Keuangan Lapas Klas IIA Salemba

Dengan jumlah petugas sebanyak 170 orang, diharapkan dapat efektif menangani jumlah penghuni yang selalu bertambah setiap minggunya. Kapasitas maksimal penghuni yang dapat ditampung oleh lapas ini adalah sejumlah 224 orang, dan pada tanggal 31 Juli 2009 jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Salemba Jakarta sebanyak 1.041 orang.

Tabel 3.6
Data Penghuni Lapas Klas IIA Salemba
Berdasarkan Status Pidana (Juli 2009)

No.	ISI	Jumlah
1	Tahanan	
	a. AI	a. - Orang
	b. AII	b. 143 Orang
	c. AIII	c. 99 Orang
	d. AIV	d. 2 Orang
	e. AV	e. - Orang
	Jumlah	244 Orang
2	Narapidana	
	a. BI	a. 509 Orang
	b. BIIa	b. 234 Orang
	c. BIIb	c. - Orang
	d. BIIIs	d. 54 Orang
	Jumlah	797 Orang
Jumlah Keseluruhan		1.041 Orang

Sumber : Bagian Registrasi Lapas Klas IIA Salemba

Data jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba tersebut terdiri dari berbagai macam kasus yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7

Tabel Jumlah Penghuni Lapas Klas IIA Salemba
Berdasarkan Kasus/Tindak Pidana (Juli 2009)

No	Jenis Kejahatan	Pasal	Jumlah
KUHP/UU			
1	2	3	5
1	Terhadap Ketertiban	154-181	20
2	Mata Uang	244-251	3
3	Memalsu Materai/Surat	235-275	3
4	Kesusilaan	281-297	6
5	Perjudian	303	21
6	Penculikan	324-336	3
7	Pembunuhan	338-350	2
8	Penganiayaan	351-356	11
9	Pencurian	362-364	189
10	Perampokan	365	78
11	Memeras/Mengancam	368-369	25
12	Penggelupan	372-375	36
13	Penipuan	406-410	26
14	Merusak Barang	480-481	5
15	Penadahan	480-481	11
16	Narkotika	UU No.22/97	382
17	Psikotropika	UU No. 5/97	168
18	Sajam	UU Dtt.12/51	9
19	Korupsi	UU No.31/99	2
20	Lain-lain	-	41
Jumlah			1.041

Sumber : Bagian Registrasi Lapas Klas IIA Salemba

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Program Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta

Pelaksanaan mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta dimulai pada saat penerimaan narapidana/tahanan baru sangat memegang peranan penting, karena merupakan tahap awal yang harus dilalui baik oleh petugas maupun tahanan/narapidana dalam proses BPU. Baik buruknya pelaksanaan BPU ditentukan oleh bagaimana mensosialisasikan program ini dalam waktu singkat ketika proses penerimaan/pendaftaran. Petugas (yang bertugas di P2U, Rupam maupun petugas Registrasi) harus mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

Berikut tahapan-tahapan penerimaan tahanan/narapidana dan kaitannya dengan mekanisme Bebas Peredaran uang (BPU) :

A. Mekanisme di Pos I : Pos Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik)

1. Petugas pengawal pemindahan Narapidana/Tahanan menemui petugas pengamanan Pos I;
2. Petugas pengamanan pos I memastikan kebenaran pemindahan Narapidana/Tahanan dari Lapas/Rutan;

3. Petugas pengamanan Pos I membuka pintu gerbang I supaya mobil Trans Pas dapat masuk dan menutup kembali pintu gerbang I setelah mobil masuk;
4. Petugas pengamanan Pos I menginformasikan kepada petugas P2U & melapor kepada Ka.KPLP mengenai kedatangan/pemindahan Narapidana.

B. Mekanisme Penjaga Pintu Utama (P2U)

1. Petugas P2U membuka pintu gerbang II dan mobil Trans Pas dipersilahkan masuk diantara pintu gerbang II dan pintu gerbang III;
2. Setelah mobil Trans Pas masuk, pintu gerbang II dikunci kembali;
3. Narapidana dengan membawa barang bawaanya diturunkan dari mobil Trans Pas sesuai dengan daftar no. Urut pengantar dan ditampung di ruang P2U; sedangkan mobil Trans Pas diperintahkan keluar lagi melalui pintu gerbang II dan pintu gerbang I.
4. Petugas P2U memeriksa surat-surat yang menyertai pemindahan Narapidana/Tahanan dan kelengkapannya;
5. Petugas P2U mencocokkan Narapidana/Tahanan dengan keabsahan surat sesuai dengan nomor urut pengantar surat;
6. Petugas P2U melakukan pengeledahan terhadap orang dan barang bawaannya;
7. Apabila dalam pengeledahan ditemukan barang-barang terlarang, maka pemilik barang tersebut dipisahkan dari yg lain guna diamankan dan diproses lebih lanjut;

8. Petugas BPU Registrasi mencatat jumlah uang yang dibawa oleh narapidana/tahanan di dalam Register D;
9. Petugas P2U mencatat dalam buku laporan mengenai jam masuk, jumlah dan asal Narapidana/Tahanan serta nama pengawal;
10. Petugas P2U mengarahkan dan atau menyerahkan pengawal beserta Narapidana/Tahanan ke petugas perawatan;

C. Mekanisme di Perawatan

1. Petugas perawatan menerima Narapidana/Tahanan dari P2U;
2. Petugas perawatan melakukan pemeriksaan kesehatan dan mencatat hasil pemeriksaan kesehatan Narapidana/Tahanan ke dalam laporan kesehatan (*Medical Report*);
3. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Tenaga Medis/ Paramedis/ Petugas perawatan yang bertugas;
4. Pemeriksaan kesehatan termasuk pemeriksaan urine dan darah, kemudian mencatat hasil pemeriksaan kesehatan Narapidana/Tahanan kedalam laporan kesehatan;
5. Membuat berita acara pemeriksaan kesehatan yang diketahui oleh Kalapas;
6. Menyerahkan perlengkapan inventaris dinas kepada Narapidana/tahanan, berupa:
 1. pakaian harian/kerja;
 2. perlengkapan makan;
 3. perlengkapan tidur; dan

4. perlengkapan ibadah.
7. Menyerahkan Narapidana/Tahanan ke unit pendaftaran/registrasi.

D. Mekanisme di Registrasi

1. Petugas registrasi menerima Narapidana/Tahanan dari petugas perawatan;
2. Petugas registrasi meneliti kembali keabsahan surat-surat dan mencatat barang-barang bawaan serta mencocokkannya dengan Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan;
3. Apabila terdapat ketidakcocokan antara pengakuan Narapidana/Tahanan dengan surat-surat yang menyertainya, maka melalui Kasi Binadik meminta kejelasan kepada pejabat yang berwenang asal Narapidana/Tahanan;
4. Atas nama Kalapas, Kasi Binadik bersama-sama petugas pengawal instansi asal Narapidana/Tahanan menandatangani Berita Acara Penerimaan Narapidana/Tahanan;
5. Melakukan pencatatan identitas jati diri Narapidana/Tahanan sesuai data dalam surat-surat dan pengakuannya kedalam buku register B serta buku-buku pendaftaran lainnya;
6. Melakukan pencatatan barang/uang bawaan kedalam buku register D dengan bukti Tanda Terima untuk Narapidana/Tahanan yang bersangkutan;

7. Khusus uang bawaan narapidana/tahanan dimasukkan ke dalam Buku Tabungan yang ditanda tangani oleh narapidana/tahanan dan petugas BPU;
8. Barang bawaan disimpan di dalam gudang penyimpanan barang setelah diberi label atas nama pemiliknya, sedang uang diserahkan kepada bendahara rutin melalui petugas BPU registrasi;
9. Mengambil sidik jari Narapidana/Tahanan meliputi:
 1. Tiga jari tengah tangan kiri dibalik lembaran putusan pengadilan;
 2. Sepuluh jari pada kartu Daktiloskopi;
10. Melakukan perhitungan tanggal bebas dan mencatatnya kedalam buku register;
11. Mengambil pas photo tampak muka (dua lembar), tampak samping kiri dan tampak samping kanan (satu lembar), masing-masing ukurang 3X4 untuk ditempelkan pada:
 1. Buku Daftar B yang bersangkutan (tampak muka);
 2. Daftar identitas (tampak samping kiri dan tampak samping kanan);
 3. Kartu pembinaan Narapidana/Tahanan yang bersangkutan (tampak muka);
12. Membuat kartu nama Narapidana/Tahanan meliputi: nama, nomor register, perkara pidana, tanggal bebas untuk diserahkan kepada petugas kamar/blok penaling;

13. Melalui Kasi Binadik menyerahkan buku register D/B/F hasil pencatatan pendaftaran Narapidana/Tahanan kepada Kalapas untuk ditanda tangani;
14. Petugas Registrasi mengantar dan menyerahkan Narapidana/Tahanan berikut kartu nama napi kepada Kepala KPLP.

E. Bendaharawan Rutin

1. Menerima, mencatat dan menyimpan uang simpanan Narapidana/Tahanan yang diserahkan oleh petugas BPU registrasi;
2. Mengeluarkan dan mencatat pengeluaran uang simpanan Narapidana/Tahanan melalui petugas BPU registrasi;
3. Kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang simpanan disertai bukti tanda terima.

F. Mekanisme di KPLP

1. Kepala KPLP melakukan pengecekan ulang identitas/jati diri Narapidana/Tahanan;
2. Kepala KPLP memberikan penjelasan tentang hak, kewajiban, dan peraturan tata tertib Lapas;
3. Kepala KPLP menempatkan Narapidana/Tahanan pada kamar yang ditentukan;
4. Penempatan kamar Narapidana/Tahanan didasarkan pada pertimbangan/ keterangan dari unit perawatan terutama bagi yang berpenyakit menular ditempatkan pada kamar khusus karantina.

5. Kepala KPLP memerintahkan Kepala Regu Pengamanan untuk menempatkan Narapidana/Tahanan pada kamar yang telah ditentukan;
6. Kepala Regu Pengamanan menyerahkan Narapidana/Tahanan kepada petugas blok;

G. Mekanisme di Blok/kamar Penaling.

1. Petugas blok menerima dan menempatkan Narapidana/Tahanan kedalam kamar hunian yang telah dipersiapkan/ ditentukan;
2. Petugas blok menerima dan memasang kartu nama Narapidana/Tahanan yang telah dibuat oleh petugas registrasi untuk ditempelkan pada pintu sebelah luar kamar hunian;
3. Petugas blok membuat laporan pelaksanaan penempatan Narapidana/Tahanan.

Lapas Klas IIA Salemba merupakan salah satu lapas yang melaksanakan program Bebas Peredaran Uang (BPU), yaitu program yang dilakukan dalam rangka meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban yang bersumber dari beredarnya uang tunai di dalam lapas. Sehingga narapidana bukan dilarang menggunakan uang tunai di lapas melainkan diberikan substitusi berupa kupon yang nilainya sama dengan uang tunai yang didistribusikan melalui Buku Tabungan Narapidana.

“BPU adalah mengganti alat tukar transaksi dengan kupon., nilainya sama dengan uang tunai namun wujudnya bukan uang tunai, narapidana diwajibkan untuk memiliki Buku Tabungan”

(GA, Kasubsi Registrasi Lapas Klas IIA Salemba, Jakarta, 05 Agustus 2009, 10.00 WIB, Ruang Registrasi)

Penerapan mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) ini dimulai sejak narapidana baru masuk lapas, selama di dalam lapas dan berakhir ketika ia bebas nantinya. Pelaksana langsung program ini adalah subseksi Registrasi Lapas Klas IIA Salemba Jakarta sebagai bidang yang melakukan penyimpangan uang narapidana dan tercatat dalam Buku Tabungan Narapidana, subseksi Registrasi juga berkewenangan untuk mengeluarkan Kupon BPU dan selanjutnya melakukan transaksi penagihan kepada pihak Koperasi per harinya.

“Pelaksanaan BPU menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi subseksi Registrasi karena terintegrasi dalam tugas pencatatan barang bawaan narapidana dalam Register D, kami berhak dan berwenang mengeluarkan Buku Tabungan dan Kupon BPU dan mencatat transaksi harian keluar masuknya uang”

(GA, Kasubsi Registrasi Lapas Klas IIA Salemba, Jakarta, 05 Agustus 2009, 10.00 WIB, Ruang Registrasi)

“di lapas ini Koperasi memonopoli perdagangan termasuk pengelolaan wartel khusus, sehingga otomatis transaksi keuangan narapidana melalui koperasi. Transaksi dilakukan dengan menggunakan Kupon BPU, narapidana yang mau belanja atau menelpon di wartel harus menyerahkan Kupon BPU dan nominalnya tertera dalam kupon, setiap sore kemudian kita melakukan penagihan ke subseksi registrasi berdasarkan jumlah transaksi yang masuk”

(SH, Pengurus Koperasi Lapas Klas IIA Salemba, Jakarta, 06 Agustus 2009, 10.00 WIB, Ruang Kantin Koperasi Blok A)


Pelaksanaan mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) pada awalnya berat dirasakan oleh narapidana, karena merupakan suatu hal yang baru bagi mereka apalagi di rutan/lapas sebelumnya tempat dimana mereka menjalani perawatan sebagai tahanan dan menjalani pidana sebelumnya tidak diberlakukan mekanisme yang sama, walaupun pernah dilaksanakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“awalnya terkejut pak...karena disini ketat sekali uang ga boleh masuk harus pake Kupon, klo di rutan tempat saya dulu uang bebas sekali, tapi ya namanya peraturan disini ya harus kita ikuti...”

(RE, Narapidana Kasus Narkoba, pidana 1 tahun & bulan, Jakarta, 07 Agustus 2009, 13.30 WIB, Masjid Lapas)

Berikut bagan alur pelaksanaan mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU)

secara keseluruhan :



Sumber : Sub Seksi Registrasi Lapas Klas IIA Salemba

Pelaksanaan mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) pada saat penerimaan narapidana/tahanan baru sangat memegang peranan penting, karena merupakan tahap awal yang harus dilalui baik oleh petugas maupun tahanan/narapidana dalam proses BPU. Baik buruknya pelaksanaan BPU ditentukan oleh bagaimana mensosialisasikan program ini dalam waktu singkat


ketika proses penerimaan/pendaftaran. Petugas (yang bertugas di P2U, Rupam maupun petugas Registrasi) harus mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

Tugas petugas BPU dalam tahapan tersebut adalah turut melakukan pengeledahan bersama dengan petugas P2U khususnya barang bawaan narapidana berupa uang tunai. Apabila narapidana yang baru masuk kedatangan membawa uang, maka uang tersebut akan dicatat dalam buku Register D (register barang bawaan narapidana), untuk selanjutnya dipindahkan ke Buku Tabungan Narapidana.

Selanjutnya ketika narapidana sudah ditempatkan dalam blok-blok hunian, dan ketika mereka berkeinginan untuk belanja di koperasi atau menggunakan sarana telekomunikasi wartel khusus lapas untuk menghubungi keluarganya, maka narapidana yang bersangkutan harus mendatangi petugas BPU di ruang sub seksi Registrasi untuk meminta kupon BPU sesuai dengan nominal yang diinginkan dan jumlahnya mencukupi saldo buku tabungannya.

Pada saat jam kunjungan mekanisme BPU tetap dijalankan yaitu dimulai ketika keluarga narapidana menitipkan uang kepada Petugas BPU di ruang kunjungan, dicatat dalam Buku Besar BPU, narapidana kemudian diberikan Kupon BPU yang bertuliskan jumlah uang yang dititip/ditabungkan. Berikut adalah mekanisme penggunaan Kupon BPU pada saat jam berkunjung dan pada saat di lingkungan blok hunian :

Gambar 4.2
Mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) Saat Jam Kunjungan
Di Lapas Klas IIA Salemba



Sumber : Sub Seksi Registrasi Lapas Klas IIA Salemba Jakarta

Khusus pada transaksi belanja ataupun penggunaan wartel khusus lapas di koperasi kunjungan dan wartelsus yang ada di ruang kunjungan, transaksi pembayaran dilakukan secara tunai/cash, hal ini dikarenakan ruang kunjungan masih merupakan *public area* dimana masyarakat yang berkunjung dan narapidana yang dikunjungi masih diperbolehkan mempergunakan uang tunai. Ketika narapidana yang bersangkutan telah selesai dikunjungi dan akan memasuki area blok hunian, maka tidak ada uang tunai yang boleh dibawa kecuali bukti transaksi tabungan ke dalam Buku Tabungan dan barang-barang bawaan lainnya yang diperbolehkan untuk dibawa ke blok hunian.

“di ruang kunjungan terdapat 2 KBU wartel khusus dan kantin, di tempat ini uang masih diperbolehkan, sehingga transaksi baik kantin maupun wartel sama halnya seperti kita berbelanja diluar, pake uang langsung, jadi tidak repot...”

(SH, Pengurus Koperasi Lapas Klas IIA Salemba, Jakarta, 06 Agustus 2009, 10.00 WIB, Ruang Kantin Koperasi Blok A)


“kalo di ruang kunjungan kita bisa langsung belanja atau nelpon, karena disini kita bisa pake uang tunai...”

(SU, Narapidana Kasus Narkoba, pidana 1 tahun 8 bulan, Jakarta, 07 Agustus 2009, 15.00 WIB, Masjid Lapas)

Berikut mekanisme penggunaan Buku Tabungan dan Kupon BPU di dalam area blok hunian Lapas Klas IIA Salemba Jakarta :

Gambar 4.3

Alur Penggunaan Buku Tabungan dan Kupon BPU



Sumber : Sub Seksi Registrasi Lapas Klas IIA Salemba Jakarta

Bagan diatas dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini :

➤ **Ruang BPU Kunjungan**

- Petugas BPU Registrasi menerima titipan uang dari keluarga pengunjung dan mencatatnya kedalam buku BPU Kunjungan;
- Setelah selesai jam kunjungan, petugas BPU kunjungan menyerahkan uang titipan ke petugas BPU registrasi untuk dimasukkan kedalam Buku Tabungan dan dapat dipergunakan oleh Narapidana/Tahanan keesokan harinya;

➤ **Ruang BPU Registrasi**

- Petugas BPU Registrasi membagikan Kupon BPU (Kupon Belanja) kepada Narapidana/Tahanan yang memiliki Buku Tabungan dengan besaran yang dikehendaki oleh Narapidana/Tahanan dan minimum saldo tersisa Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);
- Narapidana/Tahanan menandatangani kolom kredit pada Buku Tabungannya;
- Jumlah nilai Kupon BPU yang didebet dari Buku Tabungan harus dihabiskan dalam satu hari;
- Selanjutnya Narapidana/Tahanan dapat menggunakan Kupon BPU untuk belanja atau wartel.

➤ **Kantin Koperasi/Wartel Lapas**

- Narapidana/Tahanan menggunakan Kupon BPU untuk belanja kebutuhan harian atau telepon;

- Petugas Kantin Koperasi mencatat semua jenis transaksi dalam kolom yang tersedia di Kupon BPU dan member stempel lunas terhadap kupon yang telah habis;

➤ **Ruang BPU Registrasi**

- Petugas Kantin Koperasi melakukan klaim jumlah Kupon BPU yang digunakan setiap akhir transaksi pada sore harinya;
- Jumlah nilai Kupon BPU yang di-klaim harus sama dengan jumlah nilai Kupon yang dikeluarkan oleh petugas BPU Registrasi.

Berdasarkan bagan diatas dapat dilihat bahwa di area blok hunian transaksi perdagangan dan wartel murni menggunakan Kupon BPU, setiap pelanggaran berupa narapidana kedatangan membawa uang akan dilakukan penyitaan terhadap uang tersebut dan narapidana yang bersangkutan akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada saat penelitian ini dilakukan (Oktober 2009), total Narapidana/Tahanan yang memiliki Tabungan sebanyak 700 orang dari total keseluruhan penghuni Lapas Klas IIA Salemba yaitu 830 orang. Sisanya sebanyak 53 orang belum memiliki Buku Tabungan karena masih tergolong Narapidana/Tahanan baru dan masih berada di Blok Penampungan (Mapenaling) sehingga belum mendapatkan titipan uang dari keluarganya.

Arus perputaran uang dalam bentuk Kupon BPU dalam satu bulannya bisa mencapai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lebih, dengan tingkat setoran per Narapidana/Tahanan minimum Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Sementara total perputaran uang hingga September 2008 sebesar

Rp. 104.084.500,- (seratus empat juta delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah). Secara ringkas dapat dilihat pada laporan arus kas BPU berikut ini :

Tabel 4.1
Laporan Arus Kas BPU bulan Oktober 2009

TANGGAL	TOTAL
02-03-2009	3.385.000
03-03-2009	1.505.000
04-03-2009	2.000.000
05-03-2009	2.215.000
07-03-2009	5.110.000
09-03-2009	3.480.000
10-03-2009	3.655.000
11-03-2009	1.675.000
12-03-2009	1.476.000
14-03-2009	2.245.000
16-03-2009	1.575.000
17-03-2009	750.000
18-03-2009	1.895.000
19-03-2009	1.220.000
21-03-2009	1.760.000
23-03-2009	2.310.000
24-03-2009	250.000
25-03-2009	1.990.000
26-03-2009	2.500.000
28-03-2009	2.780.000
30-03-2009	1.090.000
31-03-2009	790.000
TOTAL	62.225.000

Sumber : Bagian Registrasi Lapas Klas IIA Salemba

Arus kas keuangan BPU diatas merupakan arus keuangan yang bersumber dari tahanan/narapidana yang menabung dan juga tahanan/narapidana baru. Dalam penelitian juga ditemukan bahwa sumber-sumber keuangan juga berasal dari keluarga/sahabat tahanan/narapidana melalui media transfer antar rekening. Dalam konteks ini pihak Registrasi selaku user dalam penanganan BPU

melakukan kebijakan dengan memberikan nomor rekening petugas operator untuk narapidana yang mau menitipkan uangnya melalui media transfer. Arus keuangan melalui transfer dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2

Arus Kas BPU Melalui Media Transfer Rekening

TANGGAL	TOTAL
02-03-2009	3.054.000
03-03-2009	1.769.000
04-03-2009	1.525.000
06-03-2009	1.865.000
07-03-2009	545.000
09-03-2009	590.000
12-03-2009	2.809.000
13-03-2009	1.100.000
16-03-2009	1.812.500
17-03-2009	770.000
18-03-2009	400.500
20-03-2009	1.971.500
21-03-2009	285.000
25-03-2009	5.736.500
27-03-2009	2.208.000
28-03-2009	1.934.000
30-03-2009	600.400
31-03-2009	1.550.000
TOTAL	30.529.000

Sumber : Bagian Registrasi Lapas Klas IIA Salemba

Data tabel diatas menunjukkan perputaran keuangan melalui media transfer tergolong besar. Hal ini ternyata tidak hanya dilakukan melalui petugas operator, tetapi juga melalui petugas-petugas lain (utamanya petugas penjagaan, keamanan) yang tentunya melalui proses atau hubungan yang saling menguntungkan antara petugas dengan narapidana yang bersangkutan.

“kita make transfer karena kan ga setiap hari kita dibesuk, makanya di register BPU ada nomor rekening bank yang bisa transfer oleh keluarga, lebih efisien, karena keluarga ga perlu datang, tapi bapak petugasnya memotong 1% dari total transfer, cukup keberatan tapi mau diapain lagi.....”

(SU, Narapidana Kasus Narkoba, pidana 1 tahun 8 bulan, Jakarta, 07 Agustus 2009, 15.00 WIB, Masjid Lapas)

“saya dulu transfer pake nomor rekening yang disediakan oleh petugas BPU, tapi lama-lama ribet karena dipotong uangnya. Terus akhirnya bapak-bapak yang di paste dan penjagaan juga ada rekening dan mau ya kita lewat mereka aja, memang tetap dipotong, tapi lebih enak, jadinya uangnya ga harus dimasukin ke Buku Tabungan BPU, dipegang bapaknya.., terus kalo malam kita bisa nitip belanja, karena malam koperasi dah tutup dan kalo beli diluar kn kita bisa pesan makan yang kita suka”

(RE, Narapidana Kasus Narkoba, pidana 1 tahun 8 bulan, Jakarta, 07 Agustus 2009, 13.30 WIB, Masjid Lapas)

Kondisi diatas juga diakui oleh informan petugas GA sebagai pejabat yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) :

“mengenai transfer memang tidak bisa dihindari, makanya saya memberikan kebijakan dengan mengeluarkan nomor rekening yang dituju, tujuannya agar tertib. Tapi pada kenyataannya memang banyak narapidana juga memilih melakukan transfer lewat petugas lain, itu ga bisa kita kontrol, yang penting petugas yang bersangkutan memasukkannya ke dalam buku tabungan narapidana yang bersangkutan, kenyataannya memang tidak dimasukkan ke tabungan narapidana, petugas dan narapidana sepertinya lebih suka yang seperti itu..”

(GA, Kasubsi Registrasi Lapas Klas IIA Salemba, Jakarta, 05 Agustus 2009, 10.00 WIB, Ruang Registrasi)

Kondisi diatas, tentunya merupakan bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan BPU, karena pada faktanya hal tersebut berlangsung secara terus menerus dan pada akhirnya manajemen BPU hanyalah tinggal nama. Data penelitian menunjukkan persentase antara menggunakan uang tunai dan kupon BPU

bisa 1 : 5, artinya diantara lima narapidana hanya satu narapidana yang menggunakan kupon BPU. Fakta lain adalah ternyata tidak semua narapidana menabungkan uangnya ke dalam Buku Tabungan, selebihnya disimpan sendiri untuk kebutuhan makan di malam hari dengan cara akomodasi petugas.

Permasalahan lain dari penerapan program BPU adalah pelaksanaannya yang masih manual, tidak terintegrasi secara sistematis melalui Komputer. Kondisi ini pulalah yang disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab program BPU saat ini hanya sekedar ada. Pencatatan masih menggunakan buku, termasuk *data based* hanya di input dengan sistem *Microsoft XL* di komputer.

“kita pernah mendatangkan pihak luar yang tertarik untuk membuat mekanisme komputerisasi BPU yang terintegrasi dari registrasi ke koperasi, sehingga transaksi bisa dilakukan layaknya di super market, narapidana hanya menggunakan kartu seperti ATM..., namun nilai investasinya terlalu tinggi, sementara anggaran untuk itu tidak ada..., mengharapkan investor seperti ini tidak mungkin...”

(GA, Kasubsi Registrasi Lapas Klas IIA Salemba, Jakarta, 05 Agustus 2009, 10.00 WIB, Ruang Registrasi)

“belanja pake kupon BPU memang merepotkan,..seringkali terjadi selisih antara kupon yang keluar dengan jumlah total yang kita klaim setiap sore di akhir transaksi, itulah problemnya kalau masih manual, problem lainnya adalah kita akhirnya mengalah dengan kondisi dimana setiap harinya transaksi menggunakan kupon BPU jauh lebih sedikit dibandingkan uang tunai, misalnya total BPU yang beredar 1 juta, uang tunai bisa 3 juta lebih, ini kan dilemma buat kita, satu sisi kita dituntut untuk mensukseskan BPU, disisi lain koperasi harus mendapatkan keuntungan, nah kalo mengharapkan dari kupon BPU saja bagaimana kita mau untung...”

(SH, Pengurus Koperasi Lapas Klas IIA Salemba, Jakarta, 06 Agustus 2009, 10.00 WIB, Ruang Kantin Koperasi Blok A)

Jumlah sumber daya manusia petugas Lapas Klas IIA Salemba Jakarta dari segi jumlah atau kuantitas sangat minim dibandingkan dengan semakin meningkatnya jumlah narapidana, berdasarkan pengamatan peneliti hampir semua petugas diarahkan ke bagian Pengamanan sehingga bagian administrasi kantor dan petugas kegiatan pembinaan bagi narapidana dibebani pekerjaan yang cukup padat. Petugas operator BPU hanya terdiri dari 2 orang, yaitu petugas yang berada di ruang kunjungan dan petugas di ruang registrasi, masing-masing petugas dibantu oleh narapidana pekerja/tamping BPU.

4.2. Contoh Kasus Program Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam Penggunaan Wartel Khusus Lapas (Wartelsus).

Pengadaan alat komunikasi bagi narapidana berupa wartel khusus lapas di Lapas Klas IIA Salemba merupakan wujud dari pemenuhan hak atas komunikasi bagi narapidana. Wartel menjadi alternative komunikasi ketika narapidana merindukan keluarganya sementara kunjungan langsung secara fisik tidak bisa dilakukan karena faktor jarak maupun waktu.

Dari sisi petugas pengadaan sarana ini tentunya memiliki manfaat dan mudaratnya masing-masing. Adanya sarana ini bagi pengurus koperasi sebagai pengelola tentunya akan menambah seksi usahanya dan berakibat pada meningkatnya keuntungan koperasi.

“adanya wartel yang dikelola oleh koperasi menambah keuntungan koperasi, selama ini keuntungan hanya didapat dari sector perdagangan kebutuhan harian narapidana dan petugas dan seksi simpan pinjam, namun

adanya wartel usaha kita jadi bertambah, artinya pendapatan pun bertambah.....”

(SH, Pengurus Koperasi Lapas Klas IIA Salemba Jakarta, Jakarta, 06 Agustus 2009, 10.00 WIB, Ruang Kantin Koperasi Blok A)

Manfaat adanya wartel khusus lapas di Lapas Klas IIA Salemba mengeliminir penggunaan telepon selular secara illegal oleh narapidana sehingga peri kehidupan di dalam lapas lebih tertata dengan baik dan tertib, bisa terhindar dari adanya gesekan-gesekan atau konflik yang bersumber dari penggunaan telepon selular oleh narapidana.

Oknum petugas yang selama ini mengakomodir kepentingan narapidana dengan memfasilitasi pengadaan telepon selular secara illegal adalah pihak yang tentunya akan dirugikan oleh adanya wartel khusus ini. Walaupun pada kenyataannya tarik menarik kepentingan antara oknum petugas dengan narapidana tidak dapat dihindari, namun adanya wartel khusus lapas di Lapas Klas IIA Salemba terbukti cukup mampu mengeliminir kondisi ini.

Pada tingkat Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) lapas/rutan pelaksanaan pengelolaan Wartel Khusus dilakukan oleh Koperasi setempat, demikian pula dengan di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta. Sementara untuk pengelolaan di lapangan PT. Telkom Tbk menunjuk PT. Pasopati Nusantara. Penandatanganan kerjasama Wartel Khusus didasarkan pada Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Warung Telekomunikasi Khusus (Wartelsus) antara Koperasi Lapas Klas IIA Salemba Jakarta dilakukan oleh Bapak Deddy Eduar Eka Saputra, AMd. IP, S.Sos, M Si selaku Ketua Koperasi Lapas Klas IIA Salemba dengan Bapak

Nanang Purwana selaku Kadiv. Telekomunikasi PT. Pasopati Nusantara, dengan mengetahui Direksi PT. Pasopati Nusantara yaitu bapak Tri Santoso dan Kepala Lapas Klas IIA Salemba Jakarta Bapak Dardiansyah, Bc. IP, MH.

Perjanjian yang telah dibuat tersebut menjadi dasar hubungan hukum bagi kedua belah pihak sehingga akibatnya masing-masing pihak dibebani hak dan kewajiban. Salah satu pihak dapat menuntut pihak lainnya, bila ia tidak memenuhi isi perjanjian. Demikian pula dengan perjanjian kerjasama pengelolaan wartel khusus antara Koperasi Lapas Klas IIA Salemba Jakarta dengan PT Pasopati Nusantara.

1. Hak dan Kewajiban Koperasi Lapas Klas IIA Salemba Jakarta

Hak dan kewajiban Koperasi Lapas Klas IIA Salemba Jakarta adalah sebagai berikut :

a. Hak Koperasi Lapas Klas IIA Salemba Jakarta :

- Berhak memperoleh hak *sharing* (bagi hasil usaha) dari omset pendapatan PDPT sebesar 25% dari pencatatan data pulsa telepon;
- Berhak memungut biaya percakapan dari tariff lokal, SLJJ, dan SLI, handphone termasuk *airtime* dan penggunaan produk Telkom dari pengguna beserta PPN-nya;
- Berhak melakukan pengajuan penambahan perangkat wartelsus untuk peningkatan *revenue* dan performansi wartelsus jika dianggap perlu tanpa dikenakan biaya;

- Berhak mendapatkan fasilitas pemeliharaan/*maintenance* berkaitan dengan perangkat wartelsus dari PT. Pasopati Nusantara;
 - Berhak mendapatkan pembinaan manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan wartelsus;
 - Berhak mendapatkan apresiasi berupa penghargaan dan *reward* kepada Ka.Lapas yang juga selaku Pembina koperasi yang berprestasi sesuai dengan petunjuk Direktur Bina Keamanan dan ketertiban.
- b. Kewajiban Koperasi Lapas Klas IIA Salemba Jakarta :
- Menyediakan tempat yang memadai untuk pengelolaan wartelsus;
 - Menyediakan dan menyiapkan kamar bicara umum (KBU) sesuai kebutuhan, menyediakan kabel maupun perlengkapan ringan pendukung operasional wartelsus;
 - Menyediakan petugas operator untuk layanan wartelsus;
 - Menjaga keamanan perangkat wartelsus yang dikelola/dioperasikan agar setiap saat dapat berfungsi dengan baik;
 - Mempertanggungjawabkan dan menyetorkan pendapatan wartelsus sebesar 75% atau *omset* pendapatan 100% dikurangi hak *sharing* Koperasi UPT sebesar 25%;
 - Bertanggung jawab atas segala yang timbul dalam pengelolaan wartelsus;

- Membantu melakukan pengamanan pada kegiatan pemasangan dan pengoperasian pada fasilitas telekomunikasi khusus;
- Menjamin terlaksananya seluruh isi perjanjian secara konsisten dan berkelanjutan;
- Menjamin tidak akan melakukan penyalahgunaan pengelolaan penyelenggaraan wartelsus sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian maupun aturan hukum yang berlaku;
- Membebaskan PT. Pasopati Nusantara dari segala tuntutan dari pihak manapun apabila ternyata di kemudian hari terdapat tuntutan atau gugatan sehubungan dengan penyalahgunaan penyelenggaraan wartelsus.

(Point 1a, 1b merupakan hasil wawancara dengan Ketua Koperasi Lapas Klas IIA Salemba Jakarta, bertempat di ruang Seksi Kegiatan Kerja, tanggal 03 Agustus 2009 pukul 13.00 WIB)

2. Hak dan Kewajiban PT. Pasopati Nusantara

Diantara hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh PT. Pasopati Nusantara dapat dikemukakan beberapa diantaranya sebagai berikut :

a. Hak PT. Pasopati Nusantara :

- Mendapatkan citra dan performansi yang baik tentang kegiatan program kerjasama;
- Mendapatkan setoran pendapatan setelah dikurangi hak *sharing* Koperasi Lapas Klas IIA Salemba Jakarta setiap bulannya;

- Melakukan koorjarian terkait termasuk ke Pembina Koperasi;
- Mendapatkan jaminan akan konsistensi terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

b. Kewajiban PT. Pasopati Nusantara :

- Menyediakan dan melakukan pemasangan perangkat wartelsus sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan;
- Melakukan pemeliharaan (*maintenance*) bila terjadi kerusakan pada perangkat wartelsus;
- Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan wartelsus;
- Melakukan pengecekan operasional perangkat wartelsus pada waktu-waktu tertentu;
- Melakukan pelatihan berkaitan dengan pengoperasian wartelsus di Koperasi Lapas Klas IIA Salemba Jakarta.

(point 2a, 2b merupakan hasil wawancara dengan NP, Kepala Divisi Telekomunikasi PT. Pasopati Nusantara, Komplek Rawa Bunga Building B No. 2 Jl. Raya Bekasi Timur Jatinegara Jaktim, tanggal 03 Agustus 2009, pukul 15.00 WIB)

Faktor keamanan dalam pengadaan Wartel Khusus Lapas di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor keamanan sarana

prasarana telekomunikasi wartel khusus dan faktor keamanan dalam penyalahgunaan penggunaan wartel khusus.

Faktor keamanan sarana prasarana telekomunikasi baik *hardware* maupun *software*, berdasarkan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pemasarakatan dengan PT. Telkom Indonesia disebutkan bahwa sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. Telkom Indonesia dan anak perusahaannya PT. Pasopati Nusantara, demikian juga dalam hal *maintenance* sarana dan prasarana.

Hal diatas sebagaimana yang tertera pada pasal 6 dan 7 perjanjian kersama antara Direktorat Jenderal Pemasarakatan dengan PT. Tekom Indonesia berikut ini :

Pasal 6

Maintenance

1. Pihak Pertama Memelihara dan Menjaga kualitas Satuan Sambungan Telepon / Satuan Sambungan Flexi pada WARTELSUS agar selalu dapat berfungsi dengan baik.
2. Pihak Kedua memberikan kemudahan untuk terlaksananya Pasal 6 ayat 1, serta asistensi dalam segala permasalahan operasional WARTELSUS.
3. Berkaitan dengan pasal 6 ayat 2 terkait operasional WARTELSUS, segala bentuk permasalahan dan biaya yang ditimbulkan dilaksanakan oleh pihak Mitra Kerja secara gratis.

Pasal 7

Pengamanan dan Pengawasan

1. Pada prinsipnya Para Pihak sepakat untuk melakukan Pengamanan dan Pengawasan kegiatan WARTELSUS sesuai dengan pengertian dalam perjanjian kerjasama ini.
2. Para Pihak sepakat terkait pelaksanaan pasal 7 ayat 1 secara operasionalnya dilakukan secara Proporsional dan Profesional, dengan memanfaatkan / mengkoordinasikan Unit / satuan Kantor setempat.

Faktor keamanan dalam hal penyalahgunaan wartel khusus dalam hal ini dilakukan oleh unsur petugas di lingkungan Lapas Klas IIA Salemba Jakarta, terutama petugas yang terlibat langsung dalam pengelolaan wartel khusus dan sistem pendukung lainnya, yaitu petugas BPU registrasi dan regu pengamanan.

“tugas kita mengamankan wartel agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh narapidana, baik pada saat menggunakan maupun pada saat menggunakan pembayaran dengan kupon BPU, kita selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan petugas BPU registrasi tentang penggunaan kupon ini, ...”

(SH, Pengurus Koperasi Lapas Klas IIA Salemba Jakarta, Jakarta, 06 Agustus 2009, 10.00 WIB, Ruang Kantin Koperasi Blok A)

Faktor keamanan dalam pelaksanaan pengadaan wartel khusus di Lapas Klas IIA Salemba juga berarti mengamankan *omzet*/pendapatan koperasi sebagai pihak pengelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wartel khusus Lapas Klas IIA Salemba Jakarta merupakan penghasil *omzet* terbesar kedua setelah Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur. Hingga penelitian ini dilakukan total *omzet* dari mulai operasional per 01 April 2008 hingga Juli 2009 sebesar Rp. 157.467.830,- (seratus lima puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah). Dana tersebut kemudian dibagi sesuai dengan perjanjian kerjasama yaitu 75% untuk PT. Pasopati Nusantara sebesar Rp. 117.350.872,5,- (seratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma lima rupiah) dan 25% untuk Koperasi Lapas Klas IIA Salemba sebesar Rp.

39.116.957,5,- (tiga puluh sembilan juta seratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh koma lima rupiah).

“omset koperasi lapas salemba terbesar kedua setelah rutan cipinang, itu berdasarkan keterangan dari pihak Pasopati, hingga Juli 2009 total omset adalah Rp. 156.467.830,-..di rutan cipinang bisa tinggi karena disana tdk pake BPU, jd simple sistem pembayarannya, KBU-nya pun ada di setiap blok....”

(SH, Pengurus Koperasi Lapas Klas IIA Salemba, Jakarta, 06 Agustus 2009, 10.00 WIB, Ruang Kantin Koperasi Blok A)

“lapas salemba omsetnya termasuk besar, nomor dua setelah rutan cipinang...”

(NP, Kepala Divisi Telekomunikasi PT. Pasopati Nusantara, bertempat di kantor Komplek Rawa Bunga Building B No. 2 Jl. Raya Bekasi Timur Jatinegara Jakarta Timur, tanggal 03 Agustus 2009, pukul 15.00 WIB)

Dalam hal penanganan Wartel Khusus Lapas Klas IIA Salemba Jakarta pengurus koperasi terdiri dari tiga anggota dan satu ketua. Dalam operasional pelaksanaannya wartel khusus dijaga satu orang operator, yaitu tamping koperasi (narapidana yang dipekerjakan membantu pengurus koperasi). Berdasarkan pengamatan peneliti terdapat tiga orang tamping koperasi yang menjaga tiga lokasi wartel khusus di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta, pengelolaannya tidak terlampau rumit, kecuali mengatur antrian dan membatasi waktu bicara penelpon bila kondisi antrian padat. Tugas operator ini juga termasuk mengawasi pembicaraan narapidana yang menelpon, mencatat nomor Buku Tabungan dan kamar hunian narapidana, sehingga ketika terindikasi terjadi penyalahgunaan dapat terdeteksi segera.

Berdasarkan penelitian di lokasi penelitian penggunaan wartel khusus untuk transaksi narkoba, baik untuk mengatur transaksi diluar lapas ataupun pemesanan barang belum pernah terjadi. Kondisi dikarenakan narapidana kasus narkoba (narkotika dan psikotropika) di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta walaupun jumlahnya paling banyak diantara narapidana kasus-kasus lain, mereka umumnya adalah pemakai/pengguna narkoba bukan pengedar ataupun Bandar narkoba. Tercatat ada 382 orang kasus Narkotika dan 168 orang kasus Psikotropika dari 1041 narapidana yang ada di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta.

Mekanisme pencegahan dan deteksi dini yang dilakukan oleh pengurus koperasi telah cukup memberikan efek takut bagi narapidana untuk melakukan transaksi narkoba menggunakan wartel khusus. Hal yang patut diwaspadai berasarkan pengamatan peneliti di lokasi penelitian adalah telah adanya penggunaan telepon selular oleh narapidana baik dengan mekanisme sewa dengan petugas ataupun memiliki sendiri dengan akomodasi petugas. Menjadi hal yang sangat mungkin transaksi terjadi dengan dalih menelfon keluarga, memang saat ini belum terjadi kasus penyalahgunaan narkoba di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta baik dengan wartel khusus maupun menggunakan telepon selular, namun yang jelas penggunaan telepon selular oleh narapidana adalah illegal dan petugas yang memfasilitasi telepon selular bagi narapidana patut diberi sanksi, namun fakta di lapangan kondisi ini terkesan dibiarkan.

Padahal kebijakan awal penerapan wartel khusus dan BPU diawali dengan komitmen bahwa petugas pada saat memasuki blok hunian dilarang membawa telepon selular dan wajib menitipkannya ke locker di P2U. Satu-satunya alat

komunikasi yang dipergunakan adalah *Handy Talky* (HT). Kebijakan ini didasarkan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan alat komunikasi telepon selular oleh oknum petugas dengan cara menyewakannya kepada narapidana yang pada akhirnya menimbulkan berbagai macam permasalahan baru di lapas termasuk menurunnya *omset* Wartel Khusus Lapas.

Faktanya kebijakan ini hanya bertahan hingga akhir Desember 2008, kebijakan yang dibuat dilanggar sendiri oleh petugas dengan dalih banyak kepentingan dinas yang terhambat karena telepon selular harus dititipkan di loker sementara mereka harus banyak berhubungan dengan pihak luar dan alasan pribadi lainnya.

“kebijakan itu diambil karena dulu penghuni masih sedikit, sekarang bidang tugas semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penghuni..., memang tidak bisa dipungkiri alat komunikasi itu penting, saya yakin staf saya komit untuk tidak menyalahgunakannya..., klo petugas paste atau penjagaan memang sangat memungkinkan penyalahgunaan tapi itu kn tergantung orangnya...”

(GA, Kasubsi Registrasi Lapas Klas IIA Salemba, Jakarta, 05 Agustus 2009, 10.00 WIB, Ruang Registrasi)

“klo pake handphone memang biayanya lebih mahal pak... kn kita sewa hp bapaknya, terus pulsanya, pokoknya mahal, tapi enaknyanya kn kita bias telpon malam hari, bias di kamar, kalo di wartel kn hanya siang dan mesti antri...”

(RE, Narapidana Kasus Narkoba, pidana 1 tahun 8 bulan, Jakarta, 07 Agustus 2009, 13.30 WIB, Masjid Lapas)

“aturannya memang tidak boleh membawa hp ke areal blok hunian, apalagi menyalahgunakannya. Saya tidak memungkiri kalo ada anggota saya yang melakukannya..tapi susah juga, itu seolah-olah sudah menjadi kebutuhan, narapidana dan petugas saling diuntungkan”

(FF, Komandan Regu Jaga, Jakarta, 07 Agustus 2009, 17.00 WIB, Pos Rupam)

Pada akhirnya semakin banyleyak telepon selular yang masuk lapas akan berpengaruh terhadap *omset* wartel khusus dan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan akan semakin besar termasuk akan menjadi faktor penyebab gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas.

4.3. Faktor Kendala Pelaksanaan Program Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta

4.3.1. Sumber Daya Manusia Petugas

Sumber daya aparatur merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam melakukan pengelolaan keuangan narapidana di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta. Kendala yang terjadi di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta ini adalah penunjukan petugas registrasi yang menangani tugas ini hanya 1 (orang) saja yaitu sebagai petugas operator, hal ini sangat tidak rasional karena jumlah penghuni saat ini yang berjumlah 1.041 orang hanya dilayani oleh 1 orang saja petugas registrasi, seperti penerapan kebijakan ini hanya untuk sekedar mematuhi anjuran dari Direktur Jenderal pemasyarakatan saja dalam menuju Lapas/Rutan yang Bebas Peredaran Uang serta Program Budaya Tertib Pemasyarakatan (BUTERPAS).

“Saat ini petugas yang ditunjuk sebagai operator pelaksana BPU ada satu petugas, kalau petugas tersebut berhalangan hadir, maka petugas registrasi lain yang menggantikannya, hanya untuk mengeluarkan kupon BPU saja, kalau membayar klaim dari petugas Koperasi hanya petugas operator yang ditunjuk tadi yang bisa. Tujuan kita hanya menunjuk satu petugas, karena memang jumlah petugas di Sub Seksi Registrasi yang terbatas, kita ada 7 orang termasuk saya, masing-masing dibagi habis dengan job desk yang ada....”

(GA, Kasubsi Registrasi Lapas Klas IIA Salemba, Jakarta, 05 Agustus 2009, 10.00 WIB, Ruang Registrasi)

“Petugas operator yang bertugas membagikan kupon BPU, input data di Buku Tabungan hanya ada satu petugas, katanya karena petugas yang kurang. Hal ini menjadi masalah juga di pihak Koperasi, karena kalau petugas yang bersangkutan tidak hadir, narapidana kadang memaksa kita untuk belanja menggunakan uang tunai, itu masalah..di satu sisi kita harus mendukung pelaksanaan BPU, tapi disisi lain kita Koperasi juga harus untung, masalah lain adalah dalam hal klaim tagihan, kalau petugas tersebut ga datang, klaim ga bisa dibayar, semua uang dia yang pegang. Belum masalah-masalah lainnya...”

(SH, Pengurus Koperasi Lapas Klas IIA Salemba Jakarta, 06 Agustus 2009, 10.00 WIB, Ruang Kantin Koperasi Blok A).

Informan petugas (DE) sebagai ketua Koperasi membenarkan pendapat diatas dan kembali menguraikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan petugas operator BPU.

“masalah lain berkaitan dengan petugas operator BPU adalah mengenai uang narapidana yang ditabung. Trend-nya saat ini narapidana malas menabung, mereka lebih memilih cara transfer melalui rekening petugas, dan itu memang difasilitasi oleh sub seksi Registrasi dengan harapan menjawab problem tersebut, namun pada kenyataannya, uang napi tersebut dipotong 1% dengan alasan biaya administrasi, kemudian uang yang ditransfer juga tidak segera dimasukkan ke dalam buku tabungan oleh petugas, sehingga kita banyak sekali menerima keluhan dari narapidana akan hal tersebut. Efeknya adalah petugas Koperasi di lapangan, diminta untuk tetap menerima transaksi belanja mereka dengan alasan uangnya ada sama petugas operator..”

(DE, Ketua Koperasi Lapas Klas IIA Salemba Jakarta, 07 Agustus 2009, 17.00 WIB, Ruang Seksi Kegiatan Kerja).

Kendala lain yang berkaitan dengan petugas adalah berkenaan dengan sikap yang tidak mendukung terhadap terlaksananya penataan keuangan narapidana melalui mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU). Penelitian menunjukkan sebagian besar petugas menunjukkan sikap yang antipasti terhadap BPU tak terkecuali petugas pelaksana di lapangan. Hal ini ditunjukkan dengan

memberikan informasi yang kurang bisa meyakinkan keluarga narapidana untuk menabung, hingga memfasilitasi uang narapidana masuk ke lapas dengan menyimpannya sendiri demi sebuah tips dalam tugas.

“Mekanisme BPU ini faktanya dimana-mana merupakan program yang tidak populer dan dijauhi orang, karena berkaitan dengan dibatasinya uang tunai beredar, maka makinsedikit petugas bisa mendapatkan tips dari narapidana, mana mau mereka mendapatkan tips berupa kupon BPU. Hahahaha...sehingga yang terjadi adalah mereka memfasilitasi transfer uang narapidana, sekarang hampir semua petugas melakukan itu, dengan sistem yang beda-beda, ada yang dipotong 1% juga, ada pula yang tetap dipegang petugas, hingga ketika malam hari narapidana butuh makan, petugas dengan sukarela mau membelikannya diluar plus uang jalan, atau yang lebih gampang petugas di ruang kunjungan, sengaja memberikan informasi bahwa uang yang ditabung sebagian saja, sebagian lagi buat tips petugas BPU dan Komandan Rupam setelah habis jam kunjungan”.

(DE, Ketua Koperasi Lapas Klas IIA Salemba Jakarta, 07 Agustus 2009, 17.00 WIB, Ruang Seksi Kegiatan Kerja).

“Saya selaku komandan Rupam, memang tidak memungkiri bahwa ada beberapa anak buah saya yang menerima transfer dari keluarga narapidana, ya selama itu tidak mengganggu keamanan ya tidak apa-apa. Karena kalau hanya BPU dalam pandangan saya kayaknya ga efektif tuch...”

(FF, Komandan Regu Jaga, Jakarta, 07 Agustus 2009, 17.00 WIB, Pos Rupam).

4.3.2. Sumber Daya Manusia Narapidana

Dalam manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU) selain petugas narapidana juga dituntut untuk mengerti dan paham akan mekarisme ini, termasuk manfaat adanya kegiatan ini. Fakta penelitian menunjukkan bahwa pada awal masuknya narapidana baru di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta mereka

membuat dan mengisi Buku Tabungan yang ada, namun kondisi ini lama kelamaan berubah dan munculnya sikap narapidana yang enggan menabung.

“Lama kelamaan malas juga pak nabung, karena kalau kita mau belanja kn harus antri ambil kupon, sudah begitu antrian belanja atau wartel lagi..kemudian juga uang kita dibatasi untuk diambil. Memang dimana-mana lebih enak pake uang tunai, apalagi di tempat saya sebelumnya (Rutan Salemba) ga ada yang beginian, saya lebih memilih pegang uang saja pak, petugas juga tau yang penting pengertian kita saja sama bapaknya...”

(RE, Narapidana Kasus Narkoba, Pidana 1 Tahun 8 Bulan, Jakarta, 07 Agustus 2009, 13.30 WIB, Masjid Lapas)

“Saya setuju saja dengan BPU karena katanya mengurangi pungli, pemerasan antar napi, tapi saya lihat sekarang yang make BPU Cuma sedikit, jadi saya ikutan yang banyak aja, dulu awal-awal saya rajin nabung, tiap keluarga besuk uang ditabung 100 ribu atau 200 ribu, tapi sekarang kalau dibesuk paling yang ditabung 20 ribu, sisanya saya bawa ke blok.. kita belanja di Koperasi, tapi nunggu sore karena mereka mau nerima uang tunai kalau sore hari aja...”

(SU, Narapidana Kasus Narkoba, Pidana 1 Tahun 8 Bulan, Jakarta, 07 Agustus 2009, 15.00 WIB, Masjid Lapas)

Kondisi tersebut dibenarkan oleh informan petugas (SH) bahwa karena dihadapkan pada dua pilihan maka dengan persetujuan Ketua Koperasi maka dengan terpaksa mereka juga menerima transaksi uang tunai, tapi dibatasi hanya pada waktu sore hari.

“ya gimana ya.., kita kn harus untung kalau mengharapkan kupon BPU, gimana koperasi mau untung, ini sudah kita bahas dan ketua koperasi mengijinkan hal tersebut. Karena kalau ditolak juga kn bisa menyebabkan gangguan kantib, jadi kita fleksibel lah, karena percuma juga kita memaksakan diri untuk BPU kalau faktanya uang sudah banyak beredar...”

(SH, Pengurus Koperasi Lapas Klas IIA Salemba Jakarta, 06 Agustus 2009, 10.00 WIB, Ruang Kantin Koperasi Blok A).

Fakta lain yang peneliti temukan di lapangan adalah pemicu masih masuknya uang tunai ke dalam lapas selain memang didukung oleh sebagian

petugas, juga masih adanya pungutan-pungutan yang berkaitan dengan pemberian hak-hak narapidana yaitu Remisi, Cuti Bersyarat (CB), Pembebasan Bersyarat (PB) dan lainnya.

“pokoknya saat ini semua serba salah..., kita pernah sidak blok hunian, kita menemukan uang dalam amplop narapidana sebanyak 3 juta. Kita Tanya kenapa uang ini bisa masuk dan buat apa, dijawab oleh narapidana tadi dari keluarga, ini buat bayar uang PB dan mau diberikan kepada petugas yang mengurus. Ini kan sebenarnya udah tidak boleh, tapi ternyata yang memfasilitasi juga pejabatnya..ya susah...narapidana kan dalam kondisi yang lemah, mereka mau tidak mau juga harus mengeluarkan biaya..”

(DE, Ketua Koperasi Lapas Klas IIA Salemba Jakarta, 07 Agustus 2009, 17.00 WIB, Ruang Seksi Kegiatan Kerja).

Kondisi berikutnya adalah ternyata sebagian besar narapidana yang secara ekonomi masuk kategori “mampu” ternyata tidak satupun yang memiliki saldo dalam buku tabungannya. Sehingga hal ini menguatkan indikasi bahwa mereka memiliki uang tunai di dalam lapas dan tidak melaksanakan mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU).

4.3.3. Sarana Prasarana

Dalam pelaksanaan sebuah manajemen faktor sarana prasarana turut memegang peranan penting demi terwujudnya tujuan yang efektif. Dalam pelaksanaan penataan keuangan narapidana dengan mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) sarana prasarana yang dimiliki saat ini adalah :

- Buku Tabungan bagi masing masing narapidana;
- Kupon BPU;
- Buku Besar pencatatan arus kas;

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan BPU masih manual dan dilaksanakan dengan sarana prasarana yang sangat sederhana. Buku tabungan narapidana dibuat sebagaimana layaknya buku tabungan di Bank, kemudian kupon BPU dibuat dengan kolom isian jumlah uang dan daftar transaksi.

“sarana prasarana BPU saat ini buku tabungan, kupon BPU dan buku pencatatan keluar masuknya uang narapidana. semua diisi secara manual, kalau laporan per bulannya baru ketika input di Komputer. Kondisi yang ada saat ini memang seperti ini, jadi dengan sarana yang minim kita harus laksanakan.”

(GA, Kasubsi Registrasi Lapas Klas IIA Salemba, Jakarta, 05 Agustus 2009, 10.00 WIB, Ruang Registrasi)

“Efek dari sarana prasarana yang masih manual adalah antrian yang panjang..anda bisa bayangkan narapidana yang antri untuk ambil kupon BPU saja bisa mencapai satu jam, belum lagi antri untuk belanja atau nelpon di Wartel. Karena petugas saya dibantu tampung harus mencatat dulu apa yang mau mereka beli, dicocokkan dengan dana yang ada di Kupon BPU, baru diberikan barangnya, satu orang bisa 5 sampai 10 menit, belum lagi ditambah dia pengen nelpon dulu atau ada barang yang ditukar, pokoknya ribet..”

(DE, Ketua Koperasi Lapas Klas IIA Salemba Jakarta, 07 Agustus 2009, 17.00 WIB, Ruang Seksi Kegiatan Kerja).

Dari sisi narapidana kondisi ini dirasakan sebagai berikut :

“capek ngantri pak, di registrasi saja kita harus berebut untuk antri Kupon BPU, itupun dibatasi, malah pernah nyarus rusuh karena bapaknya ternyata belum datang. Trus di koperasi harus antri lagi, desak-desakan, apalagi kalau mau nelpon ada yang nelponnya lama...repot pak..saya sih lebih senang BPU ga ada aja kalau kayak gini terus...”

(RE, Narapidana Kasus Narkoba, Pidana 1 Tahun 8 Bulan, Jakarta, 07 Agustus 2009, 13.30 WIB, Masjid Lapas)

Pemikiran untuk mengadakan sarana prasarana yang lebih berorientasi pada teknologi sebenarnya telah dipikirkan dan telah diupayakan, namun mengingat ketidak tersediaan anggaran dari kantor, kondisi ini hanya sampai

sebatas wacana saja. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh informan (GA)

berikut ini :

“pernah kita mendatangkan orang yang tertarik untuk mengubah metode BPU menjadi lebih baik dengan menggunakan kartu chip sebagai ganti kupon dan buku tabungan, kemudian input data uang narapidana secara online melalui computer, namun setelah mereka presentasi costnya terlalu mahal, sementara dari kantor kita tidak memiliki anggaran khusus untuk BPU, jadi sampai tahap itu saja..”


(GA, Kasubsi Registrasi Lapas Klas IIA Salemba, Jakarta, 05 Agustus 2009, 10.00 WIB, Ruang Registrasi)

4.3.4. Struktur Kewenangan dan Pelaksanaan BPU

Dalam pelaksanaan pentataan keuangan narapidana melalui mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) struktur kewenangnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.4

Struktur Kewenangan dan Pelaksana Manajemen BPU



Struktur diatas menunjukkan bahwa jajaran Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) bertanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan mekanisme penataan keuangan narapidana dengan BPU, sementara Koperasi sebagai pihak yang menjadi wadah terjadinya transaksi baik transaksi barang maupun kebutuhan wartel bagi narapidana. Kondisi ini memunculkan anggapan di kalangan petugas bahwa pelaksana BPU adalah hanya kedua unsur tersebut, yaitu Binadik dan Koperasi, sehingga Seksi atau bidang lain merasa tidak bertanggung jawab terhadap kesuksesan program ini, malah cenderung tidak peduli.

“kendala yang muncul dalam pelaksanaan tugas adalah kita berjalan sendiri-sendiri. Saat ini orang hanya melihat bahwa sukses tidaknya BPU hanya dilihat dari registrasi dan koperasi, padahal seharusnya semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyukseskan program ini. Misalnya bagaimana pihak KPLP tegas menindak narapidana yang tertangkap membawa uang ke dalam blok hunian atau mencoba membawa uang saat setelah kunjungan, tapi sayangnya mereka malah terkesan tidak peduli, malah memfasilitasi...”

(GA, Kasubsi Registrasi Lapas Klas IIA Salemba, Jakarta, 05 Agustus 2009, 10.00 WIB, Ruang Registrasi)

“program ini seharusnya dilihat sebagai tugas bersama, bukan orang per orang atau per seksi.. tapi kenyataan yang ada ya seperti itu.. kita berjalan sendiri-sendiri, kalau berjalan sendiri-sendiri tapi mendukung si ok, tapi faktanya malah tidak mendukung. Secara keamanan seharusnya yang menindak kalau ada narapidana yang kedapatan membawa uang adalah KPLP bukan kita koperasi, selama ini kita yang repot, kita yang nyita uangnya kita juga yang melaporkannya, jadinya kita repot sendiri. Kalau terus begini sampai kapan umur program ini?...”

(DE, Ketua Koperasi Lapas Klas IIA Salemba Jakarta, 07 Agustus 2009, 17.00 WIB, Ruang Seksi Kegiatan Kerja).

Tidak adanya kewenangan yang jelas pada masing-masing Seksi diluar Seksi Binadik dan Koperasi menjadikan penataan keuangan narapidana menjadi

tidak terlaksana dengan baik. Tidak diketahui jelas siapa yang berfungsi menindak pelanggaran BPU dan sanksi yang diberikan kepada narapidana yang melanggar.

“kita pernah menemukan narapidana yang menggunakan uang tunai dan menyerahkannya kepada pihak KPLP, tapi kenyataannya tidak ditindak, dan itu seringkali terjadi..lama-lama kita juga capek kok kesannya tugas BPU hanya tugas petugas Koperasi saja, sementara pihak lain ga peduli..”

(SH, Pengurus Koperasi Lapas Klas IIA Salemba Jakarta, 06 Agustus 2009, 10.00 WIB, Ruang Kantin Koperasi Blok A).

Kendala lain dalam struktur kewenangan adalah tidak adanya *Standar Operational Procedur* (SOP) yang baku dalam pelaksanaan mekanisme BPU di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta, sehingga pelaksanaan yang ada hanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dan tidak terdapat acuan yang pasti dalam pelaksanaan tugas.

“pada saat awal BPU, saya yang berpengalaman sebagai pelaksana BPU di Lapas Narkotika Jakarta membuat semacam mekanisme kerja pelaksanaan BPU, sehingga pada saat itu pelaksanaan BPU menjadi bagian tugas pokok Koperasi, uang masuk, transaksi dan uang keluar semua lewat koperasi. Faktanya itu memang efektif, namun merepotkan karena sistem masih manual dan tugas koperasi lainnya jadi terbengkalai karena petugas juga kurang..hingga tiba saatnya sesuai dengan aturan yang berlaku, mekanisme BPU kita serahkan ke pihak registrasi dengan demikian prosedur pelaksanaan juga berubah seperti yang sekarang ini dilaksanakan..”

(DE, Ketua Koperasi Lapas Klas IIA Salemba Jakarta, 07 Agustus 2009, 17.00 WIB, Ruang Seksi Kegiatan Kerja).

BAB V

PEMBAHASAN

5.1. Manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU) Sebagai Salah Satu Manajemen Pengamanan

5.1.1. Pelaksanaan Program Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta

Pada Bab sebelumnya telah dikemukakan, bahwa program pengelolaan keuangan narapidana melalui mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba mengarah pada upaya menunjang Rutan/Lapas yang Bebas Peredaran Uang (BPU) dan yang terpenting menjadi solusi dari berbagai permasalahan Rutan/Lapas yang ada di DKI Jakarta. Jadi tujuan utamanya adalah mengontrol pemilikan, peredaran dari penggunaan uang tunai narapidana/tahanan secara langsung di Lapas guna mengeleminir terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta terjadinya hubungan kolusif antara petugas dengan penghuni maupun penghuni dengan penghuni. Hasil akhir daripada pengelolaan keuangan narapidana ini adalah terciptanya keadaan yang kondusif di Lapas, terbebas dari adanya peredaran narkoba, kekerasan, pemerasan, pemalakan serta kolusi diantara sesama penghuni dan petugas.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru, keberadaan Lapas Klas IIA Salemba sangat memungkinkan diterapkannya aturan baru dimana petugas dan narapidana/tahanan bisa didoktrin untuk melaksanakan paradigma baru perikehidupan di Lapas. Hal ini ditunjang oleh keberadaan sumber daya petugas dari pejabat struktural yang menduduki jabatannya di masing-masing bidang

cukup mumpuni, demikian juga dengan sumber daya petugas di level bawah, walau dari segi kuantitas mengalami kekurangan petugas, namun dari segi kualitas sangat berpotensi untuk mendukung pelaksanaan program kerja karena merupakan personel-personel muda dan cakap.

Usia operasional Lapas Klas IIA Salemba memang belum genap dua tahun. Namun terlaksananya dengan baik manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU) selama ini membuktikan bahwa upaya untuk menjadikan Lapas Klas IIA Salemba sebagai Lapas yang tertib sangat mungkin tercapai. Dari hasil penelitian ditemukan data bahwa terdapat dua bidang penting yang memegang peranan vital dalam pelaksanaan Manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba, yaitu :

- a. Sub Seksi Registrasi;
- b. Koperasi Pegawai.

5.1.1.1. Pelaksanaan Program Bebas Peredaran Uang (BPU) oleh Sub Seksi Registrasi

Sub Seksi Registrasi pada Lapas Klas IIA Salemba selain menjalankan tugas pokoknya dalam pendataan statistik dan dokumentasi narapidana/tahanan juga menjalankan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam hal penyimpanan dan administrasi penataan keuangan narapidana/tahanan.

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mekanisme BPU oleh sub seksi ini berjalan dengan baik walaupun dengan keterbatasan sumber daya petugas. Data penelitian menunjukkan bahwa pencatatan keluar

masuknya uang narapidana/tahanan tertata dengan baik walaupun masih dilakukan dengan cara manual/konvensional. Pencatatan keuangan narapidana/tahanan dilakukan layaknya sebuah bank, yaitu terdapat Buku Besar BPU sebagai buku kontrol masuknya uang yang dipegang oleh petugas BPU di ruang kunjungan, kemudian terdapat Kupon BPU sebagai bukti transaksi bahwa keluarga narapidana/tahanan telah menitipkan uangnya, sekaligus sebagai alat tukar pengganti uang tunai serta Buku Tabungan narapidana/tahanan.

Data penelitian juga menunjukkan bahwa dari 830 orang narapidana/tahanan yang ada di Lapas Klas IIA Salemba 700 orang memiliki Buku Tabungan hal ini menunjukkan bahwa 84.3% narapidana/tahanan memiliki tingkat partisipasi yang tinggi terhadap pelaksanaan mekanisme Bebas Peredaran uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba, 15.7% sisanya adalah merupakan narapidana/tahanan baru yang belum memiliki Buku Tabungan karena masih dalam tahap Mapenaling (Masa Pengenalan Lingkungan) selama 2 (dua) minggu. Tingkat partisipasi yang tinggi ini juga membuktikan bahwa penyelenggaraan perikehidupan Lapas yang tertib bukan hal yang mustahil terwujud.

Kondisi ini harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan, sebab kompleksitas permasalahan tidak akan berkurang melainkan akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penghuni yang ada dan kerentanan sumber daya petugas terhadap *sub culture* penjara yang masih sangat mungkin melanda Lapas Klas IIA Salemba. Untuk itu pihak manajemen Lapas dalam hal ini Ka.Lapas dan Pejabat Struktural harus mampu mempertahankan prestasinya dan

tetap memberikan *komunikasi yang efektif* dengan bawahannya di lapangan dalam pelaksanaan tugas.

5.1.1.2. Pelaksanaan Program Bebas Peredaran Uang (BPU) oleh Koperasi

Dalam setiap organisasi baik di sektor pemerintah maupun swasta umumnya memiliki suatu bada usaha yang disebut koperasi. Hal ini tidak terkecuali di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lapas/rutan. Saat ini beberapa Lapas/rutan yang menyelenggarakan program Bebas Peredaran Uang (BPU) turut melibatkan pihak koperasi, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa koperasi sebagai monopoli perdagangan di Lapas/rutan dalam memenuhi kebutuhan petugas maupun narapidana/tahanan. Sehingga apakah suatu Lapas/rutan menjalankan program BPU atau tidak, transaksi keuangan akan tetap bermuara di koperasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi keuangan dengan menggunakan Kupon BPU/Kupon Belanja cukup merepotkan petugas koperasi. Hal ini disebabkan oleh :

- Transaksi dilaksanakan secara manual, yaitu Kupon Belanja yang berfungsi sebagai alat tukar harus diisi setiap jenis item barang yang dibeli dengan tulis tangan;
- Transaksi ini belum termasuk ketika narapidana/tahanan mengganti jenis barang yang dibeli dengan dalih saldo yang tidak mencukupi atau barang habis;

- Transaksi barang juga harus ditunda ketika narapidana/tahanan yang bersangkutan hendak menelpon di wartel sehingga menambah waktu transaksi sedangkan antrian belanja makin panjang;
- Transaksi ditutup dengan memberikan stempel lunas pada Kupon Belanja;
- Klaim yang dijadualkan setiap sore dicairkan ke pihak BPU Registrasi seringkali terhambat karena alasan petugas BPU Registrasi sedang repot atau sudah pulang;
- Total waktu yang diperlukan seorang narapidana/tahanan untuk belanja/telpon dari proses antri Kupon BPU di ruang BPU Registrasi hingga antri belanja bisa mencapai 30 menit. Hal dengan asumsi 15-20 menit antri di BPU registrasi dan 5-10 menit antri belanja di koperasi.

Uraian diatas kalau terus dibiarkan dan tidak segera dicarikan solusinya tentunya akan berdampak pada kondisi psikologis petugas pelaksana hingga narapidana/tahanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kejenuhan dan kelelahan akan muncul pada diri petugas pelaksana hingga yang terparah adalah narapidana/tahanan akan merasa tidak terpenuhinya/terlayani dengan baik hak-hak mereka dan memunculkan resistensi terhadap program BPU yang pada awalnya mendukung menjadi antipati terhadap program BPU.

Suatu program yang dijalankan berlandaskan peraturan yang ada harus dapat mengikuti arus perubahan zaman. Untuk itu sebagai sebuah program pembaharuan, program BPU mau tidak mau juga harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Kendala-kendala pelaksanaan diatas akan terpecahkan dengan

pengadaan alat transaksi setingkat transaksi di pusat perbelanjaan, perbankan, swalayan atau restoran, sehingga waktu menabung dan belanja dapat dipersingkat sehingga antrian tidak akan panjang.

Pihak manajemen Lapas Klas IIA Salemba kedepan seharusnya mengganti Kupon Belanja berupa secarik kertas dengan sebuah Kartu Belanja Elektrik (misal Kartu *Flazz BCA* atau Kartu Belanja *Carrefour*), kemudian Buku Tabungan narapidana/tahanan sebaiknya bersifat jangka panjang; tidak hanya ketika menjadi narapidana/tahanan tetapi juga dapat dipergunakan ketika mereka bebas nantinya. Artinya pihak manajemen Lapas Klas IIA Salemba harus melakukan kerjasama dengan pihak perbankan. Pengadaan alat transaksi berupa Komputer Kasir juga sangat dibutuhkan sehingga setiap transaksi tidak membutuhkan validasi secara manual.

Intinya adalah bahwa dalam setiap implementasi kebijakan yang menyangkut pelayanan, pemenuhan hak-hak idealnya adalah melibatkan unsur teknologi. Sebab teknologi merupakan salah satu faktor terpenting dalam berkembangnya sebuah organisasi dan dengan teknologi menunjukkan bahwa unsur-unsur pelaksana dalam sebuah organisasi terus mengalami kemajuan seiring zaman.

5.1.2. Program Bebas Peredaran Uang (BPU) dan Keamanan di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta

Keamanan dapat diartikan sebagai pencegahan terhadap adanya kerugian dari sebab apapun, baik kerugian fisik maupun non fisik, berwujud maupun tidak berwujud. Gangguan dalam bentuk fisik biasanya lebih mudah diketahui dan

kerugiannya lebih mudah diketahui dan kerugiannya lebih mudah diperhitungkan. Gangguan yang bersifat non fisik, lebih sulit diketahui dan dihitung kerugiannya.

Dalam Lembaga Pemasyarakatan, program Bebas Peredaran Uang (BPU) dapat dilihat sebagai suatu mekanisme pengamanan untuk mencegah terjadinya kerugian baik fisik maupun non fisik sebagaimana tersebut diatas. Hal ini didasarkan pada fungsi dari Program Bebas Peredaran Uang (BPU) itu sendiri, yaitu menata keuangan narapidana, sehingga arus perputarannya tertata dengan baik, bermanfaat sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan narapidana. Uang yang diganti dalam bentuk kupon juga menjadi media transaksi utama di Lembaga Pemasyarakatan baik untuk berbelanja kebutuhan keseharian narapidana maupun melakukan kontak dengan pihak luar melalui wartel khusus lapas (wartelsus). Penataan keuangan narapidana melalui Program Bebas Peredaran Uang (BPU) menjadi hal yang sangat penting dari sisi keamanan karena uang di dalam Lembaga Pemasyarakatan biasanya menjadi pangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Dengan demikian kondisi diatas sesuai dengan definisi Strauruss (1980 : 57) yang menyatakan bahwa pengamanan adalah *the prevention of losses of all kinds, form what ever causes.*

Penerapan Program Bebas Peredaran Uang (BPU) sebagai Manajemen Pengamanan dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Kegiatan keamanan dan ketertiban berfungsi memantau dan menangkal/mencegah sedini mungkin gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul dari luar maupun dari dalam lapas.

Manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam konteks ini mampu melakukan pencegahan dan deteksi gangguan keamanan, yaitu dengan menempatkan petugas BPU di ruang kunjungan untuk menerima tabungan dari keluarga narapidana yang berkunjung, selain itu petugas juga melakukan sosialisasi kepada keluarga narapidana di ruang kunjungan akan pentingnya menyimpan uang dalam Buku Tabungan narapidana. Dengan demikian akan manajemen BPU mampu mencegah masuknya uang tunai ke dalam Lapas melalui keluarga yang berkunjung.

Pengawasan dan pemeriksaan untuk mencegah masuknya uang tunai ke dalam Lapas juga dilakukan oleh Petugas Regu Pengamanan (Rupam) dalam rangka menunjang manajemen BPU, sehingga ketika ada narapidana yang mencoba untuk tetap membawa uang tunai ke dalam blok hunian dan berhasil melewati petugas BPU dapat terdeteksi dan dilakukan pemeriksaan dan penindakan.

2. Kegiatan keamanan dan ketertiban tidak selalu berupa kegiatan fisik dengan senjata api atau senjata lainnya, melainkan sikap dan perilaku petugas yang baik terhadap penghuni memberikan dampak keamanan dan ketertiban yang harmonis.

Program Bebas Peredaran Uang (BPU) merupakan tugas pokok dan fungsi Seksi Kegiatan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik), khususnya sub seksi registrasi. Kegiatan dilakukan dalam rangka menata keuangan narapidana dengan mensosialisasikan kepentingan BPU dalam tata kehidupan narapidana di dalam lapas, termasuk menghindarkan diri

narapidana dari kemungkinan adanya pemerasan, intimidasi dan pungutan-pungutan liar dengan adanya uang tunai di dalam lapas. Kegiatan-kegiatan tersebut juga harus didukung dengan sikap dan perilaku petugas yang mendukung Manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU), sehingga narapidana bisa menjadikan petugas sebagai *role model* dalam menjalankan program pembinaan yang ada. Dengan adanya sikap dan perilaku petugas dengan apa yang disampaikan kepada narapidana memberikan efek positif pada keamanan dan ketertiban dalam lapas.

3. Kegiatan keamanan dan ketertiban mencegah agar situasi kehidupan penghuni tidak mencekam yaitu agar tidak terjadi penindasan, pemerasan dan lain-lain perbuatan yang menimbulkan situasi kehidupan resah dan ketakutan.

Sesuai dengan tujuan Program Bebas Peredaran Uang (BPU), dengan tidak adanya uang tunai yang beredar di dalam lapas, digantikan dengan Kupon BPU maka peri kehidupan narapidana di dalam lapas tertata dengan baik, terhindar dari suasana mencekam dan ketakutan narapidana terhadap adanya penindasan, pemerasan baik yang dilakukan oleh sesama narapidana maupun oleh petugas. Dengan BPU setiap tindak pemerasan yang dilakukan oleh narapidana maupun petugas dapat terdeteksi segera karena pusat pencairan uang tunai hanya dilakukan oleh sub seksi Registrasi dan Koperasi sebagai pelaksana Manajemen BPU. Manajemen BPU menjamin uang tunai narapidana yang disimpan dan ditabung aman dari tindakan pemerasan.

4. Mencegah agar tidak terjadi pelarian dari dalam maupun dari luar lapas dan lapas.

Pelarian merupakan gangguan keamanan dan ketertiban yang paling dihindari dalam manajemen lapas. Terjadinya pelarian narapidana mengindikasikan ada miss manajemen baik pada program pembinaan maupun keamanan di lapas. Dalam konteks ini Manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU) dapat mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelarian narapidana.

Narapidana dalam melakukan perencanaan pelarian pada faktanya membutuhkan uang tunai untuk menembus sistem keamanan dalam lapas. Kasus ini dapat dilihat misalnya pada kasus pelarian narapidana Gunawan Santosa di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta pada tahun 2007, untuk menembus sistem keamanan maksimum sekuriti di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta Gunawan Santosa memanfaatkan petugas untuk menduplikasi kunci kamar blok hunian, hingga kunci pagar pembatas lapas. Untuk melancarkan rencana tersebut Gunawan Santosa mengeluarkan uang tunai yang tidak sedikit, baik untuk duplikasi kunci maupun memberikan tips kepada petugas yang disuruh. Sehingga apabila kita lihat kepentingan Manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam mencegah terjadinya pelarian adalah pada sempitnya ruang gerak narapidana dalam menggerakkan rencana pelarian terutana yang berkaitan dengan pembiayaan menggunakan uang tunai.

5. Memelihara, mengawasi dan menjaga agar suasana kehidupan narapidana (suasana bekerja, belajar, berlatih, makan, rekreasi, beribadah, tidur dan menerima kunjungan) selalu tertib dan harmonis

Manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU) menjadikan setiap transaksi di lapas dalam satu mekanisme yang teratur dan terarah sehingga pemenuhan kebutuhan narapidana tidak lagi menggunakan uang tunai. Kondisi ini menjadikan narapidana merasa aman dengan *asset* berupa uang yang mereka miliki, karena berada dalam satu sistem yang aman pula.

Dalam menjalani masa pidananya narapidana juga mendapatkan program pembinaan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dengan terjaganya *asset* uang dimiliki narapidana maka berdasarkan konsep keamanan (*security*) Kelana (1994 : 29) empat unsur pokok yang terdiri dari *security*, *surety*, *safety* dan *Peace* terinternalisasi dalam diri narapidana, menciptakan gairah hidup untuk mengikuti program pembinaan dengan baik yang membawa pada tata tertib lapas yang aman dan tertib.

6. Memahami, mengawasi dan menjaga keutuhan barang inventaris lapas

Manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU) dilaksanakan dengan sarana prasarana yang berasal dari pihak luar maupun pihak lapas yang kesemuanya menjadi inventaris lapas yang wajib dipelihara, diawasi dan dijaga keutuhannya. Barang inventaris Manajemen BPU yang ada di sub seksi Registrasi meliputi Buku Tabungan, Kupon BPU, Buku Besar BPU dan uang tunai itu sendiri. Sementara yang ada di pihak Koperasi adalah Kupon BPU yang telah digunakan dan sebagai document untuk klaim tagihan ke pihak registrasi, Komputer, Printer dan Perangkat Wartel.

Inventaris tersebut wajib dijaga dan dipelihara tidak hanya oleh petugas registrasi dan koperasi saja, melainkan juga oleh segenap unsur petugas yang ada di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta sehingga pelaksanaan Manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU) dapat terlaksana dengan baik.

7. Melakukan administrasi (tata usaha) keamanan dan ketertiban

Manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU) dilakukan melalui mekanisme dan tahapan kerja yang terarah. Setiap transaksi keuangan dilakukan pencatatan dan pengarsipan secara tertib. Di pihak registrasi jumlah uang yang masuk masing-masing narapidana selain tercatat dalam Buku Besar BPU yang ada di ruang kunjungan juga tercatat pada masing-masing Buku Tabungan narapidana, pengeluaran/pengurangan uang juga dicatat dalam Buku Tabungan melalui Kupon BPU, sementara di pihak Koperasi setiap jenis barang yang dibeli narapidana dicatat dalam Kupon BPU sehingga jelas item-item yang dipilih, dalam hal transaksi untuk wartel khusus lapas, pihak Koperasi juga mencatat setiap nama narapidana dan nomor kamar hunian narapidana sebagai cara untuk mendeteksi narapidana yang melakukan pembicaraan di wartel, selain itu juga digunakan alat perekam untuk merekam setiap pembicaraan narapidana.

Pencatatan dan pengarsipan diatas merupakan bagian dari kegiatan administrasi sebuah kegiatan, dalam konteks ini dalam rangka keamanan kegiatan sehingga setiap ancaman baik fisik dan non fisik, berwujud dan tidak berwujud sedini mungkin dapat dideteksi sehingga penanganannya lebih efektif dan efisien.

Dalam melakukan pencegahan terhadap adanya ancaman, gangguan terhadap keamanan Manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU) juga harus didukung oleh unsur pelaksana keamanan itu sendiri, yaitu Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP). Dalam konteks ini pihak KPLP telah melakukan sistem dan mekanisme kerja dengan sistem *shift* dan petugas dibagi dalam empat regu pengamanan. Secara fisik penanganan keamanan terhadap *asset* yang ada di lapas khususnya Mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) hendaknya di lakukan kegiatan- kegiatan:

1. *Pre-Emptif*, yaitu melalui kegiatan yang bersifat edukatif untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong timbulnya gangguan dan ancaman keamanan sebagai faktor korelasi kriminogen. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat tercipta kesadaran, daya tangkal, dan kewaspadaan lapas, yang merupakan tujuan dalam menciptakan kondisi perilaku dan norma hidup narapidana dan petugas yang bebas dari pungutan liar, intimidasi yang bersumber dari beredarnya uang tunai, dan pada akhirnya terbentuk sikap tegas untuk menolak segala bentuk upaya untuk menggagalkan program pembinaan. Kegiatan ini dilakukan dengan menyampaikan informasi melalui jalur keagamaan, ketrampilan, kesenian, olahraga, ceramah dsb.
2. *Preventif*, dilakukan dengan melaksanakan pengendalian dan pengawasan secara langsung dan tidak langsung terhadap tempat dan orang. Orang disini yaitu petugas lapas, narapidana maupun pengunjung lapas, termasuk keluarga narapidana.

3. *Represif*, yaitu kegiatan penindakan dan penegakan hukum terhadap orang yang berdasarkan bukti permulaan cukup atau karena tertangkap tangan membawa dan menggunakan uang tunai dan pelanggaran lain yang berkenaan dengan Manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU), dengan tidak ada sungkan-sungkan untuk menyerahkannya kepada pihak yang berwajib.

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas kemudian diwujudkan sebagai bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. Memperketat kunjungan

Upaya untuk memperketat kunjungan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara tertib dan teliti terhadap setiap orang yang akan memasuki lingkungan Lapas Klas IIA Salemba Jakarta.

2. Melakukan pengeledahan secara berlapis

Pengeledahan berlapis dapat dilakukan dengan memeriksa semua orang yang akan memasuki area lapas tanpa terkecuali, baik terhadap pengunjung maupun petugas. Pengeledahan tersebut tidak hanya dilakukan sekali saja melainkan perlu diulang pada setiap pintu masuk yang dilalui, bisa dilakukan secara manual maupun dengan alat detektor modern.

3. Membatasi akses komunikasi

Pemberlakuan aturan yang melarang alat komunikasi masuk ke dalam lapas akan membuat membatasi akses komunikasi keluar bagi narapidana.

Pembatasan akses komunikasi ini dalam bentuk mencegah masuk dan pemakaian alat telepon selular oleh narapidana dan pengadaan wartel khusus lapas bagi narapidana sehingga jalur komunikasi narapidana dengan pihak luar tertata baik dan bisa dipertanggung jawabkan.

4. Membatasi/melarang petugas lapas lepas dinas/masuk

Pihak Lapas Klas IIA Salemba Jakarta memberlakukan larangan bagi para petugas yang sedang tidak berdinas atau cuti untuk masuk ke dalam lapas, sebab seringkali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang bersumber dari oknum petugas dilakukan pada saat yang bersangkutan tidak sedang berdinas, sehingga dengan adanya aturan ini mampu mencegah adanya hubungan yang terlalu intens antara narapidana dengan petugas yang dapat menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban.

5. Meningkatkan sarana pengamanan

Sarana pengamanan yang perlu ditingkatkan meliputi pada tataran fisik dan tataran non fisik, misalnya tingkat kewaspadaan petugas terhadap potensi-potensi ancaman terhadap Manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU), menerapkan sistem '*Maximum Security*' pada narapidana dengan *track record* pelanggaran yang tinggi dan menggunakan peralatan keamanan yang dapat menunjang pelaksanaan sistem pengamanan.

6. Peningkatan Kualitas SDM.


Melalui pelatihan dan penyuluhan terhadap petugas diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan performa kerja petugas secara umum dan

khususnya petugas yang berkaitan langsung dengan Manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU). Dengan demikian petugas mampu memberikan pembinaan yang baik bagi narapidana sehingga memiliki sikap positif terhadap kegiatan pembinaan yang diselenggarakan.

Akhirnya didasarkan pada uraian-uraian diatas, dan didasarkan hasil penelitian peneliti menggambarkan hubungan antara Program Bebas Peredaran Uang (BPU) dengan keamanan di dalam lapas sebagai berikut :

Gambar 5.1

Hubungan Program Bebas Peredaran Uang (BPU) pada Keamanan di Lapas Klas IIA Salemba



5.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta

Dalam melaksanakan suatu manajemen yang baru guna melakukan perubahan penting dalam suatu organisasi, tentu menghadapi tantangan dan kendala dalam pelaksanaannya. Jika hambatan / kendala tersebut dapat diatasi maka perencanaan kegiatan mungkin berhasil diimplementasikan. Perencanaan strategis, manajemen, dalam lembaga akan bersatu untuk menghasilkan perubahan yang gemilang.

Seperti halnya dengan peraturan yang ada di Lapas bahwa tidak memperbolehkan narapidana/tahanan menyimpan barang berharga maupun uangnya sendiri, kesemuanya itu harus dititipkan pada petugas pendaftaran (Registrasi). Tetapi dalam pelaksanaannya hal ini kurang dipahami oleh petugas dilapangan, karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan tersebut yang perlu mendapat perhatian.

Oleh sebab itu dalam implementasinya kebijakan yang mengharuskan narapidana/tahanan harus menyimpan barang berharga maupun uang kepada petugas BPU Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan memerlukan adanya sosialisasi yang terus menerus tentang BPU baik terhadap petugas, narapidana/tahanan dan pengunjung. Dimana dalam pelaksanaan pengelolaan ataupun penataan keuangan narapidana/tahanan di Lapas Klas IIA Salemba belum menunjukkan permasalahan yang berarti, namun tetap harus secara kontinyu disosialisasikan.

Dalam konteks Manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU) sangat diperlukan identifikasi masalah-masalah yang potensial yang dapat menimbulkan

Universitas Indonesia

ancaman, tantangan dan gangguan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Crie (2001 : 304) terdapat empat hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan manajemen, yaitu (1) analisis dan perencanaan, (2) pengorganisasian, pendelegasian, (3) Supervise/pengawasan dan (4) analisa kondisi kritis yang tetap dan berubah. Kemudian Siagian (2005 : 5) menyebutkan bahwa bergerak tidaknya sebuah manajemen organisasi sangat tergantung oleh pemimpinnya sebagai motor atau daya penggerak semua sumber dan alat (*resources*) yang tersedia bagi suatu organisasi.

Berdasarkan uraian diatas dan dikaitkan dengan analisis faktor kendala Manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU), maka dapat diidentifikasi faktor-faktor kendala tersebut sebagai berikut :

1. Kendala Sumber Daya Manusia Petugas;
2. Kendala Sarana Prasarana;
3. Kendala Struktur Kewenangan.

5.2.1. Kendala Sumber Daya Manusia Petugas

SDM merupakan hal yang paling pokok dalam sebuah manajemen kegiatan, karena bagaimanapun baiknya suatu manajemen dapat dipastikan tidak dapat mencapai sasaran yang diinginkan manakala tidak didukung oleh faktor SDM yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Untuk itulah dalam penetapan Mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) ini faktor SDM harus mendapat perhatian yang proporsional, sehingga akan dapat diidentifikasi

berbagai permasalahan yang terkait dengan SDM khususnya yang berada di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta.

Kualitas sumber daya aparatur sebagai salah satu faktor keberpengaruhan bagi keberhasilan suatu organisasi merupakan hal yang penting untuk dikaji sebagai bahan penelitian ini. Kualitas sumber daya petugas Pemasyarakatan pada umumnya dan petugas Lapas Klas IIA Salemba Jakarta pada khususnya biasanya dapat dinilai melalui tingkat pendidikan, pengetahuan, keahlian serta pengalamannya. SDM yang berkualitas memiliki kemampuan atau kapabilitas yang membuatnya ia relatif mampu melakukan berbagai hal atau menyelesaikan pekerjaan tertentu. Namun demikian kemampuan antara satu orang dengan lainnya tentu berbeda, baik dalam arti kualitas maupun dalam arti kuantitas dan spesifikasinya.

Kata kualitas dapat dipersepsikan dan diartikan berbeda oleh tiap orang, karena memiliki banyak kriteria dan sangat bergantung pada pemahaman makna. Kualitas dapat diartikan sebagai nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan yaitu kualitas sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi dan melebihi harapan

Pendapat tersebut menegaskan bahwa kualitas bukan hanya menekankan pada aspek hasil akhir, yaitu produk atau jasa tetapi juga menyangkut *kualitas manusia, kualitas proses dan kualitas lingkungan*. Sangatlah mustahil menghasilkan sebuah produk atau jasa yang berkualitas tanpa melalui manusia dan proses yang berkualitas.

Sumber daya manusia sebagai pelaksana suatu kebijakan adalah merupakan faktor yang sangat dominan dan menentukan berhasil tidaknya kebijakan tersebut dalam mencapai sasarannya. Dalam rangka tercapainya kualitas sumber daya aparatur / manusia di Lapas Klas IIA Salemba dalam arti mencapai sasaran secara efektif dan efisien khususnya dalam hal pengelolaan keuangan narapidana di Lapas Klas IIA Salemba ini maka pihak pimpinan perlu melakukan pemberdayaan petugas yang menangani (Subs Seksi Registrasi dan Koperasi) dengan :

- a. Merekrut orang-orang terbaik yang berkualifikasi dan peduli terhadap apa yang mereka kerjakan.
- b. Memperlakukan petugas pada aspek-aspek kejujuran, keperdulian, kesamaan, kerjasama, pengakuan dan kepercayaan.

Kedua aspek diatas perlu sekali dilakukan sebab dari data-data penelitian ditemukan kenyataan bahwa masih terdapat narapidana yang masih enggan atau memiliki ketidak percayaannya menitipkan uangnya kepada petugas BPU Registrasi.

Untuk menjadikan citra petugas yang baik, maka sangat diperlukan atribut-atribut seperti *Integritas*, yaitu dedikasi terhadap apa dia ketahui sebagai kebenaran; *Trust*, yaitu dapat dipercayai dan mempercayai orang lain; *Comitment*, yaitu dedikasi kesabaran dan keuletan dalam melaksanakan upaya pembaruan; *Toughness*, yaitu mampu dan gigih dalam mempertahankan prinsip serta standar. Mampu berkomunikasi dan menggerakkan serta membina kerjasama dan mampu menghidupkan semangat kerja bawahan.

Untuk dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dalam kebijakan pengelolaan keuangan narapidana guna menimbulkan citra yang baik pada narapidana tidaklah mudah diwujudkan. Hal ini terutama karena dalam kenyataannya sumber daya manusia yang ada saat ini masih sangatlah minim hal ini dapat dilihat dalam tabel 3.4, disitu terlihat betapa tidak seimbangny jumlah petugas yang ada dibagian Registrasi (7 orang) yang harus melayani 1.041 orang narapidana/tahanan yang tentunya akan terus bertambah, sedangkan apabila dilihat lebih spesifik lagi petugas yang melayani / mengelola register D sekaligus BPU hanya 2 (dua) orang.

Guna meningkatkan Kualitas petugas yang memberikan hasil optimal dalam Manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU). Maka staf yang terlibat dalam kegiatan juga harus memiliki kualitas (keahlian) yang tepat pula. Akan tetapi pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengimplementasikan kegiatan pada instansi pemerintah sulit dilakukan hal ini karena :

- kurangnya penghasilan yang bisa mereka dapatkan.
- minimnya anggaran yang disediakan para pelaksana kegiatan ini juga jarang sekali memperoleh pendidikan atau pelatihan tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan suatu manajemen.

Akibatnya yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelaksana kegiatan adalah "*on the job training*" atau training sembari melaksanakan pekerjaan sesungguhnya.

Hak dan kewajiban Petugas juga termasuk dalam kendala pelaksanaan sebuah manajemen kegiatan, karena yang berkaitan dengan hak dan kewajiban diatas tidak semua petugas mengetahuinya. Oleh karena itu sebagai petugas yang mendapat kepercayaan dalam melayani serta mengelola keuangan narapidana dengan baik secara langsung maupun tidak langsung diperlukan adanya kesadaran bahwa dirinya dituntut untuk memahami sebagai sosok birokrat / aparat pelayanan yang harus memberikan pelayanan prima.

Dari hasil penelitian kondisi diatas menjadi sangat rentan karena petugas BPU Registrasi yang masih sangat muda dan cenderung labil (minim pengalaman), sehingga dalam penelitian peneliti seringkali menyaksikan dan menemukan pelaksanaan BPU terkendala karena petugas BPU di Registrasi sibuk dengan pekerjaan lain di bidang registrasi atau kepentingan lain diluar dinas. Untuk itu seorang petugas yang bertugas dalam bidang pelayanan yang langsung berhadapan dengan narapidana haruslah yang benar-benar menyadari akan fungsi dari pekerjaannya terhadap kemajuan organisasi bukan yang bermental sebaliknya yaitu dilayani.

Terlepas dari tujuan dari sistem pemasyarakatan yang memiliki tujuan yang luhur dalam memulihkan hubungan antara terpidana dengan masyarakat melalui berbagai program-program yang terencana dan terarah melalui proses di dalam Sistem Pemasyarakatan, tak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi seperti eksistensi lapas adalah merupakan suatu "*alat penguasa*" yang dibentuk dengan tujuan agar setiap anggota masyarakat (dan oleh karena itu ia dianggap telah mempunyai perilaku "*menyimpang*") dapat dibina agar yang

bersangkutan dapat hidup di masyarakat secara "normal". Dalam arti setelah menjalani pidananya ia dapat ikut aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan secara positif. Secara eksistensi fungsi lapas mengemban tugas dan tanggung jawab "*institusi sosial*" yakni mensosialisasikan nilai-nilai yang ada di masyarakat kepada segenap warga binaan pemasyarakatan namun di sisi yang lain lapas juga dibebani untuk melayani masyarakat yang lainnya, dalam arti "efek hukuman" harus dapat mempengaruhi sedemikian rupa agar anggota masyarakat yang lain takut untuk melanggar hukum. Sehingga dapat disimpulkan adalah itikad untuk membina (*fungsi korektif*) dapat berdampingan bersama dengan itikad untuk membalas dendam (*fungsi retributive*).

Masyarakat penjara meskipun bagi mereka yang berada di dalam lapas adalah bentuk masyarakat yang terpisah dari kehidupan masyarakat pada umumnya, mereka juga memiliki budaya tersendiri yang terbentuk dengan dipengaruhi oleh keadaan yang mereka alami. Wujud dari terjadinya prisonisasi yakni terciptanya sub budaya penjara antara lain mereka memiliki bahasa tersendiri yang hanya dipahami oleh mereka sendiri baik berupa aturan, norma, nilai, ritual-ritual, adanya pemimpin informal di kalangan mereka sendiri dan lain-lainnya. Situasi serta kondisi yang tercipta merupakan pencerminan dari sikap tingkah laku yang terbentuk karena adanya suatu peraturan, pembatasan, pemisahan kamar kamar, kecurigaan dan lain-lain kesakitan menyebabkan terbentuknya ciri tersendiri yang khusus dan hal ini lalu dikatakan ada "persamaan" perilaku diantara lapas.

Seorang petugas Lapas yang sehari-hari bertugas di Lapas Klas IIA Salemba tidak terlepas dari pemikiran adanya narapidana dan petugas yang inheren dan bagai sebuah mata uang logam yang memiliki dua sisi yang saling melengkapi dan membutuhkan satu sama lainnya. Di satu sisi narapidana sebagai objek terhukum yang teralienasi hak-haknya menginginkan sesuatu kehidupan yang wajar dan normal layaknya pelanggar hukum yang hidup dalam masyarakat, sedangkan disisi lain petugas, yang bertugas mengadakan pengawasan, pengayoman, pembimbingan dan pembinaan terhadap narapidana dituntut untuk bekerja maksimal dengan sarana dan prasarana yang terbatas.

Di dalam lembaga pemasyarakatan terdiri dari 2 (dua) kelompok masyarakat, yaitu para penjahat (*terpidana*) dan kelompok bukan penjahat (*para petugas*) atau menurut istilah Sykes (dalam Nefi, 1981) yaitu "*the ruled and the ruler*". Faktor interaksi pun memegang peranan penting, karena apabila kedua kelompok tadi terjadi pertentangan (konflik) maka tujuan dari pembinaan di dalam lapas tersebut akan gagal. Interaksi merupakan suatu proses pengaruh mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Begitu pentingnya faktor interaksi sosial, seperti yang dikatakan oleh Kimbell Young yang dikutip oleh Soerjono Soekanto (1989), bahwa interaksi adalah kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karena itu tanpa interaksi sosial maka tidak mungkin ada kehidupan bersama.

Masing-masing pihak, baik narapidana maupun petugas memiliki motivasi tersendiri dalam kehidupan di lapas. Petugas ada yang termotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan benar sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya, namun disisi lain ada juga oknum petugas yang cenderung tidak peduli terhadap tugas bahkan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Demikian pula halnya dengan narapidana, sehingga ada dua hubungan yang bisa terjalin antara petugas dengan narapidana yaitu hubungan positif, artinya kedua belah pihak memiliki pandangan yang sama terhadap kegiatan-kegiatan di lapas dalam rangka memperbaiki diri untuk lebih baik, namun bisa juga hubungan negatif, yaitu petugas dan narapidana melakukan hubungan simbiosis yang saling menguntungkan namun dengan melakukan pelanggaran.

Dalam kasus Program Bebas Peredaran Uang (BPU) bentuk hubungan negatif yang terjalin antara petugas dan narapidana adalah dengan berkolusi memasukkan uang tunai kedalam lapas, atau dengan sengaja tidak menyimpan uang narapidana di Buku Tabungan melainkan dipegang langsung oleh oknum petugas sehingga ketika setiap saat narapidana membutuhkannya petugas selalu siap melayani, pelanggaran lain yang berkaitan dengan Manajemen Bebas Peredaran uang (BPU) adalah oknum petugas memasukkan alat komunikasi ilegal berupa telepon selular ke dalam lapas sehingga berakibat pada menurunnya omzet pendapatan koperasi.

5.2.2. Kendala Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana juga merupakan sumber daya yang penting yang harus dimiliki agar manajemen kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif. Karena meskipun pelaksana kebijakan sudah memiliki staf yang cukup dengan kualifikasi yang tepat, informasi yang memadai tentang bagaimana melaksanakan kebijakan, serta kewenangan untuk melaksanakan implementasi kebijakan tanpa

Universitas Indonesia

adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan, maka kebijakan tersebut tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif.

Sarana dan prasarana untuk mengimplementasikan Manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta dengan segala keterbatasan yang ada sudah tersedia cukup baik, dalam pelaksanaannya pun tergolong optimal. Yang diperlukan adalah peningkatan dan pengadaan sarana prasarana yang lebih berorientasi pada pendekatan teknologi sehingga memperlancar pelaksanaan kebijakan BPU. Namun kondisi ini juga ditambah lagi dengan kendala biaya/anggaran. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan sarana prasarana kegiatan harus didasarkan pada anggaran yang disediakan, sehingga diperlukan prioritas khusus bagi Manajemen Lapas Klas IIA Salemba Jakarta untuk menjadikan Manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam urutan penting pengadaan sarana prasarana.

5.2.3. Kendala Struktur Kewenangan

Dalam kaitan dengan Manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta kendala struktur birokrasi menjadi klimaks dari dua kendala sebelumnya yaitu kendala sumber daya manusia petugas dan kendala sarana prasarana. Hal ini dikarenakan kendala birokrasi juga menyangkut alat dan juga manusia sebagai motor penggerak kegiatan.

Kendala struktur birokrasi yang pertama adalah Manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU) pada faktanya tidak didukung oleh semua unsur di Lapas

Klas IIA Salemba Jakarta. Sehingga kegiatan ini sepenuhnya dilakukan oleh Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) melalui sub seksi Registrasi dan pihak Koperasi, sementara pihak lain cenderung tidak peduli terhadap kegiatan ini. Indikasinya adalah ketika terjadi pelanggaran terjadi hal itu difasilitasi oleh petugas keamanan, sehingga menjadi celah masuknya uang tunai ke dalam lapas. Hal ini kemudian berakibat pada penindakan bagi narapidana yang melakukan pelanggaran BPU tidak dilakukan dan dilindungi oleh petugas.

Kendala struktur birokrasi yang kedua adalah belum adanya SOP (*Standard Operating Procedure*) dan fragmentasi birokrasi Manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU) secara utuh pada semua lapas (karena merupakan kegiatan yang tidak populer), termasuk di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta. Padahal SOP merupakan hal wajib yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Karena tanpa adanya SOP agen atau instansi pelaksana kebijakan akan kesulitan untuk mengukur seberapa jauh tingkat keberhasilan pencapaian tujuan implementasi kebijakan. Sedangkan fragmentasi birokrasi diperlukan agar tidak terjadi *overlapping* kewenangan dan tanggung jawab antara satu unit pelaksana dengan unit pelaksana lainnya.

SOP mengenai pengelolaan keuangan narapidana melalui Mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) baru muncul semenjak digalakkannya BUTERPAS (Bulan Tertib Pemasarakatan) yang kemudian menjadi Budaya Tertib Pemasarakatan, dimana setiap UPT diwajibkan membuat laporan bulanan pelaksanaan BUTERPAS ke kantor wilayah dan direktorat jenderal, namun tetap

saja tidak menyertakan SOP yang seharusnya diikuti sebagai pedoman oleh masing-masing UPT sehingga standar dilaksanakan atau tidaknya BPU pada masing-masing UPT memiliki indikator yang berbeda-beda.

Di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta berdasarkan temuan data penelitian menunjukkan telah memiliki SOP pelaksanaan mekanisme BPU (terlampir) yang dibuat oleh pengelola Koperasi sebagai pihak yang petamakali dipercaya untuk melaksanakan mekanisme BPU, namun dengan telah diserahterimkannya mekanisme BPU ke sub seksi Registrasi SOP tersebut belum diperbaharui kembali, sehingga sosialisasinya baik kepada petugas, narapidana/tahanan dan pengunjung menjadi terhambat.

Fragmentasi birokrasi sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi *overlapping* kewenangan dan tanggung jawab antara satu unit pelaksana dengan unit pelaksana lainnya. Tetapi hal ini belum terlihat dalam pelaksanaannya, dimana masih banyak ditemui adanya pengelolaan keuangan yang dikelola oleh narapidana itu sendiri (kasus UPT lain) maupun petugas lain diluar petugas registrasi (sudah terjadi di Lapas Klas IIA Salemba).

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang biasa ditemui adalah tidak efektifnya koordinasi serta buruknya penjabaran implementasi tugas-tugas dan aktivitas-aktivitas penting. Oleh karena itu dalam melakukan kegiatan pengelolaan keuangan warga binaan perlu adanya rencana tindakan guna mengidentifikasi tindakan-tindakan yang harus diambil. Langkah-langkah yang perlu diambil meliputi beberapa elemen dibawah ini :

- 1) *Mengambil tindakan-tindakan khusus untuk membuat program berjalan:* memanggil pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan narapidana/tahanan untuk mempersiapkan program tersebut.
- 2) *Tanggal untuk memulai dan mengakhiri setiap tindakan:* diberikan batas waktu pembekalan dan pencarian informasi tentang BPU ke Lapas/Rutan yang telah menerapkan program tersebut dan diwujudkan melalui proposal.
- 3) *Menetapkan orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program BPU ini :* dengan menunjuk beberapa petugas sub seksi Registrasi untuk menangani tugas pengelolaan keuangan ini, dengan cara memberi latihan dan pembekalan secukupnya tentang BPU.
- 4) *Menetapkan orang yang akan bertanggung jawab untuk memantau waktu dan efektifitas setiap tindakan :* pastikan program / kebijakan ini diterapkan dengan benar dengan cara membuat laporan tentang aktifitas keluar masuk uang dalam tiap bulannya.
- 5) *Perkiraan konsekuensi finansial dan fisik dari setiap tindakan :* yaitu tentang kepastian kapan program ini akan diberlakukan dan diterapkan pada warga binaan di lapas.
- 6) *Rencanakan tindakan-tindakan kontingensi :* merencanakan cara-cara lain dalam penerapan kebijakan ini, apabila proposal / cara pertama tidak berhasil diterapkan di lapas.

BAB VI

PENUTUP

Dari uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan terdahulu, maka dalam bab ini penulis menguraikan beberapa kesimpulan yang berupa inti seluruh pembahasan. Kemudian berdasarkan kesimpulan itu pula, penulis mencoba mengemukakan beberapa saran/rekomendasi sebagai penunjang pemecahan masalah Program Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta, terutama dalam membantu tercapainya misi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menciptakan tata perikehidupan lapas yang aman dan tertib.

6.1 Kesimpulan

1. Program Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta dilaksanakan oleh dua bidang pokok yaitu Sub Seksi Registrasi dan Koperasi Pegawai. Program Bebas Peredaran Uang (BPU) merupakan pengembangan sistem/mekanisme penyimpanan barang dan uang/barang berharga narapidana dalam buku Register D, sehingga Manajemen Bebas Peredaran Uang (BPU) di lapas bukanlah hal baru dalam sistem penataan keuangan narapidana;
2. Program Bebas Peredaran Uang (BPU) ditinjau dari sudut keamanan merupakan salah satu mekanisme pencegah terhadap adanya kerugian dari sebab apapun. Dalam konteks Program Bebas Peredaran Uang (BPU) kerugian yang dimaksud adalah ancaman dari tidak tertatanya keuangan

narapidana yang berakibat pada pemerasan, penindasan, pungutan liar hingga peredaran narkoba yang berakibat pada terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam lapas.

3. Program Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba dilaksanakan dengan cara manual, belum komputerisasi sehingga dapat diartikan belum memanfaatkan unsur teknologi sebagai faktor terpenting dalam berkembangnya sebuah organisasi.
4. Program Bebas Peredaran Uang (BPU) terbukti mampu mendukung Manajemen Pengamanan di Lapas Klas IIA Salemba, yaitu sebagai media deteksi terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban yang dilakukan baik oleh narapidana, keluarga narapidana dan petugas.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta terdiri dari faktor sumber daya manusia petugas, kendala sarana prasarana dan kendala struktur birokrasi, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :
 - Masih banyaknya terjadi kepentingan petugas bila kebijakan ini diterapkan secara murni di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta, dari sisi personil/petugas bahwa penerapan Program Bebas Peredaran Uang (BPU) ini secara ekonomis merugikan petugas.
 - Masih terdapatnya pungutan-pungutan liar di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta, sehingga berakibat minimnyanya kepercayaan mereka terhadap petugas tentang penitipan keuangan mereka.

- Hubungan kerja antar bagian belum terkoordinasi dengan baik, karena adanya perbedaan persepsi diatas antara petugas keamanan dan petugas Registrasi, Serta masih adanya fragmentasi didalamnya.

6.2 Rekomendasi

Setelah penggambaran tentang kesimpulan penelitian tersebut diatas, maka penulis berkewajiban untuk merekomendasi beberapa hal agar pelaksanaan Program Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta dapat berjalan dengan baik.

Pertama, Perlu adanya persamaan persepsi dari setiap seksi dan subseksi tentang penerapan Program Bebas Peredaran Uang (BPU) ini, dengan cara sosialisasi secara kontinyu (sosialisasi terus menerus) juga diterapkan pada narapidana, dan diikuti dengan tindakan penggeledahan secara kontinyu keuangan yang dimiliki narapidana serta melakukan tindakan/hukuman disiplin apabila ditemukan.

Kedua, Diperlukan pendekatan dan penerapan teknologi dalam Program Bebas Peredaran Uang (BPU) sehingga data keuangan narapidana terintegrasi dengan baik antar seksi/bidang pelaksana BPU, mengurangi kendala antrian BPU dan yang terpenting adalah tertatanya dengan baik keuangan narapidana yang terhindar dari pungutan-pungutan liar baik yang dilakukan oleh petugas maupun sesama narapidana.

Ketiga, Penerapan sanksi yang tegas bagi narapidana yang tidak mematuhi peraturan penerapan BPU serta diberlakukan juga bagi Petugas yang

membantunya. Tetapi sebaliknya bagi petugas maupun narapidana yang taat dan patuh dalam penerapan kebijakan ini agar diusulkan ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk diberikan *reward* misalnya untuk petugas dengan memberikan kenaikan pangkat, sedangkan narapidana dengan memberikan remisi tambahan, sehingga hal ini dapat memacu dan memacu untuk menjatankan penerapan kebijakan ini dengan konsisten serta konsekwen.

Keempat, guna mengetahui apakah suatu kebijakan yang telah dikeluarkan itu mencapai sasaran yang sudah ditentukan, maka perlu adanya pemantauan (*monitoring*). Pemantauan meliputi empat fungsi yaitu eksplanasi, akuntansi, pemeriksaan dan kepatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asnawi, Sahlan . (2002). *Teori Motivasi (Dalam Pendekatan Psikologi Industri dan Organisasi)*. Studio Press. Jakarta
- Charles O. Jones. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik* (Alih bahasa: Ricky Islamto). PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Crie, Robert D. (2001). *Security Operations Management*. Butterworth Heinemann. USA.
- Fred R. David. (2004). *Manajemen Strategis: Konsep*. PT Indeks. Jakarta.
- Goffman, E.(1961). *Asylum : Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*. New York.
- Gunakarya, A.Widiada. (1988). *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan*. CV.Armico. Bandung.
- Hadari Nawawi. (2003). *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hadiman. (2008). *Manajemen Sekuriti Fisik*. Bahan Kuliah Program Pascasarjana KIK UI. Jakarta.
- H.B. Siswanto.(2005). *Pengantar Manjemen*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Kartono, Kartini. (1996) *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Mandar Maju. Jakarta
- Kelana, Momo. (1994). *Hukum Kepolisian*. Grassindo. Jakarta.
- Mc.Crie. (2001). *Crime Prevention Through Environmental Design*.
- Moleong, Lexy J. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakary. Bandung.
- Newstorm, JW, and Davis, K. (1989). *Human Behavior at Work: Organizational Behavior*. 8th edition. McGraw – Hill. Singapore.
- Poernomo, B. (1986). *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan, Liberty*. Yogyakarta.

- Poerwandari, E. Kristi (1998). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Robbins, Stephen P. (1996). *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. (alih bahasa: Pujaatmaka). PT Prenhallindo. Jakarta
- Snarr, Richard W. (1986). *Introduction To Corrections*. Brown and Benchmark Publisher. Dubuque USA.
- Stauruss, Sheryl (1980). *Security Problems In A Modern Society*. Boterworth Publisher. Woburn USA.
- Sujatno, Adi. (2004). *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI. Jakarta.

B. Artikel/Dokumen/Aturan

- Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- PP 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*. pasal I ayat (1)
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. (1990). *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*. Cetakan I. Jakarta
- Buku VI Bidang Pembinaan Departemen Kehakiman dan HAM RI. *Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan*. 2000.
- Subroto, Dalil Adi, *Pembinaan Narapidana sebagai sarana Merealisasikan Tujuan Pidana LAPAS*, disampaikan pada Seminar Nasional Pemasyarakatan Kerjasama Departemen Pidana, departemen Acara dan Laboratorium Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 24 juli 1995.
- Fatayatn, Catur Budi. (2005). *Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Warga Binaan di Rutan Salemba*. Tesis. Program Pasca Sarjana. *Kajian Strategis Ketahanan Nasional. Program Kekhususan Manajemen Lapas*. Jakarta.
- <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=182413>, 3 Napi Rutan Medaeng Kendalikan Bisnis Narkoba, 19 September 2007, diakses tanggal 01 Juli 2009.

<http://news.okezone.com/read/2007/11/14/62/60808/telepon-selular-fasilitas-penunjang-peredaran-narkoba-di-lp>

Khairina dan CM Rien Kuntari. *LP, Sarang Yang Nyaman...* Kompas (24/11/2007), <http://www.ikonbali.org/25/11/2007/kampanye/lp-sarang-yang-nyaman.html>

27 Lembaga Pemasyarakatan Bebas Peredaran Uang, Kompas, 19 Agustus 2004, <http://antikorupsi.org/indo/content/view/1324/>

Kompas, 22 Maret 2001, hal 2.



SURAT - EDARAN

NOMOR : E.PR.06.10-70.

Tentang

BEBAS PEREDARAN UANG (BPU)

Sebagaimana dimaklumi bahwa fungsi dari Register D adalah mengontrol pemilikan, peredaran dan penggunaan uang tunai narapidana/tahanan secara langsung di Lapas/Rutan/ Cabrutan yang pada prinsipnya merupakan larangan, mengingat bahwa pemilikan, peredaran dan penggunaan uang tunai secara langsung dimaksud memberi dampak pada terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta hubungan kolusif di Lapas/Rutan/Cabrutan.

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Lapas/Rutan/Cabrutan ditemukan bahwa fungsi Register D ternyata tidak optimal dan disinyalir terjadi pemilikan, peredaran dan penggunaan uang tunai secara langsung pada sejumlah Lapas/Rutan/Cabrutan.

Dalam rangka kembali memantapkan suasana, situasi dan kondisi kehidupan dan penghidupan yang teratur, aman, tertib dan tenteram sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan pelayanan/perabinaan di Lapas/Rutan/Cabrutan sebagaimana diharapkan, maka perlu dilakukan optimalisasi Register D dengan mencanangkan program Lapas/Rutan/Cabrutan Bebas Peredaran Uang (BPU) yang pada dasarnya bukan merupakan program baru namun merupakan revitalisasi nilai-nilai dasar yang memang sudah sejak lama dilakukan pada Lapas/Rutan/Cabrutan, yang dewasa ini cenderung melemah.

Bebas Peredaran Uang adalah keadaan dimana di Lapas/Rutan/Cabrutan tidak beredar uang tunai dan atau bertransaksi langsung dengan uang tunai, melalui pengaturan mekanisme dan tata cara peredaran dan penggunaannya yang terkendali.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mohon perhatian saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyerintahkan kepada para Kepala Lapas/Rutan/Cabrutan di wilayah saudara untuk mengoptimalkan fungsi Register D dalam rangka membatasi dan mengendalikan pemilikan, peredaran dan penggunaan uang tunai secara langsung di Lapas/Rutan/Cabrutan yang bersangkutan.
2. Melakukan inventarisasi terus menerus dan melaporkan kepada kami Lapas/Rutan/ Cabrutan yang telah atau sedang dalam proses

melakukan program BPU sebagaimana diamanatkan dalam Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan Tahun 2004.

3. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan BPU pada Lapas/Rutan/Cabrutan disesuaikan dengan kondisi setempat, namun demikian dalam pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Uang tunai milik tahanan/narapidana harus didaftar penyimpanannya dalam Register D.
- b. Alat bukti pembayaran/transaksi dapat diganti dengan kupon atau sejenis yang memiliki nilai nominal tertentu.
- c. Jumlah kupon yang boleh dibelanjakan oleh tahanan/narapidana dibatasi hanya cukup/wajar untuk memenuhi kebutuhan tambahan sehari-hari.
- d. Agar semua transaksi yang dilakukan dapat dikendalikan dan dipantau maka harus dicatat dalam buku belanja dan dilakukan melalui kartin yang dikelola oleh Lapas/Rutan/Cabrutan.

Menganalisa bahwa kondisi narapidana/tahanan dewasa ini sangat kompleks sejalan dengan dinamika perubahan dan perkembangan yang terjadi dimasyarakat, maka program BPU ini akan dilaksanakan secara bertahap, sesuai dan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi setempat yang diharapkan diawali dengan sosialisasi dan penjurusan serta berpedoman oleh para Kepala Lapas/Rutan/Cabrutan.

Ditentukan untuk maklum dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 30 Juli 2004

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,

Drs. MARDJAMAN, Bc.IF
NIP. 040011778


Mekanisme BPU dari kunjungan




WBP menabung di loket BPU di ruang Kunjungan



Bentuk kupon BPU



Bentuk buku Tabungan BPU



WBP dapat langsung belanja di koperasi kunjungan



WBP dapat mempergunakan uang/kupon BPU untuk menelpon di wartel kunjungan


Mekanisme BPU dari Blok / Kamar Hunian



WBP Mengambil kupon BPU



Bentuk kupon BPU



Bentuk buku Tabungan BPU



WBP dapat membelanjakan kupon BPU
di Koperasi



WBP dapat mempergunakan kupon BPU
untuk menelpon di wartel koperasi

contoh buku tabungan BPU



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS HA SAKEMBA
Jl. Perretukan Negara 88A Jakarta Pusat

BUKU SIMPANAN WBP



NAMA

Widjaya, Elia / Gunan

NO. REGISTER


NO. TABUNGAN

09 0000

BEBAS PEREDARAN LANG.

(B.P.U)

contoh kupon BPU



I. Hasil Wawancara dengan Petugas

Nama : GA

Apakah yang dimaksud dengan mekanisme BPU di Lapas Salemba ?

- “BPU adalah mengganti alat tukar transaksi dengan kupon.., nilainya sama dengan uang tunai namun wujudnya bukan uang tunai, narapidana diwajibkan untuk memiliki Buku Tabungan”
- “Pelaksanaan BPU menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi sub seksi Registrasi karena terintegrasi dalam tugas pencatatan barang bawaan narapidana dalam Register D, kami berhak dan berwenang mengeluarkan Buku Tabungan dan Kupon BPU dan mencatat transaksi harian keluar masuknya uang”
- “mengenai transfer memang tidak bisa dihindari, makanya saya memberikan kebijakan dengan mengeluarkan nomor rekening yang dituju, tujuannya agar tertib. Tapi pada kenyataannya memang banyak narapidana juga memilih melakukan transfer lewat petugas lain, itu ga bisa kita kontrol, yang penting petugas yang bersangkutan memasukkannya ke dalam buku tabungan narapidana yang bersangkutan, kenyataannya memang tidak dimasukkan ke tabungan narapidana, petugas dan narapidana sepertinya lebih suka yang seperti itu..”
- “kita pernah mendatangkan pihak luar yang tertarik untuk membuat mekanisme komputerisasi BPU yang terintegrasi dari registrasi ke koperasi, sehingga transaksi bisa dilakukan layaknya di super market, narapidana hanya menggunakan kartu seperti ATM.., namun nilai investasinya terlalu tinggi, sementara anggaran untuk itu tidak ada.., mengharapkan investor sepertinya tidak mungkin...”
- “Saat ini petugas yang ditunjuk sebagai operator pelaksana BPU ada satu petugas, kalau petugas tersebut berhalangan hadir, maka petugas registrasi lain yang menggantikannya, hanya untuk mengeluarkan kupon BPU saja, kalau membayar klaim dari petugas Koperasi hanya petugas operator yang ditunjuk tadi yang bisa. Tujuan kita hanya menunjuk satu petugas, karena memang jumlah petugas di Sub Seksi Registrasi yang terbatas, kita ada 7 orang termasuk saya, masing-masing dibagi habis dengan job desk yang ada...”
- “kebijakan itu diambil karena dulu penghuni masih sedikit, sekarang bidang tugas semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penghuni.., memang tidak bisa dipungkiri alat komunikasi itu penting, saya yakin staf saya komit untuk tidak menyalahgunakannya..., klo petugas paste atau penjagaan memang sangat memungkinkan penyalahgunaan tapi itu kn tergantung orangnya...”
- “sarana prasarana BPU saat ini buku tabungan, kupon BPU dan buku pencatatan keluar masuknya uang narapidana. semua diisi secara manual, kalau laporna per

bulannya baru ketika input di komputer. Kondisi yang ada saat ini memang seperti ini, jadi dengan sarana yang minim kita harus laksanakan.”

- “pernah kita mendatangkan orang yang tertarik untuk mengubah metode BPU menjadi lebih baik dengan menggunakan kartu chip sebagai ganti kupon dan buku tabungan, kemudian input data uang narapidana secara online melalui komputer, namun setelah mereka presentasi costnya terlalu mahal, sementara dari kantor kita tidak memiliki anggaran khusus untuk BPU, jadi sampai tahap itu saja..”
- “kendala yang muncul dalam pelaksanaan tugas adalah kita berjalan sendiri-sendiri. Saat ini orang hanya melihat bahwa sukses tidaknya BPU hanya dilihat dari registrasi dan koperasi, padahal seharusnya semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam menyukseskan program ini. Misalnya bagaimana pihak KPLP tegas menindak narapidana yang tertangkap membawa uang ke dalam blok hunian atau mencoba membawa uang saat setelah kunjungan, tapi sayangnya mereka malah terkesan tidak peduli, malah memfasilitasi...”

Nama : SH

- “di lapas ini Koperasi memonopoli perdagangan termasuk pengelolaan wartel khusus, sehingga otomatis transaksi keuangan narapidana melalui koperasi. Transaksi dilakukan dengan menggunakan Kupon BPU, narapidana yang mau belanja atau menelpon di wartel harus menyerahkan Kupon BPU dan nominalnya tertera dalam kupon, setiap sore kemudian kita melakukan penagihan ke sub seksi registrasi berdasarkan jumlah transaksi yang masuk”
- “di ruang kunjungan terdapat 2 KBU wartel khusus dan kantin, di tempat ini uang masih diperbolehkan, sehingga transaksi baik kantin maupun wartel sama halnya seperti kita berbelanja diluar, pake uang langsung, jadi tidak repot...”
- “belanja pake kupon BPU memang merepotkan,,,seringkali terjadi selisih antara kupon yang keluar dengan jumlah total yang kita klaim setiap sore di akhir transaksi, itulah problemnya kalau masih manual, problem lainnya adalah kita akhirnya mengalah dengan kondisi dimana setiap harinya transaksi menggunakan kupon BPU jauh lebih sedikit dibandingkan uang tunai, misalnya total BPU yang beredar 1 juta, uang tunai bisa 3 juta lebih, ini kan dilemma buat kita, satu sisi kita dituntut untuk menyukseskan BPU , disisi lain koperasi harus mendapatkan keuntungan, nah kalo mengharapkan dari kupon BPU saja bagaimana kita mau untung...”
- “adanya wartel yang dikelola oleh koperasi menambah keuntungan koperasi, selama ini keuntungan hanya didapat dari sector perdagangan kebutuhan harian narapidana

dan petugas dan seksi simpan pinjam, namun adanya wartel usaha kita jadi bertambah, artinya pendapatan pun bertambah... ..”

- “tugas kita mengamankan wartel agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh narapidana, baik pada saat menggunakan maupun pada saat menggunakan pembayaran dengan kupon BPU, kita selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan petugas BPU registrasi tentang penggunaan kupon ini, ...”
- “omset koperasi lapas salemba terbesar kedua setelah rutan cipinang, itu berdasarkan keterangan dari pihak Pasopati, hingga Juli 2009 total omset adalah Rp. 156.467.830,-..di rutan cipinang bisa tinggi karena disana tdk pake BPU, jd simple sistem pembayarannya, KBU-nya pun ada di setiap blok... .”
- “Petugas operator yang bertugas membagikan kupon BPU, input data di Buku Tabungan hanya ada satu petugas, katanya karena petugas yang kurang. Hal ini menjadi masalah juga di pihak Koperasi, karena kalau petugas yang bersangkutan tidak hadir, narapidana kadang memaksa kita untuk belanja menggunakan uang tunai, itu masalah..di satu sisi kita harus mendukung pelaksanaan BPU, tapi disisi lain kita Koperasi juga harus untung, masalah lain adalah dalam hal klaim tagihan, kalau petugas tersebut ga datang, klaim ga bisa dibayar, semua uang dia yang pegang. Belum masalah-malah lainnya...”
- “ya gimana ya.., kita kn harus untung kalau mengharapkan kupon BPU, gimana koperasi mau untung, ini sudah kita bahas dan ketua koperasi mengijinkan hal tersebut. Karena kalau ditolak juga kan bisa menyebabkan gangguan kamtib, jadi kita fleksibel lah, karena percuma juga kita memaksakan diri untuk BPU kalau faktanya uang sudah banyak beredar...”
- “kita pernah menemukan narapidana yang menggunakan uang tunai dan menyerahkannya kepada pihak KPLP, tapi kenyataannya tidak ditindak, dan itu seringkali terjadi..lama-lama kita juga capek kok kesannya tugas BPU hanya tugas petugas Koperasi saja, sementara pihak lain ga peduli..”

Nama : DE

II. Narapidana :

1. Sudah berapa lama saudara berada di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta?
2. Dalam kasus apakah saudara berada disini?
3. Apakah pengetahuan saudara tentang register D yang mengharuskan para narapidana menitipkan barang dan uangnya pada petugas Registrasi?
4. Tahukah istilah Bebas dari Peredaran Uang (BPU) ?
5. Sudahkah hal ini diterapkan di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta?
6. Bagaimana pendapat saudara tentang mekanisme BPU?
7. Apakah semua narapidana disini mengetahui mekanisme tersebut?
8. Sejauh mana sosialisasi mengenai BPU yang telah dilakukan oleh para petugas?
9. Bagaimana reaksi saudara dan teman-teman lainnya mengenai hal ini?
10. Selama saudara berada di Lapas Salemba ini bagaimana caranya dalam melakukan komunikasi dengan keluarga khususnya untuk meminta uang? Apakah lewat surat , sms, atau telfon?.
11. Untuk keperluan apakah uang yang saudara gunakan?
12. Berapa besarnya kebutuhan keuangan yang saudara serta berapa jumlah nominalnya yang dikirimkan oleh keluarga saudara dalam tiap minggu/bulannya?
13. Sepengetahuan saudara bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya penerapan BPU bagi petugas maupun narapidana di Lapas Klas IIA Salemba?
14. Apakah hambatan-hambatannya dari pihak petugas?
15. Apakah penerapan BPU juga disosialisasikan pada semua narapidana?
16. Bagaimana cara pendekatan yang dilakukan oleh petugas?
17. Apakah telah diberitahukan bagaimana mekanisme penitipan uangnya?
18. Apakah penitipan uang narapidana merupakan kewajiban yang harus dilakukakan oleh setiap narapidana di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta?
19. Adakah sanksi yang diberikan oleh petugas pada narapidana apabila mereka tidak menitipkan uangnya pada petugas yang telah ditunjuk?
20. Sejauh ini apakah saudara tahu berapa banyak narapidana yang mau melaksanakan anjuran tersebut?
21. Apabila terjadi pemeriksaan/sidak bila ditemukan uang dalam kamar saudara ataupun penghuni lainnya Bagaimana sikap dan tindakan petugas dalam hal ini?

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS

1. DATA PRIBADI

Nama : Okta Fitriansyah
Tempat lahir : Tanjung Karang
Tanggal lahir : 04 Oktober 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Departemen Hukum dan HAM RI
Tlp : 0721 703970

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SD Budi Bhakti Persit, Tanjung Karang
SMP : SMP Negeri 5 gotong Royong Bandar Lampung
SMA : SMA Negeri 12 Bandar Lampung
Sarjana Muda : Akademi Ilmu Pemasarakatan (AKIP)
Angkatan XXXIII lulus Tahun 2000
Sarjana Hukum : Universitas Saburai Bandar Lampung